



ANCARA
LOGISTICS
INDONESIA



PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK

Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum,
Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12940
Telepon (+62) 21 2994 1122
Faksimili (+62) 21 2991 2095
email: corsec@ancaralogistics.com

www.ancaralogistics.co.id

PROSPEKTUS

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK TAHUN 2024

- Tanggal Efektif : 31 Januari 2024
- Masa Penawaran Umum : 1 – 5 Februari 2024
- Tanggal Penjatahan : 5 Februari 2024
- Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik : 6 Februari 2024
- Tanggal Pencatatan Saham pada BEI : 7 Februari 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM") INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI).



ANCARA
LOGISTICS
INDONESIA

PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Pengangkutan Laut dan *Transhipment*, serta *Intermediate Stockpile* melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum,
Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12940
Telepon (+62) 21 2994 1122
Faksimili (+62) 21 2991 2095

Kantor Cabang

Grand Tamansari, Cluster Ruko E2/9
Jl. H. A. M. Rifaddin, Perumahan Loa Janan Ilir,
Samarinda, Kalimantan Timur, 75131, Indonesia

website: www.ancaralogistics.co.id

email: corsec@ancaralogistics.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 3.165.160.000 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp272 (dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp860.923.520.000 (delapan ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta ratus dua puluh ribu Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "**ESA**") No. 0017/ALI-LGL/I/24 tanggal 25 Januari 2024, Perseroan mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak 8.002.000 (delapan juta dua ribu) saham atau sebanyak 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

Ciptadana

PT Ciptadana Sekuritas Asia

SAMUEL
SEKURITAS
INDONESIA

PT Samuel Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP KEADAAN DAN PERUBAHAN INDUSTRI BATU BARA NASIONAL, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. 0207/ALI-LGL/XI/23 tanggal 8 November 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPM dan UUPPSK.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. S-00096/BEI.PP1/01-2024 tanggal 4 Januari 2024 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPPSK, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	7
III. PERNYATAAN UTANG	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	22
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	25
VI. FAKTOR RISIKO	54
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	63
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	64
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	64
1. Riwayat Singkat Perseroan	64
2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	67
3. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum ..	70
4. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak	73
5. Struktur Organisasi Perseroan	80
6. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	80
7. Sumber Daya Manusia	91
8. Skema Kepemilikan Perseroan	95
9. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak	95
10. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak	96
11. Asuransi	100
12. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	102
13. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi	130
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	148
15. Hak atas Kekayaan Intelektual, Waralaba, dan Konsesi	148
16. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak	148
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	149
1. Umum	149
2. Kegiatan Usaha	150
3. Keunggulan Kompetitif	159
4. Pengendalian Mutu	161
5. Pendapatan dan Pemasaran	161
6. Pemasok dan Pengadaan	162
7. Strategi Usaha	162
8. Persaingan Usaha	163
9. Prospek Usaha	164
10. Riset dan Pengembangan	167
11. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak	167
12. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (<i>Corporate Social Responsibility (“CSR”)</i>)	168
13. Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan dengan Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus	170
14. Pesanan yang Sedang Menumpuk dan Perkembangan dari Pesanan Tersebut dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir	170

IX.	EKUITAS	171
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	173
XI.	PERPAJAKAN	174
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	176
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	178
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGgaran DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	180
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	190
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	198
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	199
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	225

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Angka 1 UU PPSK, yaitu sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">1. suami atau istri;2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;4. saudara dari suami atau istri beserta suami atauistrinya dari saudara yang bersangkutan; atau5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">1. orang tua dan anak;2. kakek dan nenek serta cucu; atau3. saudara dari orang yang bersangkutanc. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; ataug. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Asas Cabotage	Berarti kegiatan angkutan dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia.
BAE	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.
Bapepam-LK	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan <i>juncto</i> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
BPJS	Berarti Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Bursa Efek (“BEI”)	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham (“DPS”)	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Efek	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif / Pernyataan Efektif	Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 UUPPSK yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ul style="list-style-type: none">- 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau- 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
EUR	Berarti Euro, mata uang negara anggota Uni Eropa.
<i>Floating Transhipper Unit (“FTU”)</i>	Berarti unit kapal terapung yang digunakan untuk memindahkan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya.
Hari Bursa	Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.
Harga Penawaran	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum, yaitu Rp272 (dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) setiap saham.
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

<i>Intermediate Stockpile ("ISP")</i>	Berarti lokasi di mana muatan pelanggan dipindahkan antara dua atau lebih moda transportasi yang berbeda yang berfungsi sebagai hub (<i>intermediary</i>) untuk penumpukan dan pengelolaan muatan, sehingga memungkinkan terjadinya konsolidasi dan distribusi muatan pelanggan berjalan lebih efektif dan efisien.
<i>Life of Mine ("LoM")</i>	Berarti waktu yang dihitung dari jumlah cadangan dibagi dengan produksi tambang per tahun.
KBLI	Berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan perubahan terbaru sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO, yaitu selama 3 (tiga) Hari Kerja.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
NIB	Berarti Nomor Induk Berusaha.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UUUPPSK (" UU OJK ") yang fungsi, tugas, dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.

Partisipan Sistem	Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum Perdana	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Efek Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Samuel Sekuritas Indonesia.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Samuel Sekuritas Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 3/2021	Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Peraturan OJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 9/2018	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 yang berlaku tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 yang berlaku tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 yang berlaku tanggal 16 April 2016 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 32/2015	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 yang berlaku tanggal 22 Desember 2015 juncto Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 yang berlaku tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 yang berlaku tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 yang berlaku tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 yang berlaku tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-130/SHM/KSEI/1023 tanggal 29 November 2023 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham

Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 18 tanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 60 tanggal 30 November 2023, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 13 tanggal 8 Januari 2024, (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 60 tanggal 25 Januari 2024, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 17 tanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 59 tanggal 30 November 2023, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 12 tanggal 8 Januari 2023, (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 59 tanggal 25 Januari 2024, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Pernyataan Pendaftaran

Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Perpres No. 10/2021

Berarti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 No. 61) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 No. 128).

Perseroan

Berarti PT Ancara Logistics Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Indonesia.

Perusahaan Anak

Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, yaitu MCT.

Per Weather Working Day
(PWWD)

Berarti Hari Kerja dimana dimungkinkan untuk memuat atau membongkar muatan tanpa gangguan cuaca.

PP No. 5/2021

Berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Usaha Berbasis Risiko.

Program *Employee Stock Allocation* atau Program ESA

Berarti program pemberian saham jatah pasti kepada pegawai oleh Perseroan, dengan mengalokasikan saham sebanyak 8.002.000 (delapan juta dua ribu) saham atau sebanyak 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA") No. 0017/ALI-LGL/I/24 tanggal 25 Januari 2024 yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA.

Prospektus	Berarti tiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rp	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 3.165.160.000 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEDJPL No. 25/2023	Berarti Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 25 Tahun 2023 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Kapal dan Perizinan Berusaha Angkutan Laut.
SEOJK No. 15/2020	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SGD	Berarti Dolar Singapura.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	Berarti Sistem <i>Electronic Indonesia Public Offering ("Sistem e-IPO")</i> yang merupakan sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 5 Peraturan OJK No. 41/2020.
Tanggal Distribusi Saham	Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Tanggal Penyelesaian Pemesanan Saham	Berarti tanggal yang mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran dan distribusi atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan dan paling lambat sebelum pelaksanaan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek.
<i>Transshipment</i>	Berarti proses pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya yang dapat dilakukan di tengah laut.
Ton Metrik (MT)	Berarti satuan massa yang sama dengan 1.000 kilogram.
USD	Berarti Dolar Amerika Serikat.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana terakhir diubah dengan UUPPSK.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
UUPPSK	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara No. 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No. 6845.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

GAN	Berarti PT Graha Adika Niaga
SC	Berarti Solomed Capital Pte. Ltd.
BLI	Berarti PT Borneo Logistik Indonesia

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

MCT	Berarti PT Mahakam Coal Terminal
-----	----------------------------------

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan Konsolidasian dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Ancara Logistics Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 437 tertanggal 30 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037867. AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 2 Agustus 2019, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah No. AHU-0127898.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 2 Agustus 2019 (“**Akta Pendirian**” berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan, yang mana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 5 tanggal 1 November 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0136566 tanggal 2 November 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0219764.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 2 November 2023 (“**Akta Perseroan No. 5/2023**”), dimana pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

1. menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan melalui pengeluaran saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 3.165.160.000 saham baru yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan atau sebanyak-banyaknya 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal per saham sebesar Rp5, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan mencatatkan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh serta seluruh saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana pada BEI termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka IPO sesuai dan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia, termasuk menandatangani setiap dokumen penawaran, perjanjian, dan/atau dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana. Para pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut.
2. memberikan Program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya 29.860.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu) saham dari Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundang-undangan yang berlaku.
3. perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan menerbitkan sejumlah 716.640.000 saham baru yang masing-masing memiliki nilai nominal Rp5, dengan total nilai nominal sebesar Rp3.583.200.000.

Perseroan didirikan pada bulan Juli tahun 2019. Perseroan dan Perusahaan Anak bergerak di bidang jasa pengangkutan laut, *transshipment*, dan *Intermediate Stockpile* untuk tambang batu bara. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak didukung dengan sistem logistik yang terintegrasi dengan pihak afiliasi mulai dari tambang hingga ke *Intermediate Stockpile* dan *transshipment area*.

Perseroan mengakuisisi saham mayoritas MCT sebesar 70% pada bulan September 2019. MCT bergerak di bidang operasi terminal untuk kepentingan sendiri yang digunakan sebagai ISP yang beroperasi di Desa Embalut, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dan kegiatan pelanggan utamanya yang saat ini merupakan pihak afiliasi. ISP Perusahaan Anak berfungsi sebagai titik perpindahan, pengelolaan, dan penumpukan muatan dari tongkang sungai ke *stockpile* serta dari *stockpile* ke tongkang laut.

Perseroan berkantor pusat di Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12940.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang angkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama

Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 50132).

Kegiatan usaha penunjang

- a. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131); dan
- b. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI 52229).

Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini benar-benar dijalankan adalah jasa pengangkutan laut dan *transshipment*, serta *Intermediate Stockpile* melalui Perusahaan Anak.

PROSPEK USAHA

Untuk prospek usaha ke depan, Perseroan dan Perusahaan Anak akan berfokus pada kegiatan usaha yang dilakukan saat ini, yaitu usaha jasa pengangkutan laut, *transshipment*, dan *Intermediate Stockpile*, dan dengan memanfaatkan rekam jejak dan reputasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak didukung dengan sistem logistik yang terintegrasi dengan pihak afiliasi mulai dari tambang hingga ke *Intermediate Stockpile* dan *transshipment area*.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan juga merupakan salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Letak geografis Indonesia juga sangat strategis dimana Indonesia diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan keadaan geografis yang strategis, transportasi laut khususnya kapal sangat dibutuhkan sebagai langkah dalam mengakomodasi keberlangsungan kegiatan ekonomi di Indonesia. Transportasi laut memiliki berbagai peran penting dalam aspek ekonomi dan sosial. Kapal-kapal memfasilitasi perdagangan dan perjalanan, serta dapat berkontribusi pada pertahanan dan keamanan, mendukung penelitian dan inovasi, dan juga memengaruhi berbagai sektor industri.

KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 3.165.160.000 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan
2. Nilai Nominal : Rp5 (lima Rupiah) setiap saham

3. Harga Penawaran : Rp272 (dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) setiap saham
4. Jumlah Penawaran Umum : Rp860.923.520.000 (delapan ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam penawaran umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2023 adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp5 (lima Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	47.776.000.000	238.880.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Graha Adika Niaga	5.202.000.000	26.010.000.000	41,09
Solomed Capital Pte. Ltd.	4.998.000.000	24.990.000.000	39,48
PT Borneo Logistik Indonesia	1.744.000.000	8.720.000.000	13,77
Nalinkant Amratlal Rathod	333.347.000	1.666.735.000	2,63
Aninditha Anestya Bakrie	383.293.000	1.916.465.000	3,03
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.660.640.000	63.303.200.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	35.115.360.000	175.576.800.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham	(% (Rp))	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham	(% (Rp))
Modal Dasar	47.776.000.000	238.880.000.000		47.776.000.000	238.880.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Graha Adika Niaga	5.202.000.000	26.010.000.000	41,09	5.202.000.000	26.010.000.000	32,87
Solomed Capital Pte. Ltd.	4.998.000.000	24.990.000.000	39,48	4.998.000.000	24.990.000.000	31,58
PT Borneo Logistik Indonesia	1.744.000.000	8.720.000.000	13,77	1.744.000.000	8.720.000.000	11,02
Nalinkant Amratlal Rathod	333.347.000	1.666.735.000	2,63	333.347.000	1.666.735.000	2,11
Aninditha Anestya Bakrie	383.293.000	1.916.465.000	3,03	383.293.000	1.916.465.000	2,42
Masyarakat	-	-	-	3.165.160.000	15.825.800.000	20,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.660.640.000	63.303.200.000	100,00	15.825.800.000	79.129.000.000	100,00
Total Saham dalam Portepel	35.115.360.000	175.576.800.000		31.950.200.000	159.751.000.000	

Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak 8.002.000 (delapan juta dua ribu) saham atau sebanyak 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Pelaksanaan pembelian saham secara khusus ini akan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham	(%)
Modal Dasar	47.776.000.000	238.880.000.000		47.776.000.000	238.880.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Graha Adika Niaga	5.202.000.000	26.010.000.000	41,09	5.202.000.000	26.010.000.000	32,87
Solomed Capital Pte. Ltd.	4.998.000.000	24.990.000.000	39,48	4.998.000.000	24.990.000.000	31,58
PT Borneo Logistik Indonesia	1.744.000.000	8.720.000.000	13,77	1.744.000.000	8.720.000.000	11,02
Nalinkant Amratlal Rathod	333.347.000	1.666.735.000	2,63	333.347.000	1.666.735.000	2,11
Aninditha Anestya Bakrie	383.293.000	1.916.465.000	3,03	383.293.000	1.916.465.000	2,42
Masyarakat	-	-	-	3.157.158.000	15.785.790.000	19,95
Peserta ESA	-	-	-	8.002.000	40.010.000	0,05
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.660.640.000	63.303.200.000	100,00	15.825.800.000	79.129.000.000	100,00
Total Saham dalam Portepel	35.115.360.000	175.576.800.000		31.950.200.000	159.751.000.000	

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

1. Sekitar 75,00% (tujuh puluh lima persen) akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MCT, dimana dana tersebut akan digunakan oleh MCT untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok utang MCT kepada OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited.
2. Sekitar 21,44% (dua puluh satu koma empat empat persen) akan digunakan untuk belanja modal (*Capital Expenditure*) guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu untuk pembelian tongkang sungai.
3. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*Operational Expenditure*) dalam rangka menunjang kegiatan operasional Perseroan antara lain termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan bakar, pembayaran jasa operator kapal, pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa operator alat berat dan lainnya.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00160/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Izin Akuntan Publik No. AP.1792). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00150/2.0902/AU.1/05/0046-1/1/XII/2022 tertanggal 2 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Yahya Santosa (Izin Akuntan Publik No. AP.0046). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal.

Laporan keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus		Pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Aset	1.855.157.640	1.404.650.176	1.216.388.955	978.405.812
Total Liabilitas	1.240.851.005	1.056.976.077	1.020.148.427	970.802.343
Total Ekuitas	614.306.635	347.674.099	196.240.528	7.603.469
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.855.157.640	1.404.650.176	1.216.388.955	978.405.812

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	662.880.737	381.043.898	670.120.383	627.716.931	83.598.923
Laba (rugi) bruto	294.865.041	145.915.815	301.216.389	302.954.115	(5.253.481)
Laba (rugi) neto	166.121.609	72.903.273	151.815.988	188.648.245	(53.703.825)
Penghasilan (rugi) komprehensif neto	166.132.792	72.648.329	151.433.571	188.637.059	(53.703.825)
Laba (rugi) per saham dasar/dilusian diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	3.164.033	1.559.058	3.207.435	3.708.024	(942.606)

*tidak diaudit

LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	63.293.921	8.307.139	73.701.291	64.555.107	(32.249.634)
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(210.008.808)	34.516.608	2.583.945	(17.468.622)	(670.095.742)
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	116.190.149	(35.664.950)	(53.953.706)	(34.034.607)	702.801.444
Kenaikan (penurunan) neto kas	(30.524.738)	7.158.797	22.331.530	13.051.878	456.068
Kas awal tahun	36.428.128	14.096.598	14.096.598	1.044.720	588.652
Kas akhir tahun	5.903.390	21.255.395	36.428.128	14.096.598	1.044.720

*tidak diaudit

RASIO-RASIO

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2023	2022	2021
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	73,96	6,76	650,87	*
Beban Pokok Pendapatan	56,52	13,59	265,51	*
Laba (Rugi) Bruto	102,08	(0,57)	(5.866,73)	*
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat				
Pajak Penghasilan	154,50	(22,98)	(427,36)	*
Total Aset	32,07	15,48	24,32	*
Total Liabilitas	17,40	3,61	5,08	*
Total Ekuitas	76,69	77,17	2.480,93	*
Rasio-Rasio Keuangan (%)				
Total Liabilitas / Total Ekuitas	201,99	304,01	519,85	12.767,89
Total Liabilitas / Total Aset	66,89	75,25	83,87	99,22
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	84,64	22,64	53,33	18,34
<i>Interest Coverage Ratio</i>	2,25	1,47	1,85	(0,13)
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	1,01	0,24	0,66	(0,13)
Rasio-Rasio Usaha (%)				
Laba (Rugi) Bruto / Pendapatan	44,48	44,95	48,26	(6,28)
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat				
Pajak Penghasilan / Pendapatan	26,70	21,97	30,45	(69,84)
Laba (Rugi) Neto / Pendapatan	25,06	22,66	30,05	(64,24)
Laba (Rugi) Bruto / Total Aset	15,89	21,44	24,91	(0,54)
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat				
Pajak Penghasilan / Total Aset	9,54	10,48	15,71	(5,97)
Laba (Rugi) Neto / Total Aset	8,95	10,81	15,51	(5,49)
Laba (Rugi) Bruto / Total Ekuitas	48,00	86,64	154,38	(69,09)
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat				
Pajak Penghasilan / Total Ekuitas	28,81	42,34	97,39	(767,86)
Laba (Rugi) Neto / Total Ekuitas	27,04	43,67	96,13	(706,31)

Keterangan:

*tidak dapat ditentukan karena tidak ada penyajian informasi keuangan komparatif tahun 2019

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

FAKTOR RISIKO

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- Risiko ketergantungan terhadap keadaan dan perubahan industri batu bara nasional

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

- Risiko ketergantungan terhadap dua pelanggan utama
- Risiko persaingan usaha
- Risiko fluktuasi dan perubahan Harga Batu Bara Acuan Indonesia (*Indonesia Coal Price Index*)
- Risiko kondisi cuaca dan bencana alam
- Risiko volatilitas harga bahan bakar atau biaya operasional lainnya
- Risiko kecelakaan maritim
- Risiko keterlambatan pengiriman kapal baru atau perbaikan kapal

- Risiko akses pendanaan melalui kreditur karena adanya pembatasan pemberian pinjaman untuk industri yang mendukung industri pertambangan berbahan baku fosil
- Risiko investasi atau aksi korporasi
- Risiko dalam memperoleh, mempertahankan dan memperbarui segala perizinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dalam bidang usaha
- Risiko perubahan teknologi
- Risiko kelangkaan sumber daya manusia

C. RISIKO UMUM

- Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
- Risiko fluktuasi tingkat suku bunga
- Risiko fluktuasi nilai mata uang asing
- Risiko kebijakan pemerintah serta perubahan-perubahannya
- Risiko tuntutan hukum dari mitra kerja dan masyarakat sekitar daerah operasional Perseroan dan Perusahaan Anak
- Risiko perubahan kondisi sosial, politik, dan keamanan di Indonesia yang tidak dapat diprediksi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak
- Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko likuiditas saham
- Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi
- Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan
- Risiko penjualan saham di masa datang dapat memengaruhi harga pasar saham Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Perusahaan Anak penyertaan langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Mahakam Coal Terminal	Jasa bongkar muat batu bara	70,00	2007	2019	2020	23,72%

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023

Keterangan lebih lanjut mengenai Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan

mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 80% dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2024 serta penyisihan untuk belanja modal (*Capital Expenditure*) dan kebutuhan modal kerja (*Operational Expenditure*). Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 3.165.160.000 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) setiap saham (**"Saham Yang Ditawarkan"**) atau mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp272 (dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp860.923.520.000 (delapan ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau **"ESA"**) No. 0017/ALI-LGL/I/24 tanggal 25 Januari 2024, Perseroan mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak 8.002.000 (delapan juta dua ribu) saham atau sebanyak 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Pengangkutan Laut dan *Transshipment*, serta *Intermediate Stockpile* melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Bakrie Tower Lantai 15,
Komplek Rasuna Epicentrum,
Jalan H.R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12940
Telepon (+62) 21 2994 1122
Faksimili (+62) 21 2991 2095

Kantor Cabang

Grand Tamansari, Cluster Ruko E2/9
Jl. H. A. M. Rifaddin, Perumahan Loa Janan Ilir,
Samarinda, Kalimantan Timur, 75131, Indonesia

website: www.ancaralogistics.co.id
email: corsec@ancaralogistics.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP KEADAAN DAN PERUBAHAN INDUSTRI BATU BARA NASIONAL, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL USAHA, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELengkapnya DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2023, adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp5 (lima Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	47.776.000.000	238.880.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Graha Adika Niaga	5.202.000.000	26.010.000.000	41,09
Solomed Capital Pte. Ltd.	4.998.000.000	24.990.000.000	39,48
PT Borneo Logistik Indonesia	1.744.000.000	8.720.000.000	13,77
Nalinkant Amratnal Rathod	333.347.000	1.666.735.000	2,63
Aninditha Anestya Bakrie	383.293.000	1.916.465.000	3,03
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.660.640.000	63.303.200.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	35.115.360.000	175.576.800.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	47.776.000.000	238.880.000.000		47.776.000.000	238.880.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Graha Adika Niaga	5.202.000.000	26.010.000.000	41,09	5.202.000.000	26.010.000.000	32,87
Solomed Capital Pte. Ltd.	4.998.000.000	24.990.000.000	39,48	4.998.000.000	24.990.000.000	31,58
PT Borneo Logistik Indonesia	1.744.000.000	8.720.000.000	13,77	1.744.000.000	8.720.000.000	11,02
Nalinkant Amratnal Rathod	333.347.000	1.666.735.000	2,63	333.347.000	1.666.735.000	2,11
Aninditha Anestya Bakrie	383.293.000	1.916.465.000	3,03	383.293.000	1.916.465.000	2,42
Masyarakat	-	-	-	3.165.160.000	15.825.800.000	20,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.660.640.000	63.303.200.000	100,00	15.825.800.000	79.129.000.000	100,00
Total Saham dalam Portepel	35.115.360.000	175.576.800.000		31.950.200.000	159.751.000.000	

Program ESA

Berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2023 dan dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 0017/ALI-LGL/I/24 tanggal 25 Januari 2024, para pemegang saham telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA dialokasikan sebanyak 8.002.000 (delapan juta dua ribu) saham atau sebanyak 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum. Harga pelaksanaan Program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum.

Tujuan Program ESA adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

- Memaksimalkan kesuksesan jangka panjang Perseroan;
- Meningkatkan nilai Perseroan dan mempertahankan pertumbuhan yang telah dicapai;
- Menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* karyawan terhadap Perseroan, sehingga dapat menambah motivasi dan semangat kerja karyawan untuk mencapai tujuan usaha Perseroan dan meningkatkan nilai perusahaan (*shareholder value*);

-
- d. Menjadi salah satu imbalan kepada karyawan yang telah memberikan tenaga dan jasanya kepada Perseroan;
 - e. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam Perseroan dan anak perusahaan Perseroan; dan
 - f. Meningkatkan kerjasama tim dan iklim kerja yang lebih baik dalam mencapai tujuan Perseroan.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7, yaitu bahwa jumlah penjatahan pasti dalam Penawaran Umum termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 0,94% (nol koma sembilan empat persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Syarat dan Ketentuan Program ESA

- 1. Bahwa partisipan yang berhak untuk diberikan saham bonus dalam Program ESA ini adalah karyawan dengan ketentuan sebagai berikut (**“Partisipan Program ESA”**):
 - a. Karyawan peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan;
 - b. Karyawan Perseroan dalam status aktif bekerja selama 2 (dua) bulan penuh saat dilakukannya Penawaran Umum; atau
 - c. Karyawan Perseroan yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.
- 2. Alokasi saham untuk Program ESA seluruhnya terdiri dari saham jatah pasti yang mana masing-masing Partisipan Program ESA akan menerima sejumlah saham tertentu dengan periode *lock-up* meliputi (i) periode *lock-up* 1 (satu) tahun dan (ii) periode *lock-up* 2 (dua) tahun berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Perseroan (**“Periode Lock-Up”**).
- 3. Dasar perhitungan yang digunakan Perseroan untuk perhitungan Program ESA adalah besaran gaji dan/atau peringkat jabatan dan/atau masa kerja karyawan dan/atau kinerja dari karyawan.
- 4. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam Program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali ke masyarakat.
- 5. Jumlah Partisipan Program ESA adalah 27 (dua puluh tujuh) karyawan sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Perseroan.
- 6. Program ESA tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pelaksanaan Penerbitan Saham serta Perpajakan

- 1. Bentuk saham untuk Program ESA ini adalah seluruhnya berupa saham penghargaan yaitu pemberian saham kepada karyawan sebagai penghargaan (**“Saham Penghargaan”**). Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma kepada seluruh karyawan Partisipan Program ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing Partisipan Program ESA.
- 2. Partisipan Program ESA tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh Partisipan Program ESA. Khusus untuk pajak penghasilan dari pembelian saham Program ESA pertama kali, menjadi beban Perseroan. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai harga penawaran untuk masing-masing saham Perseroan. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam Program ESA berasal dari kas internal Perseroan.
- 3. Setelah Periode *Lock-Up* berakhir dan Partisipan Program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau di luar bursa efek, maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing Partisipan Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:
 - a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi; dan
 - b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Partisipan Program ESA dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.
- 4. Partisipan Program ESA yang mendapatkan alokasi penjatahan Saham Penghargaan harus melaksanakan ketentuan di bawah ini:
 - a. Mentaati ketentuan peraturan kepemilikan saham Program ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia; dan
 - b. Melakukan pendaftaran sebagai peminat saham Program ESA melalui Divisi Sumber Daya Manusia masing-masing unit kerja.

5. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program ESA adalah Divisi Sumber Daya Manusia.
6. Perseroan akan melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran pada periode penawaran umum.
7. Apabila Partisipan Program ESA meninggal dunia setelah yang bersangkutan menerima saham Program ESA, maka:
 - a. Ahli waris yang sah tetap mempunyai hak saham yang telah diterima; dan
 - b. Ahli waris yang sah dapat melaksanakan opsi dimaksud pada butir 3 di atas setelah Periode *Lock-Up* berakhir.
8. Apabila Partisipan Program ESA mengalami cacat tetap/total sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pekerja dimana yang bersangkutan telah menerima saham pada Program ESA, maka saham tetap menjadi hak Partisipan Program ESA dan dapat dilaksanakan setelah Periode *Lock-Up* berakhir.
9. Apabila Partisipan Program ESA memasuki masa pensiun setelah yang bersangkutan menerima saham dari Program ESA, maka saham tersebut tetap menjadi hak Partisipan Program ESA dan dapat dilaksanakan setelah Periode *Lock-Up* berakhir.
10. Apabila Partisipan Program ESA mengundurkan diri atau mengalami Putusan Hubungan Kerja (“PHK”) karena alasan apapun, setelah yang bersangkutan menerima saham melalui Program ESA sebelum *lock-up period* berakhir, maka hak Partisipan Program ESA akan menjadi hangus.
11. Apabila Partisipan Program ESA mengundurkan diri atau mengalami PHK karena alasan apapun, setelah yang bersangkutan menerima saham melalui Program ESA setelah Periode *Lock-Up* berakhir, maka hak Partisipan Program ESA tetap berlaku.
12. Apabila Partisipan Program ESA mendapatkan sanksi karena melakukan tindakan pelanggaran disiplin berupa kesalahan berat sesuai Peraturan Perseroan dan/atau sanksi karena terlibat suatu pelanggaran hukum alasan apapun, setelah yang bersangkutan menerima saham melalui Program ESA namun sebelum Periode *Lock-Up* berakhir, maka hak Partisipan Program ESA menjadi hangus.
13. Apabila Partisipan Program ESA mendapatkan sanksi atau terlibat suatu perkara karena alasan apapun, sanksi karena melakukan tindakan pelanggaran disiplin berupa kesalahan berat sesuai peraturan Perseroan dan/atau sanksi karena terlibat suatu pelanggaran hukum alasan apapun, setelah yang bersangkutan menerima saham melalui Program ESA dan setelah Periode *Lock-Up* berakhir, maka hak Partisipan Program ESA masih tetap berlaku.

Tata Cara Pelaksanaan Program ESA

1. Partisipan Program ESA yang mendapatkan alokasi saham ESA akan menerima pemberitahuan dari Perseroan untuk ikut serta dalam Program ESA pada masa Penawaran Awal dan diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan administratif yang diperlukan yaitu persetujuan penunjukan dan pembuatan rekening efek Partisipan Program ESA.
2. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan daftar Partisipan Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
3. Bagi Partisipan Program ESA yang mendapatkan Saham Penghargaan, maka Perseroan akan melakukan pembayaran dari kas internal Perseroan dengan jumlah penuh atas seluruh Saham Penghargaan dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran, untuk menerima pembayaran pemesanan Saham Penghargaan melalui rekening bank Partisipan Program ESA dalam rangka Penawaran Umum dengan jumlah penuh dan selanjutnya akan dipindahkan ke Rekening Dana Nasabah (RDN) masing-masing Partisipan Program ESA maksimal 2 (dua) hari kerja sebelum Masa Penawaran Umum berakhir.
4. Saham Penghargaan akan dibagikan oleh Perseroan kepada Partisipan Program ESA secara langsung dan tanpa proses pemesanan, maka tidak terdapat penyampaian pernyataan yang harus dilakukan oleh Partisipan Program ESA karena telah didaftarkan langsung oleh Perseroan.
5. Perhitungan pengalokasian Saham Penghargaan berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan besaran gaji dan/atau peringkat jabatan dan/atau masa kerja karyawan dan/atau kinerja dari karyawan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp5 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	47.776.000.000	238.880.000.000		47.776.000.000	238.880.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Graha Adika Niaga	5.202.000.000	26.010.000.000	41,09	5.202.000.000	26.010.000.000	32,87
Solomed Capital Pte. Ltd.	4.998.000.000	24.990.000.000	39,48	4.998.000.000	24.990.000.000	31,58
PT Borneo Logistik Indonesia	1.744.000.000	8.720.000.000	13,77	1.744.000.000	8.720.000.000	11,02
Nalinkant Amratlal Rathod	333.347.000	1.666.735.000	2,63	333.347.000	1.666.735.000	2,11
Aninditha Anestya Bakrie	383.293.000	1.916.465.000	3,03	383.293.000	1.916.465.000	2,42
Masyarakat	-	-	-	3.157.158.000	15.785.790.000	19,95
Peserta ESA	-	-	-	8.002.000	40.010.000	0,05
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.660.640.000	63.303.200.000	100,00	15.825.800.000	79.129.000.000	100,00
Total Saham dalam Portepel	35.115.360.000	175.576.800.000		31.950.200.000	159.751.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 3.165.160.000 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu) saham yang berasal dari portepel, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 12.660.640.000 (dua belas miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu) saham atau mewakili sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 15.825.800.000 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. S-00096/BEI.PP1/01-2024 tanggal 4 Januari 2024 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPPSK, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Perseroan tidak memiliki saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).

Sehubungan dengan Penawaran Umum, tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32 tertanggal 29 Agustus 2023, dibuat di hadapan Maria Gunarti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051500.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 30 Agustus 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0169500.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 30 Agustus 2023 (“**Akta Perseroan No. 32/2023**”), terdapat penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebesar Rp8.720.000.000 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) yang berasal dari hak tagih sejumlah Rp100.499.744.000 (seratus miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu Rupiah) yang dimiliki oleh BLI kepada Perseroan, yang dikompensasikan menjadi setoran saham dalam Perseroan.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2023, Perseroan menerbitkan sejumlah 716.640.000 (tujuh ratus enam belas juta enam ratus empat puluh ribu) saham baru yang masing-masing memiliki nilai nominal Rp5 (lima Rupiah), dengan total nilai nominal sebesar Rp3.583.200.000 yang diambil bagian oleh (i) Nalinkant Amratlal Rathod, sejumlah 333.347.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu) saham dan (ii) Aninditha Anestya Bakrie, sejumlah 383.293.000 (tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu) saham.

Atas transaksi tersebut, maka berdasarkan surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2023 dari BLI, Nalinkant Amrathal Rathod dan Aninditha Anestya Bakrie, menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, BLI, Nalinkant Amrathal Rathod, dan Aninditha Anestya Bakrie tidak akan menjual ataupun mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 25/2017.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 30 Oktober 2023, Aburizal Bakrie dan Nalinkant Amratlal Rathod selaku pihak pengendali Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham dan/atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal Efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

1. Sekitar 75,00% (tujuh puluh lima persen) akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MCT, dimana dana tersebut akan digunakan oleh MCT untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok utang MCT kepada OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Kredit USD62.000.000 Fasilitas Pinjaman Berjangka Untuk PT Mahakam Coal Terminal tanggal 14 Juni 2023 (" Perjanjian Fasilitas OCP ").
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. MCT sebagai penerima pinjaman. 2. Perusahaan-perusahaan sebagai berikut, Ancara Resources Limited, Perseroan, Rwood Resources DMCC secara bersama-sama sebagai para penjamin awal. 3. Lembaga keuangan sebagai berikut, OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited, OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited sebagai pemberi pinjaman awal. 4. The Bank Of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai agen fasilitas. 5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen jaminan dalam negeri. 6. The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai agen jaminan luar negeri. 7. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank dimana rekening bank dalam negeri dibuka. 8. The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai bank dimana rekening bank luar negeri dibuka.
Jumlah Fasilitas	USD62.000.000 (" Fasilitas ").
Jumlah Pokok Utang	USD61.000.000 pada tanggal 31 Oktober 2023.
Jumlah Pokok Utang yang Akan Dibayarkan	Sebanyak-banyaknya hasil konversi dari Rupiah ke USD atas jumlah fasilitas yang diberikan oleh Perseroan kepada MCT berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 2 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Pinjaman Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal 26 Januari 2024.
Saldo Utang Setelah Pembayaran Sebagian atau Pelunasan Pokok Utang	Paling sedikit USD0.
Tingkat Bunga	20,00% per tahun.
Jatuh Tempo	19 November 2025.

Rincian	Keterangan
Tujuan Penggunaan Pinjaman	<p>1. Pembayaran kembali atau pembayaran di muka (sebagaimana berlaku) fasilitas MCT yang ada hingga jumlah maksimum USD49.500.000 berdasarkan Perjanjian Kredit USD49.000.000 Fasilitas Pinjaman Berjangka Untuk PT Mahakam Coal Terminal antara: (i) MCT sebagai penerima pinjaman (ii) Ancara Resources Limited, Perseroan, Rwood Resources DMCC, secara bersama-sama sebagai penjamin awal (iii) OL Master (Singapore Fund 1) Pte. Limited sebagai pemberi pinjaman awal (“Pemberi Pinjaman”) (iv) The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai agen fasilitas (v) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen jaminan dalam negeri (vi) The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai agen jaminan luar negeri (vii) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai rekening bank dalam negeri (viii) The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai rekening bank luar negeri tanggal 18 Mei 2020 (“Perjanjian Fasilitas OCP Lama”).</p> <p>2. Memfasilitasi pelunasan penuh pinjaman Perseroan kepada Vikasa Global Fund PCC (“Vikasa”) hingga jumlah maksimum USD12.200.000 berdasarkan Perjanjian Fasilitas sehubungan dengan USD11.500.000 Fasilitas Pinjaman Berjangka antara Perseroan sebagai penerima pinjaman, Rwood Resources DMCC sebagai penjamin dan Vikasa Global Fund PCC sebagai pemberi pinjaman 11 April 2023 (“Perjanjian Vikasa”).</p> <p>Dana yang diterima MCT berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCP, diberikan MCT kepada Perseroan melalui <i>Loan Agreement</i> tanggal 14 Juni 2023 antara MCT sebagai pemberi pinjaman dan Perseroan sebagai penerima pinjaman (“Perjanjian Pinjaman ALI-MCT”), untuk kemudian Perseroan melakukan pelunasan atas Perjanjian Vikasa. Perjanjian Pinjaman ALI-MCT telah dilunasi oleh Perseroan kepada MCT pada tanggal 19 Juni 2023.</p> <p>3. Pembayaran biaya dan pengeluaran berdasarkan atau sehubungan dengan Fasilitas.</p>
Jaminan yang Dijaminkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Agen Jaminan dalam Negeri	<p>1. Hipotek atas 46 kapal milik Perseroan;</p> <p>2. Gadai atas 70% saham di MCT oleh Perseroan;</p> <p>3. Gadai atas 10% saham di MCT oleh PT Guruh Putra Bersama;</p> <p>4. Gadai atas 10% saham di MCT oleh PT Ade Putra Tanrajeng;</p> <p>5. Gadai atas seluruh kepemilikan saham Perseroan oleh GAN;</p> <p>6. Gadai atas seluruh kepemilikan saham Perseroan oleh SC;</p> <p>7. Gadai atas 16% saham di PT Leap Coal Indonesia oleh Leap Forward Resources Limited;</p> <p>8. Gadai atas 16% saham di PT Bara Milenia Energi oleh PT Leap Coal Indonesia;</p> <p>9. Gadai atas 16% saham di PT Kutai Bara Nusantara oleh PT Bara Milenia Energi;</p> <p>10. Gadai atas 16% saham di PT Tribara Daya Global oleh PT Kutai Bara Nusantara;</p> <p>11. Gadai atas 16% saham di PT Guruh Putra Bersama oleh PT Kutai Bara Nusantara;</p> <p>12. Gadai atas 16% saham di PT Ade Putra Tanrajeng oleh PT Tribara Daya Global;</p> <p>13. Gadai rekening oleh Perseroan;</p>

Rincian	Keterangan
	14. Gadai rekening oleh MCT; 15. Fidusia atas hasil asuransi oleh Perseroan; 16. Fidusia atas pendapatan oleh Perseroan; 17. Fidusia atas peralatan berat dan infrastruktur jetty oleh MCT; dan 18. Fidusia atas pendapatan oleh MCT.
Status Benda Jaminan Setelah Pembayaran Sebagian atau Pelunasan Pokok Utang	Atas pembayaran sebagian pokok utang dari Perjanjian Fasilitas OCP, status benda jaminan untuk Perjanjian Fasilitas OCP, masih diikat sebagai jaminan untuk pelunasan kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCP, namun dalam hal akan dilunasi seluruh pokok utang dan sudah tidak terdapat kewajiban terutang dari MCT atas Perjanjian Fasilitas OCP, maka status jaminan dari seluruh benda yang dijaminkan untuk Perjanjian Fasilitas OCP akan dilepaskan, sehingga benda jaminan tersebut tidak lagi dibebani sebagai jaminan untuk pelunasan kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCP.
Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Lebih Awal Sukarela	MCT memberikan pemberitahuan terlebih dahulu tidak kurang dari 3 hari kerja kepada The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura selaku agen fasilitas.
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terafiliasi.

Dana hasil Penawaran Umum untuk angka 1 akan disalurkan ke MCT dalam bentuk pinjaman dalam mata uang Rupiah, kemudian akan dikonversi oleh MCT menjadi mata uang USD sesuai kurs yang berlaku pada saat pembayaran utang.

Berikut adalah perincian terkait perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan MCT:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tertanggal 2 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Pinjaman Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal 26 Januari 2024.
Para Pihak	1. Perseroan selaku pemberi pinjaman; 2. MCT selaku penerima pinjaman.
Jumlah Fasilitas*	Sebesar Rp635.370.000.000 (“ Pinjaman MCT ”).
Tingkat Bunga	10,5% per tahun.
Jatuh Tempo	Jangka waktu pinjaman adalah 60 bulan terhitung sejak tanggal pencairan Pinjaman MCT.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok utang MCT kepada OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCP.
Sifat Hubungan Afiliasi	MCT merupakan Perusahaan Anak dari Perseroan.

Apabila di kemudian hari terjadi pengembalian atas pinjaman oleh MCT kepada Perseroan, maka dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan belanja modal (*Capital Expenditure*) guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain untuk pembelian tongkang laut.

2. Sekitar 21,44% (dua puluh satu koma empat empat persen) akan digunakan untuk belanja modal (*Capital Expenditure*) guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu untuk pembelian tongkang sungai dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 46,60% (empat puluh enam koma enam nol persen) akan digunakan untuk pelunasan seluruh angsuran atas pembelian 8 buah tongkang sungai dan biaya pengiriman atau penarikan (*towing*) tongkang sungai tersebut.

Berikut merupakan rincian perjanjian pembelian 8 buah tongkang sungai tersebut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Kontrak Pembuatan Kapal untuk konstruksi 8 Unit 180'x60'x12' Kapal Tongkang Dek Kargo Berbentuk Sendok Atap Datar (<i>Flat Top Deck Cargo Barges</i>) tanggal 31 Agustus 2023.
Pihak Penjual	PT Bandar Abadi.
Jumlah	8 tongkang sungai.
Nilai Perjanjian	USD6.584.000
Sisa Nilai Perjanjian yang Belum Dibayarkan	USD4.938.000
Waktu Penerimaan Tongkang oleh Perseroan	<p><i>Batch 1:</i> 4 buah tongkang sungai akan diterima 6 bulan sejak tanggal penerimaan angsuran pertama.</p> <p><i>Batch 2:</i> 4 buah tongkang sungai akan diterima 8 bulan sejak tanggal penerimaan angsuran pertama.</p> <p>Angsuran pertama telah dibayarkan pada tanggal 1 November 2023 sebesar USD 1.646.000.</p> <p>Sumber dana angsuran pertama yang telah dibayarkan Perseroan pada tanggal 1 November 2023 berasal dari dana kas internal Perseroan.</p> <p>Pembayaran untuk angsuran selanjutnya dilakukan untuk tahapan pencapaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Angsuran Kedua: pada tahap peletakan lunas kapal; Angsuran Ketiga: pada tahap ereksi sekat kapal; dan Angsuran Keempat: pada tahap pengiriman di galangan kapal, <p>yang akan dilunasi oleh Perseroan secara mengangsur sesuai dengan tahapan pencapaian di atas, dengan menggunakan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum.</p>
Spesifikasi	<p>Panjang: 180 kaki</p> <p>Dimensi (P x L x D): 54,9 meter x 18,29 meter x 3,66 meter</p> <p><i>Gross Tonnage (GT):</i> 918 Ton</p> <p>Kapasitas: 2.363 MT</p>
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terafiliasi.

* Asumsi Konversi Nilai Kurs USD terhadap Rupiah setara dengan Rp15.767 berdasarkan kurs JISDOR pada tanggal 25 Januari 2024. Pada realisasi penggunaan dana, kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat pelunasan angsuran.

Dalam hal terjadi penguatan nilai kurs Rupiah terhadap USD yang menyebabkan adanya kelebihan atas dana yang Perseroan miliki untuk pelunasan angsuran, maka sisa penggunaan dana akan dialokasikan untuk modal kerja (*Operational Expenditure*) Perseroan.

Adapun, dalam hal terjadi pelemahan nilai kurs Rupiah terhadap USD yang menyebabkan adanya kekurangan atas dana yang Perseroan miliki untuk pelunasan angsuran, maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya untuk menutupi kekurangan tersebut, antara lain melalui kas internal Perseroan.

- b. Sekitar 53,40% (lima puluh tiga koma empat nol persen) akan digunakan untuk pembayaran atas seluruh nilai pembelian 7 buah tongkang sungai yang akan dibeli dari pihak ketiga dan biaya pengiriman atau penarikan (*towing*) tongkang sungai tersebut, yang ditargetkan akan diterima oleh Perseroan pada semester 2 tahun 2024 dengan spesifikasi sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Spesifikasi	Panjang: 180 kaki Dimensi (P x L x D): 54,9 meter x 18,29 meter x 3,66 meter <i>Gross Tonnage (GT)</i> : 918 Ton Kapasitas: 2.363 MT

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam tahap negosiasi dengan beberapa calon penjual pihak ketiga dan belum menandatangani kontrak dengan penjual.

Apabila dana hasil Penawaran Umum untuk angka 2 huruf b tidak mencukupi nilai pembayaran atas pembelian 7 buah tongkang sungai tersebut, maka Perseroan akan menggunakan porsi dana hasil Penawaran Umum pada angka 3 untuk menutupi kekurangan tersebut.

3. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*Operational Expenditure*) dalam rangka menunjang kegiatan operasional Perseroan antara lain termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan bakar, pembayaran jasa operator kapal, pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa operator alat berat dan lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi rencana penggunaan dana di atas, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui fasilitas pinjaman pihak ketiga.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Rencana penggunaan dana pada angka 1 merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK No. 42/2020, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK No. 42/2020. Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 setelah penyelesaian Penawaran Umum. Dalam hal rencana penggunaan dana pada angka 1 juga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. 17/2020, Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020 setelah penyelesaian Penawaran Umum.

Rencana penggunaan dana pada angka 2 huruf a bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK No. 42/2020. Dalam hal rencana penggunaan dana pada angka 2 huruf a merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020 setelah penyelesaian Penawaran Umum.

Dalam hal rencana penggunaan dana pada angka 2 huruf b dan angka 3 di atas merupakan suatu transaksi material, transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi Peraturan OJK No. 17/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 42/2020 setelah penyelesaian Penawaran Umum (sebagaimana berlaku).

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,60404% dari nilai Penawaran Umum yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,9970%, dengan perincian:
 - a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,75697%
 - b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,12000%
 - c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,12000%
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,30918% yang terdiri dari biaya jasa:
 - a. Akuntan Publik sebesar 0,16697%
 - b. Konsultan Hukum sebesar 0,12609%
 - c. Notaris sebesar 0,01612%
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,01547% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya lain-lain sebesar 0,28242% yang antara lain terdiri dari biaya pernyataan pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, pencetakan prospektus, dan iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00160/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Izin Akuntan Publik No. AP.1792) dengan opini wajar tanpa modifikasi, liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 seluruhnya berjumlah Rp1.240.851.005 ribu dengan perincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak ketiga	44.365.021
Pihak berelasi	30.687.832
Beban akrual	4.779.011
Utang pajak	48.664.349
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	2.000.636
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Pinjaman jangka panjang	174.107.263
Liabilitas sewa	7.740.804
Total Liabilitas Jangka Pendek	312.344.916
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang pihak berelasi	82.429.828
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Pinjaman jangka panjang	811.111.989
Liabilitas sewa	33.067.938
Liabilitas imbalan pascakerja	1.896.334
Total Liabilitas Jangka Panjang	928.506.089
TOTAL LIABILITAS	1.240.851.005

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha

Utang usaha Perseroan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp75.052.853 ribu. Utang usaha Perseroan terdiri dari pihak ketiga dan pihak berelasi masing-masing adalah sebesar Rp44.365.021 ribu dan Rp30.687.832 ribu dengan perincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Citra Belayan	
Allen & Overy LLP	9.945.487
PT Bandar Abadi	7.944.075
Mishcon de Reya LLP	6.483.393
PT Seratah Borneo Abadi	5.206.018
PT Mitra Seratah Abadi	3.106.655
CV Sevia	1.991.359
PT Karya Bersama Abadi jaya	1.810.915
The Bank of New York Mellon Corporation	1.256.000
PT Buana Laksa Abadi	1.203.881
PT Swakarya Kencana Services	987.287
Gimbal Pte Ltd	388.146
PT Pelayaran Segara Niaga Utama	120.022
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	8.478
Subtotal	3.913.305
	44.365.021

Uraian	(dalam ribuan Rupiah)
Jumlah	
Pihak berelasi	
PT Borneo Logistik Indonesia	20.101.104
PT Borneo Petrol Servis	10.253.061
PT Cakrawala Langit Sejahtera	333.667
Subtotal	30.687.832
Total	75.052.853

Seluruh utang usaha tidak dikenakan bunga.

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

Uraian	(dalam ribuan Rupiah)
Jumlah	
Belum jatuh tempo	46.173.229
1 bulan – 3 bulan	12.207.163
3 bulan – 6 bulan	1.404.801
6 bulan – 1 tahun	118.858
Lebih dari 1 tahun	15.148.802
Total	75.052.853

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Uraian	(dalam ribuan Rupiah)
Jumlah	
Rupiah Indonesia	59.900.839
Dolar AS	15.152.014
Total	75.052.853

Pada tanggal 31 Agustus 2023, tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak atas utang usaha.

Beban akrual

Beban akrual Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp4.779.011 ribu dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	(dalam ribuan Rupiah)
Jumlah	
Operasional	1.638.232
Jasa bongkar muat	1.335.139
Biaya pengiriman	1.084.399
Jasa profesional	721.241
Total	4.779.011

Utang pajak

Utang pajak Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp48.664.349 ribu dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	(dalam ribuan Rupiah)
Jumlah	
Perseroan	
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	119.275
Pasal 23	79.569
Pasal 15	1.469.940
Pasal 4 (2)	816
Pasal 29	2.558.818
Pajak Pertambahan Nilai	1.000

Uraian	(dalam ribuan Rupiah)
	Jumlah
Perusahaan Anak	
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	109.506
Pasal 23	80.023
Pasal 26	40.430.862
Pasal 4(2)	35.119
Pajak Pertambahan Nilai	3.779.421
Total	48.664.349

Utang lain-lain

Utang lain-lain Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp2.000.636 ribu dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	(dalam ribuan Rupiah)
	Jumlah
Pihak ketiga	
Kas Negara	1.926.057
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	74.579
Total	2.000.636

Utang lain-lain merupakan utang atas pinjaman, sewa kantor, Surat Tagihan Pajak (STP) dan uang muka dari pelanggan.

Kas negara adalah utang pajak atas STP yang diterima oleh Perseroan.

Seluruh utang lain-lain tidak dikenakan bunga.

Tidak terdapat utang lain-lain dari lembaga keuangan konvensional.

Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp174.107.263 ribu.

Liabilitas sewa yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Liabilitas sewa yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp7.740.804 ribu.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang pihak berelasi

Utang pihak berelasi Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp82.429.828 ribu dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	(dalam ribuan Rupiah)
	Jumlah
PT Ancara Transshipment Services	37.201.534
E-Harbour Ventures Limited	29.496.989
PT Graha Adika Niaga	9.262.300
Solomed Capital Pte. Ltd.	6.469.005
Total	82.429.828

PT Ancara Transshipment Services

Berdasarkan Akta Novasi tanggal 7 April 2023, terkait Nota Perjanjian (“MOA”) dan Adendum No. 1 atas MOA terkait Kapal “PLB 1”, Perseroan menyetujui untuk mengambil alih hak dan kewajiban dari PT Ancara Transshipment Services (“ATS”) terkait kapal PLB 1 yang dibeli dari PT Pasifik Lestari Bersaudara. Atas transaksi tersebut Perseroan memiliki utang kepada ATS sebesar Rp37,20 miliar.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, utang pihak berelasi kepada ATS, sebesar Rp37,20 miliar.

E-Harbour Ventures Limited

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman (“Perjanjian”) No. 011/ALI-LEG/X/19 tanggal 16 Oktober 2019, sebagaimana telah diubah berdasarkan Amendemen Pertama terhadap Perjanjian Pinjaman No. 001/ALI-LGL/1/2020 tanggal 16 Januari 2020, Perseroan memperoleh pinjaman dari E-Harbour Ventures Limited (“EVL”) sebagai sumber pembiayaan keperluan umum perusahaan dengan jumlah sebesar USD1,5 juta dengan tingkat bunga tahunan sebesar 7,5% (secara kolektif disebut sebagai “Pinjaman”), dan tenor pinjaman selama enam puluh (60) bulan (“Periode Pinjaman”) terhitung sejak tanggal Perjanjian. Pembayaran kembali Pinjaman harus dilakukan secara penuh kepada EVL pada akhir Periode Pinjaman atau dengan cara mencicil dibayar kepada pihak ketiga yang akan ditunjuk oleh EVL. Periode Pinjaman dapat diperpanjang atau diperbarui.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, utang pihak berelasi kepada EVL, sebesar Rp29,50 miliar.

PT Graha Adika Niaga dan Solomed Capital Pte. Ltd.

Utang kepada PT Graha Adika Niaga (GAN) berdasarkan perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Perseroan dan GAN pada tanggal 12 Desember 2020, utang tersebut dikhususkan untuk modal kerja Perseroan sebesar Rp9,26 miliar. Berdasarkan perjanjian ini, pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga. Jumlah pokok pinjaman akan dibayarkan secara penuh pada tahun ke lima (5) sejak tanggal efektif perjanjian.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, utang pihak berelasi kepada GAN sebesar Rp9,26 miliar.

Utang kepada Solomed Capital Pte. Ltd. (SC) berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Solomed pada tanggal 28 Desember 2020, utang tersebut dikhususkan untuk modal kerja Perseroan sebesar SGD574,25 ribu. Berdasarkan perjanjian ini, pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga. Jumlah pokok pinjaman akan dibayarkan secara penuh pada tahun ke lima (5) sejak tanggal efektif perjanjian.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, utang pihak berelasi kepada SC, sebesar Rp6,47 miliar.

Pinjaman jangka panjang

Pinjaman jangka panjang Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp811.111.989 ribu dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (dalam ribuan Rupiah)
OCP Asia (Singapore) Pte. Limited	935.302.589
Indonesia Eximbank	30.623.549
Liebherr - Export AG	17.778.052
PT Multicrane Perkasa	1.515.062
Total	985.219.252
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(174.107.263)
Bagian Jangka Panjang	811.111.989

Rincian pinjaman jangka panjang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah	(dalam ribuan Rupiah)
Dolar AS		935.302.589	
Rupiah Indonesia		30.623.549	
Euro Eropa		19.293.114	
Total		985.219.252	

OCP Asia (Singapore) Pte. Limited

Pada tanggal 14 Juni 2023, MCT memiliki fasilitas kredit dari OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited sebesar USD30,38 juta dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited sebesar USD31,62 juta dengan total keseluruhan sebesar USD62,00 juta. Fasilitas ini dijamin dengan aset-aset berupa kapal-kapal milik Perseroan, surat kuasa memasang hipotek atas kapal-kapal milik Perseroan, surat kuasa memasang hipotek atas *transhipper* milik Perseroan, gadai saham (Ancara Resources Limited, Perseroan, PT Leap Forward Resources Ltd, PT Leap Coal Indonesia, PT Bara Milenia Energi, PT Kutai Bara Nusantara, PT Tribara Daya Global, PT Guruh Putra Bersama, PT Ade Putra Tanrajeng), gadai rekening bank, jaminan fidusia atas piutang Perseroan dan tanah serta jaminan korporasi dari Ancara Resources Limited dan RWood Resources DMCC.

Klausal ikrar negatif dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap perubahan saham (penerbitan, pembelian kembali, pembayaran kembali, pembatalan, penukaran dan penerbitan hak suara), subordinasi atas saham, pembayaran dividen, hipotek atas kapal-kapal dan kepemilikan saham atas GAN and SC.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, saldo pinjaman dari OCP sebesar Rp935,30 miliar.

Indonesia Eximbank

Berdasarkan Akta Pembaharuan Utang (Novasi) No. 17 tanggal 9 Februari 2023 ("Akta Novasi 17/23"), diatur bahwa adanya pergantian debitur dari PT Palaran Jasa Utama sebagai Debitur Lama (sebagaimana didefinisikan dalam Akta Novasi 17/23), menjadi Perseroan sebagai Debitur Baru (sebagaimana didefinisikan dalam Akta Novasi 17/23). Akta Novasi 17/23 ini ditandatangani oleh Perseroan berkaitan dengan transaksi Perseroan dengan Hoenardy Boentario.

Sebagai kelanjutan dari Akta Novasi 17/23, Perseroan masuk dan menandatangani Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Aplofend No. 18 tanggal 9 Februari 2023, yang mengatur perjanjian dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank") berupa fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor Aplofend tanpa pencairan dana sebesar Rp34,67 miliar yang berlaku selama enam puluh (60) bulan dengan tingkat bunga 7% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, bangunan, dermaga dan alat berat serta jaminan perusahaan dan perseorangan dari PT Harapan Borneo International dan Honardy Boentario.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual, menyewakan atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang dijaminkan kepada Indonesia Eximbank atau dibayai oleh Indonesia Eximbank kepada pihak lain dan membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, saldo pinjaman dari Eximbank sebesar Rp30,62 miliar.

Liebherr - Export AG

Berdasarkan *Offer Letter* No. PR734-708173/20 tanggal 4 April 2020, No. LH60-748102/20 tanggal 4 April 2020, No. R920-806656/20 tanggal 20 November 2020 dan No. R930-806635/20 tanggal 20 November 2020, MCT, Perusahaan Anak, memiliki pinjaman untuk pembelian alat berat.

Pinjaman tersebut akan dilunasi melalui angsuran per kuartal selama 36 bulan. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan sebesar 4,5%.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, saldo pinjaman dari Liebherr - Export AG sebesar Rp17,78 miliar.

PT Multicrane Perkasa

Berdasarkan *Offer Letter* No. 047/MCP-KP/MKT/III/2020 tanggal 27 Maret 2020, No. 048/MCP-KP/MKT/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 dan No. 051/MCP-KP/MKT/IV/2020 tanggal 4 April 2020, Perusahaan Anak, memiliki pinjaman untuk pembelian alat berat.

Pinjaman tersebut akan dilunasi melalui angsuran per kuartal selama 36 bulan. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan sebesar 4,5%.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, saldo pinjaman dari PT Multicrane Perkasa sebesar Rp1,52 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh pinjaman jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi persyaratan dan kondisi sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.

Liabilitas sewa jangka panjang

Perseroan dan Perusahaan Anak menandatangani perjanjian sewa yang berkaitan dengan sewa peralatan untuk digunakan di *site*. Perjanjian sewa memiliki periode tetap 2-3 tahun, tetapi dapat memiliki opsi perpanjangan yang disetujui oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pada tahun 2023, Perusahaan Anak menandatangani perjanjian sewa tanah dengan durasi 20 tahun.

Liabilitas sewa jangka panjang Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp33.067.938 ribu dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	(dalam ribuan Rupiah)
Kurang dari satu tahun	8.978.008
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	18.555.740
Lebih dari lima tahun	55.744.444
Subtotal	83.278.192
Dikurangi bagian bunga	(42.469.450)
Jumlah tercatat	40.808.742
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(7.740.804)
Bagian Jangka Panjang	33.067.938

Rekonsiliasi atas liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

Uraian	(dalam ribuan Rupiah)
Total liabilitas sewa pada awal periode	11.049.186
Bunga liabilitas sewa	2.283.731
Pembayaran	(5.845.669)
Penambahan aset hak-guna	33.321.494
Subtotal	40.808.742
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(7.740.804)
Bagian Jangka Panjang	33.067.938

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki liabilitas sewa kepada:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak ketiga	
Saidi	28.494.561
Hasipah	4.559.129
Subtotal	33.053.690
Pihak berelasi	
PT Cakrawala Langit Sejahtera	7.755.052
Total	40.808.742
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(7.740.804)
Bagian Jangka Panjang	33.067.938

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Bunga atas liabilitas sewa	2.283.731
Beban penyusutan aset hak-guna	4.596.702
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek dan bernilai rendah	236.472

Liabilitas imbalan pascakerja

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki program pensiun imbalan pasti yang tidak didanai mencakup seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Agustus 2023 dihitung oleh aktuaris independen KKA Indra Catarya Situmeang.

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung dengan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dengan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

Keterangan	Per 31 Agustus 2023
Tingkat diskonto	6,70%
Tingkat kenaikan gaji	8,00%
Tingkat kematian	Tabel Mortalitas Indonesia (TMI) IV Tahun 2019
Usia pensiun normal	55 tahun
Tingkat cacat	5% dari Tabel Mortalitas
Tingkat pengunduran dipercepat	7% (sampai dengan usia 40 tahun) dan menurun secara linear sampai dengan 0% pada usia 55 tahun

Liabilitas imbalan kerja Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agusuts 2023 adalah sebesar Rp1.896.334 ribu dengan perincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	1.896.334
Nilai wajar atas aset program	-
Liabilitas Imbalan Pascakerja	1.896.334

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo awal	1.161.800
Beban yang diakui ke laba rugi:	
Biaya jasa lalu	253.800
Biaya jasa kini	459.874
Biaya bunga	29.308
Subtotal	742.982
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:	
Asumsi keuangan	-
Penyesuaian asumsi	(8.448)
Subtotal	(8.448)
Saldo akhir	1.896.334

Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi sejumlah risiko signifikan terkait program imbalan pasti, sebagai berikut:

- a) Perubahan tingkat diskonto
Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.
- b) Tingkat kenaikan gaji
Kewajiban imbalan pasti berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dimana semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Analisis sensitivitas kuantitatif kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)			
Asumsi Keuangan	Perubahan Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan Asumsi
Tingkat diskonto	1%	(47.343)	55.516
Tingkat kenaikan gaji	1%	54.252	(47.236)

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* di akhir periode) telah diterapkan.

Metode dan tipe asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas tidak berubah dari periode sebelumnya.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan kerja tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	506.412
1 sampai 2 tahun	120.297
2 sampai 5 tahun	-
Lebih dari 5 tahun	1.269.625
Total	1.896.334

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

a. Perjanjian Penjualan

Perseroan dan Perusahaan Anak menandatangani sejumlah Perjanjian Penjualan dengan beberapa pelanggan untuk melaksakan jasa tongkang batu bara, muatan apung dan bongkar muat.

Pelanggan	Tipe Aset	Tanggal Perjanjian	Akhir Periode Perjanjian
Perseroan			
PT Ade Putra Tanrajeng	Kapal tongkang 180 kaki	1 Juli 2020	
	Kapal tongkang 300 kaki	1 Agustus 2020	
	Kapal terapung	12 Juni 2023	
PT Guruh Putra Bersama	Kapal tongkang 180 kaki	1 Juli 2020	Berakhirnya izin usaha pertambangan masing-masing Penyewa dan sampai dengan izin usaha masing-masing Penyewa diperbarui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir
	Kapal tongkang 300 kaki	1 Agustus 2020	
	Kapal terapung	12 Juni 2023	
Perusahaan Anak			
PT Ade Putra Tanrajeng	Bongkar muat	1 Mei 2020	
PT Guruh Putra Bersama	Bongkar muat	1 Mei 2020	

b. Perjanjian Pembelian Aset Tetap

Vikasa Global Fund PCC

Pada tanggal 11 April 2023, Perseroan memiliki perjanjian fasilitas dari Vikasa Global Fund PCC berupa fasilitas pinjaman sebesar USD11,5 juta. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa gadai saham sebesar 70% dari kepemilikan saham Perseroan di MCT, hipotek atas 16 kapal tunda dan 20 kapal tongkang, gadai rekening bank BRI, jaminan fidusia atas piutang Perseroan serta jaminan perusahaan dari Rwood Resources DMCC. Pada tanggal 19 Juni 2023, Perseroan telah melunasi kewajibannya.

c. Perjanjian Liabilitas Sewa

Pada tanggal 15 Februari 2023, berdasarkan perjanjian No. 027/MCT-SAIDI/LANDLEASE/II/2023, MCT, Perusahaan Anak, mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan Saidi (pihak yang menyewakan) atas tanah seluas 19.947 meter persegi terletak di Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bukti kepemilikan Surat Hibah. Nilai sewa lahan yang disepakati adalah sebesar Rp250,00 juta per bulan dan jangka waktu perjanjian sewa ini adalah selama dua puluh (20) tahun.

Pada tanggal 15 Februari 2023, berdasarkan perjanjian No. 028/MCT-HASIPAH/LANDLEASE/II/2023, MCT, Perusahaan Anak, mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan Hasipah (pihak yang menyewakan) atas tanah seluas 3.317 meter persegi terletak di Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bukti kepemilikan SKPT No. 702/64.02.16/593.82/SKPT/XI/2020 atas nama Hasipah disahkan oleh Camat Tenggarong Seberang Sugiarto,S.H., M.Si. Nilai sewa lahan yang disepakati adalah sebesar Rp40,00 juta per bulan dan jangka waktu perjanjian sewa ini adalah selama dua puluh (20) tahun.

KEWAJIBAN YANG SUDAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI

Perseroan memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi. Kewajiban ini merupakan kewajiban utang usaha yang sudah jatuh tempo kepada pihak ketiga. Alasan Perseroan belum melunasi kewajiban utang usaha yang telah jatuh tempo kepada pihak ketiga dikarenakan masih membutuhkan rekonsiliasi perhitungan atas utang usaha antara pihak ketiga sehingga baru akan dilunasi ketika rekonsiliasi perhitungan sudah sesuai. Perseroan sudah membayar beberapa tagihan jatuh tempo yang telah disepakati oleh pihak ketiga dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan rekonsiliasi perhitungan utang usaha kepada pihak ketiga.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PER TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 AGUSTUS 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN BERKEYAKINAN BAHWA PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00160/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukuk (Izin Akuntan Publik No. AP.1792). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00150/2.0902/AU.1/05/0046-1/1/XII/2022 tertanggal 2 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Yahya Santosa (Izin Akuntan Publik No. AP.0046). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal.

Laporan keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Uraian	(dalam ribuan Rupiah)			
	Pada tanggal 31 Agustus		Pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
ASET				
Total Aset Lancar	264.374.029	221.993.093	167.582.040	28.425.143
Total Aset Tidak Lancar	1.590.783.611	1.182.657.083	1.048.806.915	949.980.669
TOTAL ASET	1.855.157.640	1.404.650.176	1.216.388.955	978.405.812
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Total Liabilitas Jangka Pendek	312.344.916	980.698.396	314.206.899	155.005.495
Total Liabilitas Jangka Panjang	928.506.089	76.277.681	705.941.528	815.796.848
TOTAL LIABILITAS	1.240.851.005	1.056.976.077	1.020.148.427	970.802.343
TOTAL EKUITAS	614.306.635	347.674.099	196.240.528	7.603.469
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.855.157.640	1.404.650.176	1.216.388.955	978.405.812

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Uraian	(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				
	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	662.880.737	381.043.898	670.120.383	627.716.931	83.598.923
Beban pokok pendapatan	(368.015.696)	(235.128.083)	(368.903.994)	(324.762.816)	(88.852.404)
Laba (rugi) bruto	294.865.041	145.915.815	301.216.389	302.954.115	(5.253.481)
Beban usaha	(50.329.312)	(21.400.877)	(37.390.193)	(26.589.153)	(20.398.087)
Laba (rugi) usaha	244.535.729	124.514.938	263.826.196	276.364.962	(25.651.568)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Penghasilan (beban) lain-lain					
Penghasilan bunga	81.938.988	91.506.105	136.307.706	106.436.938	66.641.897
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	8.095.668	(9.757.470)	(40.178.408)	1.167.972	4.583.558
Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto	(940.938)	(3.158.381)	(4.295.162)	(1.671.402)	(4.583.110)
Pajak final	(5.722.391)	(3.477.596)	(6.063.889)	(5.350.402)	(429.200)
Beban pajak	(21.256.151)	(11.720.283)	(24.430.942)	(15.693.590)	(2.187.252)
Beban keuangan	(126.318.429)	(116.944.791)	(178.491.631)	(169.084.886)	(94.762.126)
Lain-lain - neto	(3.345.994)	(1.420.622)	525.000	(1.042.929)	(1.996.462)
Beban lain-lain - neto	(67.549.247)	(54.973.038)	(116.627.326)	(85.238.299)	(32.732.695)
Laba (rugi) sebelum taksiran manfaat (beban) pajak penghasilan	176.986.482	69.541.900	147.198.870	191.126.663	(58.384.263)
Taksiran manfaat (beban) pajak penghasilan					
Kini	(3.503.976)	-	-	-	-
Tangguhan	(7.360.897)	3.361.373	4.617.118	(2.478.418)	4.680.438
Taksiran manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	(10.864.873)	3.361.373	4.617.118	(2.478.418)	4.680.438
Laba (rugi) neto	166.121.609	72.903.273	151.815.988	188.648.245	(53.703.825)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain					
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja pascakerja	8.448	(293.606)	(440.409)	(14.227)	-
Pajak penghasilan terkait	2.735	38.662	57.992	3.041	-
Penghasilan (rugi) komprehensif lain neto – setelah dikurangi pajak	11.183	(254.944)	(382.417)	(11.186)	-
Penghasilan (rugi) komprehensif neto	166.132.792	72.648.329	151.433.571	188.637.059	(53.703.825)
Laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	163.729.190	79.511.977	163.579.205	189.109.229	(48.072.919)
Kepentingan nonpengendali	2.392.419	(6.608.704)	(11.763.217)	(460.984)	(5.630.906)
Neto	166.121.609	72.903.273	151.815.988	188.648.245	(53.703.825)
Total penghasilan (rugi) komprehensif neto yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	163.740.373	79.257.033	163.196.788	189.098.043	(48.072.919)
Kepentingan nonpengendali	2.392.419	(6.608.704)	(11.763.217)	(460.984)	(5.630.906)
Neto	166.132.792	72.648.329	151.433.571	188.637.059	(53.703.825)
Laba (rugi) per saham dasar/dilusian diatribusikan kedapa pemilik entitas induk (angka penuh)					
	3.164.033	1.559.058	3.207.435	3.708.024	(942.606)

*tidak diaudit

LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	63.293.921	8.307.139	73.701.291	64.555.107	(32.249.634)
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(210.008.808)	34.516.608	2.583.945	(17.468.622)	(670.095.742)
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	116.190.149	(35.664.950)	(53.953.706)	(34.034.607)	702.801.444
Kenaikan (penurunan) neto kas	(30.524.738)	7.158.797	22.331.530	13.051.878	456.068
Kas awal tahun	36.428.128	14.096.598	14.096.598	1.044.720	588.652
Kas akhir tahun	5.903.390	21.255.395	36.428.128	14.096.598	1.044.720

*tidak diaudit

RASIO-RASIO

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022	2021	2020	
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	73,96	6,76	650,87	*	
Beban Pokok Pendapatan	56,52	13,59	265,51	*	
Laba (Rugi) Bruto	102,08	(0,57)	(5.866,73)	*	
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat					
Pajak Penghasilan	154,50	(22,98)	(427,36)	*	
Total Aset	32,07	15,48	24,32	*	
Total Liabilitas	17,40	3,61	5,08	*	
Total Ekuitas	76,69	77,17	2.480,93	*	
Rasio-Rasio Keuangan (%)					
Total Liabilitas / Total Ekuitas	201,99	304,01	519,85	12.767,89	
Total Liabilitas / Total Aset	66,89	75,25	83,87	99,22	
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	84,64	22,64	53,33	18,34	
<i>Interest Coverage Ratio</i>	2,25	1,47	1,85	(0,13)	
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	1,01	0,24	0,66	(0,13)	
Rasio-Rasio Usaha (%)					
Laba (Rugi) Bruto / Pendapatan	44,48	44,95	48,26	(6,28)	
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat					
Pajak Penghasilan / Pendapatan	26,70	21,97	30,45	(69,84)	
Laba (Rugi) Neto / Pendapatan	25,06	22,66	30,05	(64,24)	
Laba (Rugi) Bruto / Total Aset	15,89	21,44	24,91	(0,54)	
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat					
Pajak Penghasilan / Total Aset	9,54	10,48	15,71	(5,97)	
Laba (Rugi) Neto / Total Aset	8,95	10,81	15,51	(5,49)	
Laba (Rugi) Bruto / Total Ekuitas	48,00	86,64	154,38	(69,09)	
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Manfaat					
Pajak Penghasilan / Total Ekuitas	28,81	42,34	97,39	(767,86)	
Laba (Rugi) Neto / Total Ekuitas	27,04	43,67	96,13	(706,31)	

Keterangan:

*tidak dapat ditentukan karena tidak ada penyajian informasi keuangan komparatif tahun 2019

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 serta untuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00160/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Izin Akuntan Publik No. AP.1792). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00150/2.0902/AU.1/05/0046-1/1/XII/2022 tertanggal 2 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Yahya Santosa (Izin Akuntan Publik No. AP.0046). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal.

Laporan keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

1. UMUM

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 437 tertanggal 30 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0037867.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 2 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127898.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 2 Agustus 2019 serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120111261563 yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2019.

Perseroan mengakuisisi saham mayoritas MCT sebesar 70% pada bulan September 2019. MCT bergerak di bidang operasi terminal untuk kepentingan sendiri yang digunakan sebagai ISP yang beroperasi di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dan kegiatan pelanggan utamanya yang saat ini merupakan pihak afiliasi. ISP Perusahaan Anak berfungsi sebagai titik perpindahan, pengelolaan, dan penumpukan muatan dari tongkang sungai ke tongkang laut.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang paling signifikan dijelaskan di bawah ini.

Perubahan Cuaca dan Iklim di Wilayah Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Letak geografis ISP Perusahaan Anak yang terletak di Kalimantan Timur beriklim tropis, sehingga diperlukan penanganan yang tepat dalam menjaga keberlangsungan kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak. Kondisi cuaca (curah hujan dan debit air di jalur perairan) sangat memengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak (perlintasan jalan akses *hauling* dan transportasi

air). Perubahan iklim dan cuaca yang terjadi di wilayah operasi Perseroan dan Perusahaan Anak akan memiliki dampak yang kontra-siklus dimana pada musim kemarau/ kering akan memberikan sisi negatif terhadap kinerja pelayaran dan bongkar muat batu bara karena jam kerja yang rendah disebabkan oleh terbatasnya waktu berlayar tongkang saat kondisi sungai surut. Hal tersebut berlaku sebaliknya saat musim hujan, pengangkutan air memiliki ketersediaan jam kerja yang tinggi karena kondisi sungai pasang. Perencanaan yang matang dan terintegrasi diperlukan untuk mendapatkan optimasi terhadap kondisi kontra-siklus alur kegiatan pelayaran dan pengangkutan milik Perseroan dan Perusahaan Anak.

Fluktuasi Harga Bahan Bakar

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan faktor penting yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Hal ini disebabkan adanya ketergantungan dengan bahan bakar minyak bumi di sepanjang rantai pasok. Kenaikan harga BBM akan memengaruhi biaya Perseroan dan Perusahaan Anak karena kenaikan tersebut akan: (i) meningkatkan biaya bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan bongkar muat batu bara, dan (ii) meningkatkan biaya BBM transportasi air (*barging*). Biaya BBM dari Perseroan pada umumnya mengikuti harga yang ditetapkan oleh Pertamina. Di samping itu, biaya BBM Perseroan juga meningkat seiring dengan peningkatan produksi.

Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak. Hal ini disebabkan karena industri Perseroan bersinggungan penuh terhadap kebijakan dari pemerintah, antara lain peraturan di bidang pelayaran nasional, pelabuhan, dan jasa-jasa pendukungnya. Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah terutama terkait dengan pelayaran, pengangkutan, dan pelabuhan yang merupakan fokus utama dari Perseroan dan Perusahaan Anak dapat memengaruhi kinerja dan strategi Perseroan.

Fluktuasi Harga Batu Bara Acuan Indonesia (*Indonesia Coal Price Index*)

Harga batu bara acuan Indonesia sangat dipengaruhi oleh harga pasar internasional maupun dalam negeri, dimana fluktuasi harga tersebut dipengaruhi oleh dua faktor turunan yaitu suplai dan permintaan produk batu bara. Suplai batu bara dapat dipengaruhi oleh faktor iklim dan cuaca, teknis tambang, infrastruktur serta kebijakan negara pemasok dan pembeli batu bara. Sedangkan, permintaan batu bara dapat dipengaruhi oleh kebutuhan listrik yang berkorelasi dengan industri batu bara, kebijakan impor suatu negara, dan kompetisi dengan komoditas energi lain yang dapat menjadi substitusi, seperti hidro dan nuklir. Oleh karenanya, fluktuasi harga batu bara acuan tersebut dapat berdampak pada turun atau naiknya permintaan pasar terhadap produk batu bara yang secara otomatis akan memengaruhi permintaan kegiatan pemutaran batu bara yang disediakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu, perubahan harga batu bara acuan Indonesia akan berdampak langsung kepada pendapatan Perseroan karena harga batu bara acuan Indonesia memiliki dampak pada tarif pengangkutan batu bara yang ditentukan oleh Perseroan.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Berikut ini adalah pembahasan kebijakan akuntansi yang Perseroan yakini melibatkan perkiraan, asumsi, dan penilaian paling signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Kebijakan akuntansi, estimasi, asumsi dan penilaian penting Perseroan, yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan, dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang termasuk dalam bagian dalam Prospektus ini.

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2024 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan; dan
- Amendemen PSAK No. 73, "Sewa" terkait Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik.

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2025 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi" tentang; dan
- Amendemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi" tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif

Perseroan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan PSAK tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

4. ANALISIS KEUANGAN

Pendapatan

Tabel berikut menunjukkan rincian Pendapatan berdasarkan produk/layanan dan sebagai persentase dari Pendapatan untuk periode dan tahun berikut:

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus					Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2023		2022*		2022	2021		2020		
	2023	2022*	2022	2021		2021	2020	2020	2020	
Pihak ketiga										
Tongkang batu bara	67.093.651	10,12%	46.679.061	12,25%	73.368.109	10,95%	77.051.619	12,27%	1.858.444	2,22%
Muatan apung	3.469.807	0,52%	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	70.563.458	10,64%	46.679.061	12,25%	73.368.109	10,95%	77.051.619	12,27%	1.858.444	2,22%
Pihak berelasi										
Tongkang batu bara	410.237.223	61,89%	244.105.587	64,06%	433.456.009	64,68%	389.523.052	62,05%	33.908.221	40,56%
Bongkar muat	157.256.105	23,72%	90.259.250	23,69%	163.296.265	24,37%	161.142.260	25,67%	47.832.258	57,22%
Muatan apung	24.823.951	3,74%	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	592.317.279	89,36%	334.364.837	87,75%	596.752.274	89,05%	550.665.312	87,73%	81.740.479	97,78%
Total	662.880.737	100,00%	381.043.898	100,00%	670.120.383	100,00%	627.716.931	100,00%	83.598.923	100,00%

*tidak diaudit

Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut menunjukkan rincian Beban Pokok Pendapatan dan sebagai persentase dari Beban Pokok Pendapatan untuk periode berikut:

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus					Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2023		2022*		2022	2021		2020		
	2023	2022*	2022	2021		2020	2020	2020	2020	2020
Biaya pengiriman	161.431.675	43,87%	87.713.165	37,30%	139.611.634	37,84%	186.382.005	57,39%	37.600.604	42,32%
Sewa	82.689.335	22,47%	41.612.506	17,70%	63.441.662	17,20%	35.366.200	10,89%	3.450.700	3,88%
Bahan bakar	60.445.923	16,42%	46.788.687	19,90%	79.459.014	21,54%	32.111.277	9,89%	13.753.631	15,48%
Penyusutan	28.216.825	7,67%	26.258.212	11,17%	38.093.653	10,33%	33.348.404	10,27%	16.009.442	18,02%
Jasa bongkar muat	19.185.897	5,21%	16.161.296	6,87%	25.526.022	6,92%	22.957.504	7,07%	16.518.165	18,59%
Pemeliharaan peralatan	14.174.229	3,85%	16.447.127	6,99%	22.103.343	5,99%	12.420.147	3,82%	1.519.862	1,71%
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	1.871.812	0,51%	147.090	0,07%	668.666	0,18%	2.177.279	0,67%	-	-
Total	368.015.696	100,00%	235.128.083	100,0%	368.903.994	100,00%	324.762.816	100,00%	88.852.404	100,0%

*tidak diaudit

Beban Usaha

Tabel berikut menunjukkan pembagian Beban Usaha dan sebagai persentase dari Beban Usaha untuk periode berikut:

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus					Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2023		2022*		2022	2021		2020		
	2023	2022*	2022	2021		2020	2020	2020	2020	2020
Jasa profesional	20.129.815	40,00%	1.266.882	5,92%	2.755.943	7,37%	1.821.307	6,85%	6.944.431	34,04%
Gaji dan tunjangan lainnya	15.141.479	30,08%	9.113.248	42,58%	14.682.864	39,27%	6.743.603	25,36%	3.065.248	15,03%
Corporate Social Responsibility (CSR) dan donasi	3.786.234	7,52%	3.272.447	15,29%	5.451.466	14,58%	4.697.282	17,67%	1.452.555	7,12%
Asuransi	3.177.066	6,31%	2.050.805	9,58%	4.636.187	12,40%	3.628.095	13,65%	751.266	3,68%
Sewa dan utilitas	2.538.682	5,04%	1.468.445	6,86%	3.183.291	8,51%	630.678	2,37%	387.492	1,90%
Listrik, air dan komunikasi	1.787.540	3,55%	1.813.582	8,47%	3.280.359	8,77%	1.481.435	5,57%	192.721	0,94%
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	3.768.496	7,49%	2.415.468	11,29%	3.400.083	9,09%	7.586.753	28,53%	7.604.374	37,28%
Total	50.329.312	100,00%	21.400.877	100,00%	37.390.193	100,00%	26.589.153	100,00%	20.398.087	100,0%

*tidak diaudit

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2023	2022*	2022	2021	2020	31 Aug 22 – 31 Aug 23	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
PENDAPATAN BEBAN POKOK PENDAPATAN	662.880.737	381.043.898	670.120.383	627.716.931	83.598.923	73,96	6,76	650,87
LABA BRUTO BEBAN USAHA	294.865.041	145.915.815	301.216.389	302.954.115	(5.253.481)	102,08	(0,57)	(5.866,73)
LABA (RUGI) USAHA	244.535.729	124.514.938	263.826.196	276.364.962	(25.651.568)	96,39	(4,54)	(1.177,38)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN								
Penghasilan bunga	81.938.988	91.506.105	136.307.706	106.436.938	66.641.897	(10,46)	28,06	59,71
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	8.095.668	(9.757.470)	(40.178.408)	1.167.972	4.583.558	(182,97)	(3.540,01)	(74,52)
Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto	(940.938)	(3.158.381)	(4.295.162)	(1.671.402)	(4.583.110)	(70,21)	156,98	(63,53)
Pajak final	(5.722.391)	(3.477.596)	(6.063.889)	(5.350.402)	(429.200)	64,55	13,34	1.146,60
Beban pajak	(21.256.151)	(11.720.283)	(24.430.942)	(15.693.590)	(2.187.252)	81,36	55,67	617,50
Beban keuangan	(126.318.429)	(116.944.791)	(178.491.631)	(169.084.886)	(94.762.126)	8,02	5,56	78,43
Lain-lain - neto	(3.345.994)	(1.420.622)	525.000	(1.042.929)	(1.996.462)	135,53	(150,34)	(47,76)
Beban Lain-Lain - Neto	(67.549.247)	(54.973.038)	(116.627.326)	(85.238.299)	(32.732.695)	22,88	36,83	160,41
LABA (RUGI) SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	176.986.482	69.541.900	147.198.870	191.126.663	(58.384.263)	154,50	(22,98)	(427,36)
TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN								
Kini	(3.503.976)	-	-	-	-	(100,00)	-	-
Tangguhan	(7.360.897)	3.361.373	4.617.118	(2.478.418)	4.680.438	(318,98)	(286,29)	(152,95)
Taksiran Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto	(10.864.873)	3.361.373	4.617.118	(2.478.418)	4.680.438	(423,23)	(286,29)	(152,95)
LABA (RUGI) NETO	166.121.609	72.903.273	151.815.988	188.648.245	(53.703.825)	127,87	(19,52)	(451,28)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN								
Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:								
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja pascakerja	8.448	(293.606)	(440.409)	(14.227)	-	(102,88)	2.995,59	(100,00)
Pajak penghasilan terkait	2.735	38.662	57.992	3.041	-	(92,93)	1.807,00	100,00
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Neto – Setelah Dikurangi Pajak	11.183	(254.944)	(382.417)	(11.186)	-	(104,39)	3318,71	(100,00)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2023	2022*	2022	2021	2020	31 Aug 22 – 31 Aug 23	31 Des 21 – 31 Aug 23	31 Des 20 – 31 Des 22
PENGHASILAN (RUGI)								
KOMPREHENSIF NETO	166.132.792	72.648.329	151.433.571	188.637.059	(53.703.825)	128,68	(19,72)	(451,25)
LABA (RUGI)								
NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:								
Pemilik entitas induk	163.729.190	79.511.977	163.579.205	189.109.229	(48.072.919)	105,92	(13,50)	(493,38)
Kepentingan nonpengendali	2.392.419	(6.608.704)	(11.763.217)	(460.984)	(5.630.906)	(136,20)	2451,76	(91,81)
Neto	166.121.609	72.903.273	151.815.988	188.648.245	(53.703.825)	(127,87)	(19,52)	(451,28)
TOTAL PENGHASILAN (RUGI)								
KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:								
Pemilik entitas induk	163.740.373	79.257.033	163.196.788	189.098.043	(48.072.919)	106,59	(13,70)	(493,36)
Kepentingan nonpengendali	2.392.419	(6.608.704)	(11.763.217)	(460.984)	(5.630.906)	(136,20)	2451,76	(91,81)
TOTAL	166.132.792	72.648.329	151.433.571	188.637.059	(53.703.825)	128,68	(19,72)	(451,25)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR/DILUSIAN DIATRIBUSIKAN KEDAPA PEMILIK ENTITAS INDUK (ANGKA PENUH)								
	3.164.033	1.559.058	3.207.435	3.708.024	(942.606)	102,95	(13,50)	(493,38)

*tidak diaudit

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Pendapatan. Pendapatan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp662.880.737 ribu, meningkat Rp281.836.839 ribu atau 73,96% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp381.043.898 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume pengangkutan untuk tongkang dengan panjang 180 kaki sebanyak 789.301 MT, volume pengangkutan untuk tongkang dengan panjang 300 kaki sebanyak 453.976 MT, dan volume bongkar muat (*loading unloading*) di ISP milik MCT sebanyak 837.707 MT yang disebabkan oleh meningkatnya kapasitas produksi batu bara pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak, serta meningkatnya volume muatan apung (*floating loading*) sebanyak 606.824 MT yang disebabkan oleh akuisisi aset kapal terapung (*floating crane*). Tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas perubahan harga yang menyebabkan kenaikan atau penurunan atas pendapatan pada periode berjalan.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp368.015.696 ribu, meningkat Rp132.887.613 ribu atau 56,52% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp235.128.083 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya pengiriman yang disebabkan oleh meningkatnya volume pengangkutan untuk tongkang dengan panjang 180 kaki dan tongkang dengan panjang 300 kaki, serta meningkatnya biaya operasional untuk *floating crane* baru milik Perusahaan Anak.

Beban usaha. Beban usaha Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp50.329.312 ribu, meningkat Rp28.928.435 ribu atau 135,17% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp21.400.877 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya jasa profesional terkait restrukturisasi utang jangka panjang kepada OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited.

Laba usaha. Laba usaha Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp244.535.729 ribu, meningkat Rp120.020.791 ribu atau 96,39% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp124.514.938 ribu. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto. Keuntungan selisih kurs - neto Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp8.095.668 ribu, meningkat Rp17.853.138 ribu atau 182,97% dibandingkan dengan kerugian selisih kurs - neto periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp9.757.470 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh apresiasi nilai tukar Rupiah terhadap USD pada tanggal 31 Agustus 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022 yang menyebabkan tercatatnya keuntungan selisih kurs terkait utang Perusahaan Anak dalam mata uang USD, sedangkan nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi pada tanggal 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 yang menyebabkan tercatatnya kerugian selisih kurs terkait utang Perusahaan Anak dalam mata uang USD.

Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto. Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp940.938 ribu, menurun Rp2.217.443 ribu atau 70,21% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp3.158.381 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan piutang usaha pada periode berjalan lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga perhitungan penyisihan untuk kerugian penurunan nilai menurun.

Pajak final. Pajak final Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp5.722.391 ribu, meningkat Rp2.244.795 ribu atau 64,55% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp3.477.596 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan karena meningkatnya pendapatan tongkang batu bara.

Beban pajak. Beban pajak Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp21.256.151 ribu, meningkat Rp9.535.868 ribu atau 81,36% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp11.720.283 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban PPh 26 atas pembayaran bunga pinjaman luar negeri.

Lain-lain - neto. Lain-lain - neto Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp3.345.994 ribu, meningkat Rp1.925.372 ribu atau 135,53% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp1.420.622 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran penalti atas pinjaman jangka panjang karena percepatan pelunasan pinjaman.

Laba sebelum taksiran manfaat pajak penghasilan. Laba sebelum taksiran manfaat pajak penghasilan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp176.986.482 ribu, meningkat Rp107.444.582 ribu atau 154,50% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp69.541.900 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Taksiran manfaat (beban) pajak penghasilan - neto. Taksiran beban pajak penghasilan - neto Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp10.864.873 ribu, menurun Rp14.226.246 ribu atau 423,23% dibandingkan dengan taksiran manfaat pajak penghasilan - neto periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp3.361.373 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Perusahaan Anak yang telah membukukan laba pada periode berjalan dan adanya beban pajak kini terkait pendapatan atas muatan apung (*floating loading*) pada Perseroan.

Laba neto. Laba neto Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp166.121.609 ribu, meningkat Rp93.218.336 ribu atau 127,87% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp72.903.273 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Penghasilan (rugi) komprehensif lain neto - setelah dikurangi pajak. Penghasilan komprehensif lain neto - setelah dikurangi pajak Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp11.183 ribu, meningkat Rp266.127 ribu atau 104,39% dibandingkan dengan rugi komprehensif lain neto - setelah dikurangi pajak periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp254.944 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan asumsi aktuaria, yaitu penurunan tingkat diskonto dan peningkatan tingkat kenaikan gaji.

Penghasilan komprehensif lain - neto. Penghasilan komprehensif lain - neto Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp166.132.792 ribu, meningkat Rp93.484.463 ribu atau 128,68% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp72.648.329 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp670.120.383 ribu, meningkat Rp42.403.452 ribu atau 6,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp627.716.931 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya harga rata-rata atas jasa pengangkutan menggunakan tongkang sungai dengan panjang 180 kaki dari sebesar Rp139.400 / MT pada tahun 2021 menjadi Rp175.000 / MT pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022, terdapat peningkatan rata-rata *ICI 4 Coal Index* dari USD63,15 / MT pada tahun 2021 menjadi USD83,64 / MT pada tahun 2022. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas perubahan volume penjualan yang menyebabkan kenaikan atau penurunan atas pendapatan pada tahun berjalan.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp368.903.994 ribu, meningkat Rp44.141.178 ribu atau 13,59% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp324.762.816 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya sewa tongkang, bahan bakar, dan pemeliharaan peralatan.

Beban usaha. Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp37.390.193 ribu, meningkat Rp10.801.040 ribu atau 40,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp26.589.153 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan gaji dan tunjangan lainnya yang disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan dan kenaikan biaya operasional lainnya.

Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto. Kerugian selisih kurs - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp40.178.408 ribu, menurun Rp41.346.380 ribu atau 3.540,01% dibandingkan dengan keuntungan selisih kurs - neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.167.972 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh nilai tukar Rupiah terhadap USD mengalami depresiasi dari Rp14.278 pada 31 Desember 2021 menjadi Rp15.592 pada 31 Desember 2022 yang menyebabkan tercatatnya kerugian selisih kurs terkait utang Perusahaan Anak dalam mata uang USD.

Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto. Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.295.162 ribu, meningkat Rp2.623.760 ribu atau 156,98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.671.402 ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan piutang usaha secara signifikan, sehingga perhitungan penyisihan untuk kerugian penurunan nilai lebih tinggi.

Beban pajak. Beban pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.430.942 ribu, meningkat Rp8.737.352 ribu atau 55,67% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.693.590 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh beban PPh 26 atas pembayaran bunga pinjaman luar negeri.

Lain-lain - neto. Lain-lain - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp525.000 ribu, meningkat Rp1.567.929 ribu atau 150,34% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 rugi sebesar Rp1.042.929 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena penerimaan atas klaim asuransi pada tahun 2022.

Taksiran manfaat (beban) pajak penghasilan - neto. Taksiran manfaat pajak penghasilan - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.617.118 ribu, meningkat Rp7.095.536 ribu atau 286,29% dibandingkan dengan taksiran beban pajak penghasilan – neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.478.418 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena MCT mengalami kerugian pada tahun 2022 yang menyebabkan kenaikan atas akumulasi rugi fiskal dari Perusahaan Anak.

Rugi komprehensif lain neto - setelah dikurangi pajak. Rugi komprehensif lain neto - setelah dikurangi pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp382.417 ribu, meningkat Rp371.231 ribu atau 3.318,71% dibandingkan dengan manfaat pajak penghasilan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.186 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah karyawan yang mengakibatkan pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja mengalami kerugian tambahan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp627.716.931 ribu, meningkat Rp544.118.008 ribu atau 650,87% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp83.598.923 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume pengangkutan untuk tongkang dengan panjang 180 kaki sebanyak 1.547.282 MT dan meningkatnya pengangkutan untuk tongkang dengan panjang 300 kaki sebanyak 1.564.009 MT yang dipengaruhi oleh meningkatnya kapasitas produksi batu bara pelanggan Perseroan, serta meningkatnya volume bongkar muat (*loading unloading*) di ISP milik MCT sebanyak 1.279.471 MT pada tahun 2021 terkait pengembangan fasilitas ISP yang dilakukan Perseroan telah selesai pada akhir tahun 2020. Peningkatan tersebut juga didorong oleh meningkatnya harga rata-rata atas jasa pengangkutan menggunakan tongkang sungai dengan panjang 180 kaki dari sebesar Rp66.000 / MT pada tahun 2020 menjadi Rp139.400 / MT pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena sejak tahun 2021, Perseroan mengenakan tarif pengangkutan yang mengacu pada *ICI 4 Coal Index*, sedangkan pada tahun 2020 menggunakan tarif seragam (*flat fare*).

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp324.762.816 ribu, meningkat Rp235.910.412 ribu atau 265,51% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp88.852.404 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya volume pengangkutan untuk tongkang dengan panjang 180 kaki dan tongkang dengan panjang 300 kaki, serta meningkatnya volume bongkar muat (*loading unloading*) di ISP milik MCT yang menyebabkan biaya pengiriman, sewa, bahan bakar, penyusutan dan pemeliharaan peralatan meningkat secara signifikan.

Beban usaha. Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.589.153 ribu, meningkat Rp6.191.066 ribu atau 30,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp20.398.087 ribu. Peningkatan tersebut terutama karena kenaikan biaya gaji sehubungan dengan meningkatnya jumlah karyawan dan kenaikan biaya asuransi.

Laba (rugi) usaha. Laba (rugi) usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah laba sebesar Rp276.364.962 ribu, meningkat Rp302.016.530 ribu atau 1.177,38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 rugi sebesar Rp25.651.568 ribu. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Penghasilan bunga. Penghasilan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp106.436.938 ribu, meningkat Rp39.795.041 ribu atau 59,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp66.641.897 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penghasilan bunga yang dihasilkan dari pinjaman pihak berelasi yang baru diberikan pada bulan Mei 2020.

Keuntungan selisih kurs - neto. Keuntungan selisih kurs - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.167.972 ribu, menurun Rp3.415.586 ribu atau 74,52% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.583.558 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh nilai tukar Rupiah terhadap USD mengalami depresiasi dari Rp14.105 pada 31 Desember 2020 menjadi Rp14.278 pada 31 Desember 2021 yang menyebabkan menurunnya keuntungan selisih kurs terkait utang Perusahaan Anak dalam mata uang USD.

Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto. Penyisihan untuk kerugian penurunan nilai - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.671.402 ribu, menurun Rp2.911.708 ribu atau 63,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.583.110 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan asumsi di tahun 2021 sehingga perhitungan penyisihan untuk kerugian penurunan nilai di tahun 2021 menjadi lebih kecil apabila dibandingkan tahun sebelumnya.

Pajak final. Pajak final Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.350.402 ribu, meningkat Rp4.921.202 ribu atau 1.146,60% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp429.200 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan tongkang batu bara di tahun 2021.

Beban pajak. Beban pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.693.590 ribu, meningkat Rp13.506.338 ribu atau 617,50% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.187.252 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan beban PPh 26 atas pembayaran bunga pinjaman luar negeri di tahun 2021 lebih besar dibanding tahun 2020.

Beban keuangan. Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp169.084.886 ribu, meningkat Rp74.322.760 ribu atau 78,43% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp94.762.126 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan bunga pinjaman yang dihasilkan dari pinjaman pihak ketiga yang baru diperoleh pada bulan Mei 2020.

Lain-lain - neto. Lain-lain - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.042.929 ribu, menurun Rp953.533 ribu atau 47,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.996.462 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya biaya yang muncul atas fasilitas pinjaman dari OCP Asia Pte. Limited pada tahun 2020.

Taksiran manfaat (beban) pajak penghasilan - neto. Taksiran manfaat pajak penghasilan - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.478.418 ribu, menurun Rp7.158.856 ribu atau 152,95% dibandingkan dengan taksiran beban pajak penghasilan - neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.680.438 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena MCT mengalami kerugian pada tahun 2020 yang menyebabkan kenaikan atas akumulasi rugi fiskal dari Perusahaan Anak.

Rugi komprehensif lain neto - setelah dikurangi pajak. Rugi komprehensif lain neto - setelah dikurangi pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.186 ribu, meningkat Rp11.186 ribu atau 100,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja di tahun 2021.

Penghasilan (rugi) komprehensif lain neto. Penghasilan (rugi) komprehensif lain neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah penghasilan sebesar Rp188.637.059 ribu, meningkat Rp242.340.884 ribu atau 451,25% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 rugi sebesar Rp53.703.825 ribu. Peningkatan tersebut terutama karena kenaikan pendapatan.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus		Pada tanggal 31 Desember		Pertumbuhan (%)		
	2023	2022	2021	2020	31 Des 22 – 31 Aug 23	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
ASET							
ASET LANCAR							
Kas	5.903.390	36.428.128	14.096.598	1.044.720	(83,79)	158,42	1.249,32
Piutang usaha - neto							
Pihak ketiga	34.266.142	27.961.076	29.619.743	-	22,55	(5,60)	100,00
Pihak berelasi	199.099.234	140.899.691	112.089.007	11.767.968	41,31	25,70	852,49
Piutang lain-lain - neto							
Pihak ketiga	35.609	39.958	-	-	(10,88)	100,00	-
Persediaan	1.797.478	4.621.196	-	-	(61,10)	100,00	-
Pajak dibayar dimuka	11.019.225	1.459.093	12.073	2.795.429	655,21	11.985,59	(99,57)
Uang muka	2.162.930	9.463.853	10.047.722	12.590.076	(77,15)	(5,81)	(20,19)
Beban dibayar dimuka	3.586.537	1.120.098	1.716.897	226.950	220,20	(34,76)	656,51
Dana yang dibatasi penggunaannya	6.503.484	-	-	-	100,00	-	-
TOTAL ASET LANCAR	264.374.029	221.993.093	167.582.040	28.425.143	19,09	32,47	489,56
ASET TIDAK LANCAR							
Piutang lain-lain - neto							
Pihak berelasi	78.147	716.545	-	-	(89,09)	100,00	-
Piutang pihak berelasi - neto	808.770.448	752.872.142	649.133.827	575.294.684	7,42	15,98	12,84
Aset pajak tangguhan	2.765.665	10.123.827	5.448.717	7.924.094	(72,68)	85,80	(31,24)
Aset hak-guna - neto	38.569.465	9.844.673	18.716.129	9.677.873	291,78	(47,40)	93,39
Aset tetap - neto	659.296.656	381.475.356	362.202.043	334.624.358	72,83	5,32	8,24
Uang muka pembelian aset tetap	73.596.890	19.918.200	5.599.859	14.753.320	269,50	255,69	(62,04)
Goodwill	7.706.340	7.706.340	7.706.340	7.706.340	-	-	-
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	1.590.783.611	1.182.657.083	1.048.806.915	949.980.669	34,51	12,76	10,40
TOTAL ASET	1.855.157.640	1.404.650.176	1.216.388.955	978.405.812	32,07	15,48	24,32

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan 31 Desember 2022

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp1.855.157.640 ribu, meningkat sebesar Rp450.507.464 ribu atau 32,07% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.404.650.176 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh karena peningkatan aset lancar sebesar Rp42.380.936 ribu dan aset tidak lancar sebesar Rp408.126.528 ribu.

Aset Lancar. Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp264.374.029 ribu, meningkat sebesar Rp42.380.936 ribu atau 19,09% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp221.993.093 ribu. Peningkatan tersebut terutama karena kenaikan pada piutang usaha - neto sebesar Rp64.504.609 ribu.

Kas. Kas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp5.903.390 ribu, menurun sebesar Rp30.524.738 ribu atau 83,79% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp36.428.128 ribu. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran pinjaman jangka panjang kepada OCP Asia Pte. Limited pada bulan Januari 2023.

Piutang usaha - neto - Pihak berelasi. Piutang usaha - neto - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp199.099.234 ribu, meningkat sebesar Rp58.199.543 ribu atau 41,31% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp140.899.691 ribu. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan.

Persediaan. Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp1.797.478 ribu, menurun sebesar Rp2.823.718 ribu atau 61,10% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.621.196 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh konsumsi bahan bakar yang tinggi di tahun 2023 dikarenakan meningkatnya jumlah kapal yang beroperasi seiring dengan peningkatan pendapatan Perseroan.

Pajak dibayar dimuka. Pajak dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp11.019.225 ribu, meningkat sebesar Rp9.560.132 ribu atau 655,21% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.459.093 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh PPN masukan yang lebih tinggi atas akumulasi pembelian aset tetap.

Uang muka. Uang muka Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp2.162.930 ribu, menurun sebesar Rp7.300.923 ribu atau 77,15% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp9.463.853 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya perubahan metode pembayaran dari pemasok terkait pembelian bahan bakar yang tidak lagi mewajibkan pembayaran uang muka.

Beban dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp3.586.537 ribu, meningkat sebesar Rp2.466.439 ribu atau 220,20% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.120.098 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban dibayar dimuka untuk asuransi dan *security agent* atas pinjaman jangka panjang.

Dana yang dibatasi penggunaannya. Dana yang dibatasi penggunaannya Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp6.503.484 ribu, meningkat sebesar Rp6.503.484 ribu atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar nihil. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penempatan kas yang digunakan sebagai penerimaan pinjaman dan penggunaan pinjaman sesuai prioritas penggunaanya dalam perjanjian dan jaminan atas pinjaman OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited.

Aset Tidak Lancar. Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp1.590.783.611 ribu, meningkat sebesar Rp408.126.528 ribu atau 34,51% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.182.657.083 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap - neto sebesar Rp277.821.300 ribu.

Piutang lain-lain - neto - Pihak berelasi. Piutang lain-lain - neto - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp78.147 ribu, menurun sebesar Rp638.398 ribu atau 89,09% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp716.545 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran piutang lain-lain dari pihak berelasi.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp2.765.665 ribu, menurun sebesar Rp7.358.162 ribu atau 72,68% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.123.827 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh akumulasi rugi fiskal Perusahaan Anak yang dikompensasi pada periode delapan bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2023 atas laba tahun berjalan.

Aset hak-guna - neto. Aset hak-guna - neto Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp38.569.465 ribu, meningkat sebesar Rp28.724.792 ribu atau 291,78% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp9.844.673 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan sewa tanah seluas 23 hektar dengan jangka waktu 20 tahun untuk lokasi penimbunan batu bara (*stockpile*).

Aset tetap - neto. Aset tetap - neto Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp659.296.656 ribu, meningkat sebesar Rp277.821.300 ribu atau 72,83% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp381.475.356 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian kapal terapung (*floating crane*) dan 12 tongkang sungai.

Uang muka pembelian aset tetap. Uang muka pembelian aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp73.596.890 ribu, meningkat sebesar Rp53.678.690 ribu atau 269,50% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp19.918.200 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran untuk pembuatan 8 tongkang sungai baru.

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.404.650.176 ribu, meningkat sebesar Rp188.261.221 ribu atau 15,48% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.216.388.955 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp54.411.053 ribu dan aset tidak lancar sebesar Rp133.850.168 ribu.

Aset Lancar. Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp221.993.093 ribu, meningkat sebesar Rp54.411.053 ribu atau 32,47% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp167.582.040 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas sebesar Rp22.331.530 ribu dan piutang usaha - neto sebesar Rp27.152.017 ribu.

Kas. Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp36.428.128 ribu, meningkat sebesar Rp22.331.530 ribu atau 158,42% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp14.096.598 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan, yang akan digunakan Perseroan untuk pembayaran pinjaman jangka panjang kepada OCP Asia Pte. Limited yang dilakukan pada bulan Januari 2023.

Persediaan. Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.621.196 ribu, meningkat sebesar Rp4.621.196 ribu atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian bahan bakar yang dilakukan Perseroan untuk operasional di tahun 2022.

Pajak dibayar dimuka. Pajak dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.459.093 ribu, meningkat sebesar Rp1.447.020 ribu atau 11.985,59% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp12.073 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan PPN masukan seiring dengan peningkatan beban pokok pendapatan dan beban usaha.

Beban dibayar dimuka. Beban dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.120.098 ribu, menurun sebesar Rp596.799 ribu atau 34,76% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.716.897 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban dibayar dimuka atas asuransi karena perubahan atas periode polis asuransi.

Aset Tidak Lancar. Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.182.657.083 ribu, meningkat sebesar Rp133.850.168 ribu atau 12,76% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.048.806.915 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap - neto sebesar Rp19.273.313 ribu dan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp14.318.341 ribu.

Piutang lain-lain - neto - Pihak berelasi. Piutang lain-lain - neto - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp716.545 ribu, meningkat sebesar Rp716.545 ribu atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh piutang yang muncul atas penggantian kerusakan aset Perusahaan Anak yang digunakan oleh pihak berelasi.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.123.827 ribu, meningkat sebesar Rp4.675.110 ribu atau 85,80% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.448.717 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan akumulasi rugi fiskal atas rugi neto Perusahaan Anak di tahun berjalan.

Aset hak-guna - neto. Aset hak-guna - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.844.673 ribu, menurun sebesar Rp8.871.456 ribu atau 47,40% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp18.716.129 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh depresiasi atas aset hak-guna pada tahun berjalan.

Uang muka pembelian aset tetap. Uang muka pembelian aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.918.200 ribu, meningkat sebesar Rp14.318.341 ribu atau 255,69% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.599.859 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran untuk pembelian 20 kapal tunda dan 2 tongkang sungai.

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.216.388.955 ribu, meningkat sebesar Rp237.983.143 ribu atau 24,32% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp978.405.812 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp139.156.897 ribu dan aset tidak lancar sebesar Rp98.826.246 ribu.

Aset Lancar. Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp167.582.040 ribu, meningkat sebesar Rp139.156.897 ribu atau 489,56% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp28.425.143 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha - neto sebesar Rp129.940.782 ribu.

Kas. Kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.096.598 ribu, meningkat sebesar Rp13.051.878 ribu atau 1.249,32% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.044.720 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang berdampak pada peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Piutang usaha - neto - Pihak ketiga. Piutang usaha - Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp29.619.743 ribu, meningkat sebesar Rp29.619.743 ribu atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan di tahun 2021.

Piutang usaha - neto - Pihak berelasi. Piutang usaha - neto - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp112.089.007 ribu, meningkat sebesar Rp100.321.039 ribu atau 852,49% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.767.968 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan.

Pajak dibayar dimuka. Pajak dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.073 ribu, menurun sebesar Rp2.783.356 ribu atau 99,57% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.795.429 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan peningkatan pendapatan yang mengakibatkan PPN keluaran menjadi lebih besar.

Beban dibayar dimuka. Beban dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.716.897 ribu, meningkat sebesar Rp1.489.947 ribu atau 656,51% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp226.950 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran beban dimuka atas asuransi.

Aset tidak lancar. Aset tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.048.806.915 ribu, meningkat sebesar Rp98.826.246 ribu atau 10,40% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp949.980.669 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap - neto sebesar Rp27.577.685 ribu.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.448.717 ribu, menurun sebesar Rp2.475.377 ribu atau 31,24% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.924.094 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh akumulasi rugi fiskal Perusahaan Anak yang dikompensasi atas laba tahun berjalan.

Aset hak-guna - neto. Aset hak-guna - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.716.129 ribu, meningkat sebesar Rp9.038.256 ribu atau 93,39% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.677.873 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena Perseroan dan Perusahaan Anak menyewa beberapa alat berat yang memiliki masa sewa selama tiga tahun.

Uang muka pembelian aset tetap. Uang muka pembelian aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.599.859 ribu, menurun sebesar Rp9.153.461 ribu atau 62,04% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.753.320 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi ke aset atas pembelian aset yang dibayar pada tahun 2020.

Liabilitas

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus		Pada tanggal 31 Desember		Pertumbuhan (%)		
	2023	2022	2021	2020	31 Des 22 – 31 Aug 23	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
LIABILITAS							
LIABILITAS JANGKA PENDEK							
Utang usaha							
Pihak ketiga	44.365.021	22.104.102	16.462.547	23.187.189	100,71	34,27	(29,00)
Pihak berelasi	30.687.832	5.114.162	4.851.577	1.178.560	500,06	5,41	311,65
Beban akrual	4.779.011	8.911.426	7.069.728	10.086.817	(46,37)	26,05	(29,91)
Utang pajak	48.664.349	32.674.382	20.797.784	2.596.096	48,94	57,11	701,12
Utang lain-lain							
Pihak ketiga	2.000.636	3.362.557	2.981.649	66.712	(40,50)	12,78	4.369,43
Pihak berelasi	-	20.745	80.574	7.303.810	(100,00)	(74,25)	(98,90)
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:							
Pinjaman jangka panjang	174.107.263	902.140.545	248.039.768	104.142.433	(80,70)	263,71	138,17
Liabilitas sewa	7.740.804	6.370.477	13.923.272	6.443.878	21,51	(54,25)	116,07
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	312.344.916	980.698.396	314.206.899	155.005.495	(68,15)	212,12	102,71

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus		Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2023	2022	2021	2020	31 Des 22 – 31 Aug 23	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21	
LIABILITAS JANGKA PANJANG								
Utang pihak berelasi	82.429.828	61.086.000	79.485.812	92.961.365	34,94	(23,15)	(14,50)	
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:								
Pinjaman jangka panjang	811.111.989	9.351.172	619.222.879	719.363.993	8.573,91	(98,49)	(13,92)	
Liabilitas sewa	33.067.938	4.678.709	6.905.111	3.471.490	606,77	(32,24)	98,91	
Liabilitas imbalan pascakerja	1.896.334	1.161.800	327.726	-	63,22	254,50	100,00	
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	928.506.089	76.277.681	705.941.528	815.796.848	1.117,27	(89,19)	(13,47)	
TOTAL LIABILITAS	1.240.851.005	1.056.976.077	1.020.148.427	970.802.343	17,40	3,61	5,08	

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan 31 Desember 2022

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp1.240.851.005 ribu, meningkat sebesar Rp183.874.928 ribu atau 17,40% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.056.976.077 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp852.228.408 ribu diimbangi dengan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp668.353.480 ribu.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp312.344.916 ribu, menurun sebesar Rp668.353.480 ribu atau 68,15% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp980.698.396 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp726.662.955 ribu.

Utang usaha - Pihak ketiga. Utang usaha - Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp44.365.021 ribu, meningkat sebesar Rp22.260.919 ribu atau 100,71% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp22.104.102 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume pengangkutan, muatan apung dan bongkar muat yang menyebabkan meningkatnya beban pokok pendapatan yang secara langsung meningkatkan utang usaha.

Utang usaha - Pihak berelasi. Utang usaha - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp30.687.832 ribu, meningkat sebesar Rp25.573.670 ribu atau 500,06% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5.114.162 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume pengangkutan, muatan apung dan bongkar muat yang menyebabkan meningkatnya beban pokok pendapatan yang secara langsung meningkatkan utang usaha.

Beban akrual. Beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp4.779.011 ribu, menurun sebesar Rp4.132.415 ribu atau 46,37% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.911.426 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi atas beban akrual yang lebih cepat pada tahun berjalan.

Utang Pajak. Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp48.664.349 ribu, meningkat sebesar Rp15.989.967 ribu atau 48,94% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp32.674.382 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan PPh 26 atas pembayaran bunga pinjaman luar negeri dan peningkatan PPN keluaran seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Utang lain-lain - Pihak ketiga. Utang lain-lain - Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp2.000.636 ribu, menurun sebesar Rp1.361.921 ribu atau 40,50% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.362.557 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran kepada Rwood Resources DMCC pada tahun berjalan.

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - Pinjaman jangka panjang. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - Pinjaman jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp174.107.263 ribu, menurun sebesar Rp728.033.282 ribu atau 80,70% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp902.140.545 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan atas utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp928.506.089 ribu, meningkat sebesar Rp852.228.408 ribu atau 1.117,27% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp76.277.681 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang jangka panjang sebesar Rp830.150.046 ribu dan kenaikan utang pihak berelasi sebesar Rp21.343.828 ribu di tahun 2023.

Utang pihak berelasi. Utang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp82.429.828 ribu, meningkat sebesar Rp21.343.828 ribu atau 34,94% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp61.086.000 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pinjaman dari ATS untuk pembelian kapal terapung (*floating crane*).

Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - Pinjaman jangka panjang. Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - Pinjaman jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp811.111.989 ribu, meningkat sebesar Rp801.760.817 ribu atau 8.573,91% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp9.351.172 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan utang jangka panjang baru ke OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited.

Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - Liabilitas sewa. Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun - Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp33.067.938 ribu, meningkat sebesar Rp28.389.229 ribu atau 606,77% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.678.709 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan sewa tanah seluas 23 hektar dengan jangka waktu 20 tahun.

Liabilitas imbalan pascakerja. Liabilitas imbalan pascakerja Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp1.896.334 ribu, meningkat sebesar Rp734.534 ribu atau 63,22% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.161.800 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya pencadangan manfaat pensiun karyawan seiring dengan peningkatan jumlah karyawan.

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.056.976.077 ribu, meningkat sebesar Rp36.827.650 ribu atau 3,61% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.020.148.427 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp666.491.497 ribu diimbangi dengan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp629.663.847 ribu.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp980.698.396 ribu, meningkat sebesar Rp666.491.497 ribu atau 212,12% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp314.206.899 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp646.547.982 ribu.

Utang usaha - Pihak ketiga. Utang usaha - Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.104.102 ribu, meningkat sebesar Rp5.641.555 ribu atau 34,27% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp16.462.547 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pokok pendapatan dan beban usaha.

Utang pajak. Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.674.382 ribu, meningkat sebesar Rp11.876.598 ribu atau 57,11% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp20.797.784 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan PPh 26 atas pembayaran bunga pinjaman luar negeri.

Utang lain-lain - Pihak berelasi. Utang lain-lain - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.745 ribu, menurun sebesar Rp59.829 ribu atau 74,25% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp80.574 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran kepada pihak berelasi di tahun berjalan.

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – Pinjaman jangka panjang. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Pinjaman jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp902.140.545 ribu, meningkat sebesar Rp654.100.777 ribu atau 263,71% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp248.039.768 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi yang disesuaikan dengan jangka waktu pembayaran OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited yang jatuh tempo pada bulan Mei 2023.

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Liabilitas sewa. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.370.477 ribu, menurun sebesar Rp7.552.795 ribu atau 54,25% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.923.272 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran atas liabilitas sewa di tahun berjalan.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp76.277.681 ribu, menurun sebesar Rp629.663.847 ribu atau 89,19% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp705.941.528 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang jangka panjang sebesar Rp612.098.109 ribu.

Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - Pinjaman jangka panjang. Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - Pinjaman jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.351.172 ribu, menurun sebesar Rp609.871.707 ribu atau 98,49% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp619.222.879 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi utang jangka Panjang OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited sesuai jatuh tempo pembayaran.

Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - Liabilitas sewa. Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.678.709 ribu, menurun sebesar Rp2.226.402 ribu atau 32,24% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.905.111 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran liabilitas sewa di tahun berjalan.

Liabilitas imbalan pascakerja. Liabilitas imbalan pascakerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.161.800 ribu, meningkat sebesar Rp834.074 ribu atau 254,50% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp327.726 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya pencadangan manfaat pensiun karyawan seiring dengan peningkatan jumlah karyawan.

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.020.148.427 ribu, meningkat sebesar Rp49.346.084 ribu atau 5,08% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp970.802.343 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp159.201.404 ribu diimbangi dengan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp109.855.320 ribu.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp314.206.899 ribu, meningkat sebesar Rp159.201.404 ribu atau 102,71% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp155.005.495 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp151.376.729 ribu.

Utang usaha - Pihak berelasi. Utang usaha - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.851.577 ribu, meningkat sebesar Rp3.673.017 ribu atau 311,65% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.178.560 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume pengangkutan dan bongkar muat yang meningkatkan beban pokok pendapatan yang secara langsung akan meningkatkan utang usaha.

Utang pajak. Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.797.784 ribu, meningkat sebesar Rp18.201.688 ribu atau 701,12% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.596.096 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan PPh 26 atas pembayaran bunga pinjaman luar negeri dan peningkatan PPN keluaran seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Utang lain-lain - Pihak ketiga. Utang lain-lain - Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.981.649 ribu, meningkat sebesar Rp2.914.937 ribu atau 4.369,43% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp66.712 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh uang muka penjualan yang dibayarkan oleh pihak ketiga.

Utang lain-lain - Pihak berelasi. Utang lain-lain - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp80.574 ribu, menurun sebesar Rp7.223.236 ribu atau 98,90% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.303.810 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran kepada pihak berelasi di tahun berjalan.

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Pinjaman jangka panjang. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Pinjaman jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp248.039.768 ribu, meningkat sebesar Rp143.897.335 ribu atau 138,17% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp104.142.433 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi utang jangka panjang OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited sesuai jatuh tempo pembayaran.

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Liabilitas sewa. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.923.272 ribu, meningkat sebesar Rp7.479.394 ribu atau 116,07% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.443.878 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena Perseroan dan Perusahaan Anak menyewa beberapa alat berat yang memiliki masa sewa selama tiga tahun.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp705.941.528 ribu, menurun sebesar Rp109.855.320 ribu atau 13,47% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp815.796.848 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang jangka panjang sebesar Rp100.141.114 ribu.

Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - Liabilitas sewa. Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.905.111 ribu, meningkat sebesar Rp3.433.621 ribu atau 98,91% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.471.490 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena Perseroan dan Perusahaan Anak menyewa beberapa alat berat yang memiliki masa sewa selama tiga tahun.

Liabilitas imbalan pascakerja. Liabilitas imbalan pascakerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp327.726 ribu, meningkat sebesar Rp327.726 ribu atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut terutama karena pada tahun 2021, Perseroan mulai menerapkan program liabilitas imbalan pasca kerja.

Ekuitas

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus		Pada tanggal 31 Desember		Pertumbuhan (%)		
	2023	2022	2021	2020	31 Des 22 – 31 Aug 23	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
EKUITAS							
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk							
Modal saham							
Modal dasar - 238.880 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020							
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 59.720 saham pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 51.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020	59.720.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000	17,10	-	-
Tambahan modal disetor - neto	91.779.744	-	-	-	100,00	-	-
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja - neto	(382.420)	(393.603)	(11.186)	-	(2,84)	3.418,71	100,00
Saldo laba (defisit)	457.970.945	294.241.755	130.662.550	(58.446.679)	55,64	125,19	(323,56)
Subtotal	609.088.269	344.848.152	181.651.364	(7.446.679)	76,63	89,84	(2.539,36)
Kepentingan nonpengendali	5.218.366	2.825.947	14.589.164	15.050.148	84,66	(80,63)	(3,06)
TOTAL EKUITAS	614.306.635	347.674.099	196.240.528	7.603.469	76,69	77,17	2.480,93

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan 31 Desember 2022

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp614.306.635 ribu, meningkat sebesar Rp266.632.536 ribu atau 76,69% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp347.674.099 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penerbitan saham baru kepada BLI dan peningkatan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp347.674.099 ribu, meningkat sebesar Rp151.433.571 ribu atau 77,17% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp196.240.528 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp196.240.528 ribu, meningkat sebesar Rp188.637.059 ribu atau 2.480,93% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.603.469 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba tahun berjalan.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Uraian	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	0,85	0,23	0,53	0,18

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Rasio lancar Perseoran pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar 0,85x. Rasio lancar Perseoran untuk tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,23x; 0,53x; dan 0,18x.

Selain perjanjian-perjanjian yang telah diungkapkan di Prospektus, tidak terdapat perjanjian material lainnya yang menyebabkan peningkatan atau penurunan likuiditas.

Solvabilitas

Uraian	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total liabilitas / Total ekuitas	2,02	3,04	5,20	127,68
Total liabilitas / Total aset	0,67	0,75	0,84	0,99

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Total liabilitas dibagi dengan total aset (Solvabilitas Aset)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseoran pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar 2,02x. Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseoran untuk tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 3,04x; 5,20x; dan 127,68x.

Rasio Solvabilitas Aset Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar 0,67x. Rasio Solvabilitas Aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,75x; 0,84x; dan 0,99x.

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*)

Uraian	31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
ROA (%)	8,95	10,81	15,51	(5,49)

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar 8,95%. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 10,81%; 15,51%; dan negatif 5,49%.

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity/ ROE)

Uraian	31 Agustus		31 Desember		
	2023	2022	2021	2020	
ROE (%)		27,04	43,67	96,13	(706,31)

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan total aset. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar 27,04%. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 43,67%; 96,13%; dan negatif 706,31%.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Pertumbuhan (%)			
	2023	2022*	2022	2021	2020	31 Aug 22 – 31 Aug 23	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI								
Penerimaan kas dari pelanggan	597.966.630	349.399.047	642.664.953	496.675.836	71.721.571	71,14	29,39	592,51
Pembayaran kas kepada pemasok dan aktivitas operasional lainnya	(299.043.229)	(164.204.813)	(287.222.316)	(291.437.618)	(94.044.665)	82,12	(1,45)	(209,89)
Pembayaran kas kepada karyawan	(13.052.737)	(8.443.818)	(12.052.978)	(4.710.923)	(2.696.609)	54,58	155,85	74,70
Kas neto yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	285.870.664	176.750.416	343.389.659	200.527.295	(25.019.703)	61,74	71,24	(901,48)
Penerimaan bunga bank	210.838	314.083	468.318	153.639	158.165	(32,87)	204,82	(2,86)
Pembayaran bunga liabilitas sewa	(2.283.731)	(1.050.897)	(1.438.736)	(1.124.022)	(585.287)	117,31	28,00	92,05
Pembayaran pajak	(47.547.996)	(48.782.549)	(71.947.156)	(45.573.013)	(2.361.868)	(2,53)	57,87	1.829,53
Pembayaran bunga pinjaman jangka panjang	(172.955.854)	(118.923.914)	(196.770.794)	(89.428.792)	(4.440.941)	45,43	120,03	1.913,74
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	63.293.921	8.307.139	73.701.291	64.555.107	(32.249.634)	661,92	14,17	(300,17)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI								
Kenaikan neto piutang pihak berelasi	(3.700.000)	-	-	-	(520.966.766)	(100,00)	-	(100,00)
Kenaikan dana yang dibatasi penggunaannya	(6.503.484)	-	-	-	-	(100,00)	-	-
Perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap	(199.805.324)	(31.996.922)	(62.997.376)	(17.468.622)	(149.128.976)	524,45	260,63	(88,29)
Penurunan neto piutang pihak berelasi	-	66.513.530	65.581.321	-	-	(100,00)	100,00	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(210.008.808)	34.516.608	2.583.945	(17.468.622)	(670.095.742)	(708,43)	(114,79)	(97,39)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2023	2022*	2022	2021	2020	31 Aug 22 – 31 Aug 23	31 Des 21 – 31 Aug 23	31 Des 20 – 31 Des 21
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							
Penerimaan pinjaman jangka panjang	1.094.274.533	-	-	-	711.841.654	100,00	-	(100,00)
Pembayaran liabilitas sewa	(3.561.938)	(8.966.641)	(9.779.197)	(6.023.479)	(2.988.463)	(60,28)	62,35	101,56
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(974.522.446)	(15.598.309)	(20.710.259)	(12.861.128)	-	6.147,62	61,03	(100,00)
Penurunan neto utang pihak berelasi	-	(11.100.000)	(23.464.250)	(15.150.000)	(6.051.747)	(100,00)	54,88	150,34
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	116.190.149	(35.664.950)	(53.953.706)	(34.034.607)	702.801.444	(425,78)	58,53	(104,84)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS	(30.524.738)	7.158.797	22.331.530	13.051.878	456.068	(526,39)	71,10	2.761,83
KAS AWAL TAHUN	36.428.128	14.096.598	14.096.598	1.044.720	588.652	158,42	1.249,32	77,48
KAS AKHIR TAHUN	5.903.390	21.255.395	36.428.128	14.096.598	1.044.720	(72,23)	158,42	1.249,32

*tidak diaudit

Penerimaan dari pelanggan dan penerimaan pinjaman jangka panjang telah menjadi sumber utama likuiditas Perseroan selama lebih dari tiga tahun finansial terakhir. Penggunaan utama dari pendanaan tersebut oleh Perseroan adalah untuk pembayaran kepada pemasok, pembayaran bunga pinjaman jangka panjang, serta perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp63.293.921 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp597.966.630 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan aktivitas operasional lainnya sebesar Rp299.043.229 ribu.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp8.307.139 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp349.399.047 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan aktivitas operasional lainnya sebesar Rp164.204.813 ribu.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp73.701.291 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp642.664.953 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan aktivitas operasional lainnya sebesar Rp287.222.316 ribu.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp64.555.107 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp496.675.836 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan aktivitas operasional lainnya sebesar Rp291.437.618 ribu.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp32.249.634 ribu. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan aktivitas operasional lainnya sebesar Rp94.044.665 ribu. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp71.721.571 ribu.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk dari aktivitas investasi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp210.008.808 ribu. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp199.805.324 ribu.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp34.516.608 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari penurunan neto piutang pihak berelasi sebesar Rp66.513.530 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp31.996.922 ribu.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.583.945 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari penurunan neto piutang pihak berelasi sebesar Rp65.581.321 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp62.997.376 ribu.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.468.622 ribu. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp17.468.622 ribu.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp670.095.742 ribu. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari kenaikan neto piutang pihak berelasi sebesar Rp520.966.766 ribu.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp116.190.149 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penerimaan pinjaman jangka panjang sebesar Rp1.094.274.533 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp974.522.446 ribu.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp35.664.950 ribu. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp15.598.309 ribu.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp53.953.706 ribu. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk penurunan neto utang pihak berelasi sebesar Rp23.464.250 ribu.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp34.034.607 ribu. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk penurunan neto utang pihak berelasi sebesar Rp15.150.000 ribu.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp702.801.444 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari penerimaan pinjaman jangka panjang sebesar Rp711.841.654 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk penurunan neto utang pihak berelasi sebesar Rp6.051.747 ribu.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk kebutuhan pendanaan belanja modal dan modal kerja. Untuk periode delapan bulan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, Perseroan telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui kas internal dan pinjaman dari pihak ketiga.

Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh berbagai sumber pendanaan, termasuk arus kas dari aktivitas operasi dan penerimaan bersih dari Penawaran Umum. Pada tanggal 31 Agustus 2023, Perseroan memiliki kas sebesar Rp5.903.390 ribu.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan dan Perusahaan Anak memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang cukup dapat menjadi terbatas apabila kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak menurun secara signifikan terutama akibat faktor eksternal. Perseroan akan tetap mengandalkan arus kas dari kegiatan operasional untuk mendanai kegiatan operasional dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang akan terus meningkat dapat meningkatkan likuiditas dan solvabilitas Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

6. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan untuk delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp301.630.396 ribu. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp48.679.035 ribu, Rp53.109.883 ribu, dan Rp199.253.149 ribu.

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas dari operasional dan pinjaman dari pihak afiliasi dan pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Perseroan memiliki komitmen pembelian 20 unit tongkang sebesar USD15.860.000. Komitmen pembelian barang modal tersebut seluruhnya terkait dengan pembelian tongkang dari PT Bandar Abadi, yang akan digunakan oleh Perseroan yang terletak di Desa Embalut, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Seluruh nilai komitmen tersebut adalah dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Perseroan tidak melakukan tindakan khusus untuk melindungi risiko dari fluktuasi kurs mata uang asing. Komitmen tersebut akan direalisasikan pada tahun 2023 atau mulai dibangun pada tahun 2022 dan direncanakan akan selesai pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, realisasi atas kontrak pembelian barang modal yang ada pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar USD6.736.250. Tidak terdapat sanksi apabila Perseroan tidak memenuhi komitmen pembelian tongkang tersebut. Dengan pembelian tongkang tersebut, Perseroan berharap akan terjadi peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan dari investasi barang modal.

Perseroan telah melakukan pembelanjaan investasi barang modal dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk terkait dengan pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup, antara lain pembangunan kolam pengendapan (*settling ponds*) dan pembelian truk air (*water truck*) untuk mendaur ulang air limbah, serta peralatan untuk menghindari polusi yang disebabkan oleh debu dari batu bara.

7. SEGMENT OPERASI

Tabel berikut menunjukkan segment operasi Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 31 Agustus 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023			
	Tongkang Batu Bara dan Muatan Apung	Bongkar Muat	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	505.624.632	157.256.105	-	662.880.737
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	76,28%	23,72%	-	100,00%
Laba (Rugi) Neto	171.377.846	7.974.727	(13.230.964)	166.121.609
Kontribusi Laba (Rugi) Neto Segmen terhadap Laba (Rugi) Neto Perseroan (%)	103,16%	4,80%	(7,96%)	100,00%

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022*				
	Tongkang Batu Bara dan Muatan Apung	Bongkar Muat	Pengiriman	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	290.784.648	90.259.250	-	-	381.043.898
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	76,31%	23,69%	-	-	100,00%
Laba (Rugi) Neto	79.660.284	(22.029.013)	-	15.272.002	72.903.273
Kontribusi Laba (Rugi) Neto Segmen terhadap Laba (Rugi) Neto Perseroan (%)	109,27%	(30,22%)	-	20,95%	100,00%

*tidak diaudit

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022				
	Tongkang Batu Bara dan Muatan Apung	Bongkar Muat	Pengiriman	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	506.824.118	163.296.265	-	-	670.120.383
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	75,63%	24,37%	-	-	100,00%
Laba (Rugi) Neto	163.934.962	(39.210.721)	(66.273)	27.158.020	151.815.988
Kontribusi Laba (Rugi) Neto Segmen terhadap Laba (Rugi) Neto Perseroan (%)	107,98%	(25,83%)	(0,04%)	17,89%	100,00%

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021				
	Tongkang Batu Bara dan Muatan Apung	Bongkar Muat	Pengiriman	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	466.574.672	161.142.259	-	-	627.716.931
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	74,33%	25,67%	-	-	100,00%
Laba (Rugi) Neto	190.230.189	(1.536.611)	(30.647)	(14.684)	188.648.245
Kontribusi Laba (Rugi) Neto Segmen terhadap Laba (Rugi) Neto Perseroan (%)	100,84%	(0,81%)	(0,02%)	(0,01%)	100,00%

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020				
	Tongkang Batu Bara dan Muatan Apung	Bongkar Muat	Pengiriman	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan	35.766.665	47.832.258	-	-	83.598.923
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	42,78%	57,22%	-	-	100,00%
Rugi Neto	(48.130.099)	(18.769.681)	(65.155)	13.261.110	(53.703.825)
Kontribusi Rugi Neto Segmen terhadap Laba (Rugi) Neto Perseroan (%)	89,62%	34,95%	0,12%	(24,69%)	100,00%

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023, tongkang batu bara dan muatan apung memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba neto Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 76,28% dan 103,16%.

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, tongkang batu bara dan muatan apung memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba neto Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 76,31% dan 109,27%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, tongkang batu bara dan muatan apung memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba neto Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 75,63% dan 107,98%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tongkang batu bara dan muatan apung memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba neto Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 74,33% dan 100,84%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, bongkar muat memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan yaitu sebesar 57,22%. Tongkang batu bara dan muatan apung memberikan kontribusi terbesar terhadap rugi neto Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu sebesar 89,62%.

8. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang memengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan moneter seperti perubahan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing dapat memengaruhi laba Perseroan.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan atas tarif pajak untuk pendapatan tongkang batu bara Perseroan dari sebelumnya dikenakan pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 25% menjadi PPh final sebesar 1,2% dapat memengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
- Kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga BBM dapat memengaruhi biaya operasional Perseroan.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dapat memengaruhi biaya upah dan gaji karyawan.

9. PINJAMAN

Untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki pinjaman dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Pada tanggal 31 Agustus 2023, total pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak dari pihak ketiga dan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp985.219.252 ribu dan Rp82.429.828 ribu. Bunga pinjaman yang berlaku terhadap fasilitas yang diterima oleh Perseroan berkisar antara 4,5% dan 20% per tahun.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023.

Uraian	Jumlah	Jatuh tempo kontraktual			(dalam ribuan Rupiah)
		<1 tahun	1-5 tahun	>5 tahun	
Pihak Ketiga					
OCP Asia (Singapore) Pte. Limited	935.302.589	148.414.017	786.888.572	-	-
Indonesia Eximbank	30.623.549	6.937.859	23.685.690	-	-
Liebherr - Export AG	17.778.052	17.240.325	537.727	-	-
PT Multicrane Perkasa	1.515.062	1.515.062	-	-	-
Total Pihak Ketiga	985.219.252	174.107.263	811.111.989	-	-
Pihak Berelasi					
PT Ancara Transshipment Services	37.201.534	-	37.201.534	-	-
E-Harbour Ventures Limited	29.496.989	-	29.496.989	-	-
PT Graha Adika Niaga	9.262.300	-	9.262.300	-	-
Solomed Capital Pte. Ltd.	6.469.005	-	6.469.005	-	-
Total Pihak Berelasi	82.429.828	-	82.429.828	-	-

Atas pinjaman tersebut di atas, Perseroan dan MCT memberikan jaminan berdasarkan:

- a. Akta No. 18 tanggal 9 Februari 2023 tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Aplofend yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.A.P., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan Indonesia Eximbank, berupa:
 - 1. Hak tanggungan peringkat 1 atas aset tanah SHGB 3/Embalut, Kutai Kartanegara atas nama MCT;
 - 2. Hak tanggungan peringkat 1 atas aset tanah SHGB 4/Embalut, Kutai Kartanegara atas nama MCT;
 - 3. Hak tanggungan peringkat 1 atas aset tanah SHGB 5/Embalut, Kutai Kartanegara atas nama MCT;
 - 4. Fidusia atas seluruh perlengkapan dan peralatan *heavy equipment (wheel loader dan excavator)* milik MCT;
 - 5. Fidusia atas seluruh perlengkapan dan pelatan *jetty (4 coal loading jetty rumpun tipe A terdiri dari brancing dan fender)* milik MCT; dan
 - 6. Fidusia atas seluruh perlengkapan dan peralatan *crushing plant* dan *loading*.
- b. Perjanjian Fasilitas OCP, berupa:
 - 1. Hipotek atas kapal-kapal Perseroan;
 - 2. Gadai saham sebesar 70% kepemilikan Perseroan pada MCT;
 - 3. Fidusia atas pendapatan asuransi Perseroan;
 - 4. Fidusia atas pendapatan Perseroan atas kontrak material;
 - 5. Fidusia atas benda bergerak MCT;
 - 6. Fidusia atas pendapatan MCT atas kontrak material;
 - 7. Gadai atas rekening milik Perseroan; dan
 - 8. Gadai atas rekening milik MCT.

Sebagaimana telah diungkapkan pada Bab III Prospektus ini mengenai Pernyataan Utang.

Terdapat pembatasan penggunaan pinjaman dari OCP dengan urutan penggunaanya sebagai berikut:

1. Pembayaran kembali atau pembayaran di muka (sebagaimana berlaku) fasilitas MCT yang ada hingga jumlah maksimum USD49.500.000 berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCP Lama;
2. Memfasilitasi pelunasan penuh pinjaman Perseroan kepada Vikasa Global Fund PCC hingga jumlah maksimum USD12.200.000 berdasarkan Perjanjian Vikasa;
3. Pembayaran biaya dan pengeluaran berdasarkan atau sehubungan dengan Fasilitas.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman untuk kebutuhan modal kerja.

10. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN DAN DAMPAK DARI ADANYA PEMBATASAN TESEBUT TERHADAP KEMAMPUAN PERSEROAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN TUNAI

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

11. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Fluktuasi kurs mata uang asing dapat berdampak terhadap hasil operasi dan arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak karena beberapa aset tetap Perseroan seperti tongkang sungai dibeli dalam mata uang USD. Pelemahan mata uang Rupiah terhadap USD akan berdampak pada peningkatan harga beli aset tetap dan dapat mengakibatkan peningkatan beban depresiasi. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pinjaman dari pihak ketiga dalam mata uang asing, yaitu USD dan SGD. Apabila mata uang USD dan SGD menguat terhadap Rupiah pada saat jadwal pembayaran bunga atau pokok utang, maka hal ini dapat memengaruhi arus kas dan beban bunga Perseroan dan Perusahaan Anak. Untuk meminimalisir risiko tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan antisipasi dengan secara teratur memantau transaksi dalam mata uang selain Rupiah dan pergerakan nilai mata uang Rupiah terhadap USD dan SGD.

12. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi.

13. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN DAN LABA USAHA PERSEROAN

Sampai bulan Desember 2020, tarif yang dikenakan oleh Perseroan kepada pelanggan atas jasa pengangkutan adalah tarif seragam (*flat fare*). Sejak tahun 2021, kontrak kerja yang dimiliki Perseroan dengan pelanggannya merupakan kontrak dengan menggunakan tarif sesuai *ICI 4 Coal Index* atas harga jasa pengangkutan menggunakan tongkang sungai dengan panjang 180 kaki. Peningkatan tarif jasa pengangkutan meningkat dari sebesar Rp66.000 / MT pada tahun 2020 menjadi Rp139.400 / MT pada tahun 2021 dan Rp175.000 / MT pada tahun 2022. Perubahan harga tersebut menyebabkan pendapatan dan laba usaha Perseroan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Untuk tahun 2022, perubahan harga tersebut menyebabkan peningkatan pendapatan Perseroan, namun laba usaha mengalami penurunan karena meningkatnya beban pokok pendapatan, beban usaha, dan beban lain-lain Perseroan dibandingkan dengan tahun 2021.

Dengan besaran tarif yang disesuaikan dengan *ICI 4 Coal Index* tersebut, pendapatan dan laba usaha Perseroan dapat berfluktuasi mengikuti harga batu bara. Adapun fluktuasi harga batu bara berpengaruh terbatas terhadap ketersediaan jasa pengangkutan barang komoditas secara umum sehingga berpengaruh terhadap persaingan harga. Selain itu, fluktuasi harga batu bara terhadap volume pengangkutan tidak berpengaruh signifikan karena Perseroan memiliki kontrak LoM dengan 2 pelanggan utama sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki sumber pendapatan yang berkesinambungan. Dengan hal ini, Perseroan dapat memitigasi fluktuasi (khususnya penurunan) pendapatan serta laba operasi Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko ketergantungan terhadap keadaan dan perubahan industri batu bara nasional

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak menyediakan jasa pengangkutan laut, *transshipment*, dan *Intermediate Stockpile* untuk komoditas batu bara. Hal ini membuat Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki ketergantungan terhadap keadaan dan perubahan industri batu bara nasional.

Harga batu bara memiliki kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan bergerak secara fluktuatif berdasarkan permintaan dan pasokan. Industri pembangkit listrik tenaga uap, industri semen, baja, dan industri lainnya yang berkaitan dengan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar utama turut berkontribusi pada pergerakan harga batu bara secara global dan domestik. Faktor penentu utama dari harga batu bara adalah keseimbangan pasokan dan permintaan, serta ketersediaan energi alternatif. Permintaan atas energi alternatif terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat atas emisi yang dihasilkan dari penggunaan batu bara.

Kesadaran untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (“GRK”) menuntut berbagai industri untuk menggunakan dan mengembangkan teknologi energi baru terbarukan (*renewable energy*). Perkembangan teknologi ke energi baru terbarukan dalam hal ini pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar utama akan menghadapi tantangan dan ancaman akan tergantikan oleh teknologi tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, maka pergeseran penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan akan menurunkan permintaan atas batu bara, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kegiatan usaha, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak menjalankan usaha pengangkutan pada komoditas batu bara sebesar 100%. Dengan terkonsentrasiannya kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dengan komoditas batu bara, maka Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki risiko yang tidak terdiversifikasi. Apabila terdapat kondisi yang kurang baik terhadap industri batu bara dan Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat mengangkut komoditas lain, maka dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

- Risiko ketergantungan terhadap dua pelanggan utama**

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki ketergantungan terhadap 2 (dua) pelanggan utama yaitu, PT Ade Putra Tanrajeng (“APT”) dan PT Guruh Putra Bersama (“GPB”) (yang merupakan pihak afiliasi), karena pelanggan tersebut berkontribusi sekitar 89% pada pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023.

Walaupun Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kontrak LoM dengan APT dan GPB, di kemudian hari dapat terjadi faktor tertentu yang berdampak buruk pada pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak, antara lain tidak diperpanjangnya Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) pelanggan utama tersebut. Pelanggaran atas persyaratan perizinan dapat mengakibatkan dibekukannya IUP pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak sehingga dapat menyebabkan terhentinya kegiatan usaha pelanggan utama tersebut baik secara sementara maupun permanen.

Selain itu, pelanggan utama Perseroan dan Perusahaan Anak bergerak dalam industri batu bara, dimana keberlangsungan usaha pertambangan harus didukung dengan kemampuan pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam mengakuisisi lahan tambang serta kemampuan mengeksplorasi cadangan batu bara. Dalam hal pelanggan utama Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat mengakuisisi lahan baru atau cadangan batu baranya habis, maka hal ini akan berdampak pada kelangsungan usaha pelanggan utama Perseroan dan Perusahaan Anak.

Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko persaingan usaha**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi persaingan yang ketat dengan banyak perusahaan pelayaran dan ISP yang memiliki kegiatan usaha yang sejenis dengan Perseroan dan Perusahaan Anak. Dalam persaingan di industri pelayaran, terdapat beberapa hal yang dapat menentukan keunggulan bersaing, diantaranya jumlah armada kapal dan tongkang yang besar, umur armada kapal dan tongkang yang relatif muda, lokasi *transshipment* yang strategis, jumlah dan kualitas sumber daya manusia, teknologi perkapalan yang dimiliki serta reputasi perusahaan dalam industri. Dalam persaingan di industri ISP, lokasi strategis, kapasitas, jumlah dan kualitas sumber daya manusia, teknologi yang dimiliki serta reputasi perusahaan dalam industri menjadi faktor yang penting. Di tengah kondisi persaingan yang ketat, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki keunggulan kompetitif dimana Perseroan dan Perusahaan Anak didukung dengan sistem logistik yang terintegrasi dengan pihak afiliasi mulai dari tambang hingga ke *Intermediate Stockpile* dan *transshipment area*. Namun, apabila Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki armada kapal, tongkang serta kapasitas *coal processing* dan *handling* yang cukup untuk memenuhi permintaan pengangkutan batu bara milik 2 (dua) pelanggan utama Perseroan saat terjadi peningkatan produksi batu bara dari tambang pelanggan utama Perseroan tersebut, maka hal tersebut akan berdampak pada hilangnya potensi pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak karena masuknya pesaing yang dapat memenuhi permintaan pelanggan utama Perseroan tersebut.

Dalam hal Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya serta tidak memiliki tarif harga yang kompetitif dibandingkan dengan kompetitornya, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko fluktuasi dan perubahan Harga Batu Bara Acuan Indonesia (*Indonesia Coal Price Index*)**

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan pengangkutan komoditas batu bara dapat terdampak oleh fluktuasi harga batu bara, dimana batu bara sebagai barang komoditas, cenderung memiliki harga yang berfluktuasi sesuai dengan permintaan dan suplai dari seluruh dunia. Fluktuasi harga tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berada diluar kendali Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk faktor iklim dan cuaca, infrastruktur dan kebijakan negara pemasok batu bara, serta komoditas energi lain yang dapat menjadi substitusi batu bara. Dalam melakukan transaksi penjualan, Perseroan dan Perusahaan Anak mengikuti Harga Batu Bara Acuan Indonesia (*Indonesia Coal Price Index*). Apabila harga batu bara turun secara drastis, hal ini akan mendorong pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menurunkan produksi dan pengiriman batu bara, yang akan berdampak pada menurunnya permintaan jasa pengangkutan dan ISP yang disediakan Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu, dikarenakan

harga jual yang dikenakan Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pelanggan mengikuti Harga Batu Bara Acuan Indonesia, maka turunnya harga batu bara juga akan berdampak pada menurunnya harga jual yang dapat dikenakan Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pelanggannya. Apabila harga jual batu bara belum pulih, maka akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, kinerja keuangan dan kinerja operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kondisi cuaca dan bencana alam**

Kegiatan jasa angkutan batu bara sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan bencana alam. Pada kondisi ekstrem, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya sebagai akibat dari kondisi cuaca dan/atau bencana alam. Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak melibatkan transportasi muatan melewati jalur air, maka ketinggian air menjadi faktor penting dalam proses pelayaran. Siklus pasang/surut, tinggi gelombang dan perubahan iklim dan debit air dapat menyebabkan kapal tidak dapat berlayar dikarenakan dibutuhkan ketinggian air yang memadai di jalur pengiriman untuk dapat dilalui oleh kapal tongkang bertonase tertentu yang dimiliki dan dioperasikan Peseroan sesuai dengan rancangan dan rencana usaha Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya. Kondisi cuaca yang buruk dan musim kemarau/ kering dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman dan rendahnya volume muatan batu bara yang diangkut oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

Ketidakmampuan Perseroan dan Perusahaan Anak memenuhi ketepatan jadwal dan jumlah muatan dapat memengaruhi kinerja operasional dan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak karena rendahnya muatan batu bara yang dapat diangkut oleh Perseroan dan kegiatan ISP pada Perusahaan Anak. Selain itu, bencana alam juga dapat berdampak pada rusaknya peralatan atau infrastruktur utama yang dapat memengaruhi secara material serta menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko volatilitas harga bahan bakar atau biaya operasional lainnya**

Bahan bakar adalah komponen yang sangat penting dalam Perseroan dan Perusahaan Anak menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pengangkutan laut, *transshipment*, dan *Intermediate Stockpile*. Volatilitas dari harga bahan bakar memiliki efek yang signifikan dan material terhadap biaya operasional yang perlu ditanggung oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Harga bahan bakar dapat berubah sesuai dengan kondisi penawaran dan permintaan di pasar dan tidak berada dalam kendali Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila terjadi peningkatan permintaan yang tidak disertai dengan peningkatan produksi bahan bakar di pasar dunia, maka harga bahan bakar dapat mengalami peningkatan yang signifikan dimana harga bahan bakar yang tinggi akan mendorong peningkatan biaya operasional, dimana hal ini dapat memengaruhi biaya jasa yang akan dikenakan Perseroan dan Perusahaan Anak kepada pelanggannya dan karenanya dapat menurunkan daya saing Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu, terdapat biaya operasional lainnya seperti biaya perbaikan, perawatan kapal, dan alat penunjang usaha yang dapat berfluktuasi sesuai dengan umur serta kondisi kapal, tongkang, serta alat penunjang usaha yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Kenaikan yang signifikan terhadap harga bahan bakar dan biaya operasional lainnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kecelakaan maritim**

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, kegiatan usaha tidak terlepas dari risiko kerugian atau kecelakaan maritim yang disebabkan berbagai hal, antara lain bencana alam, cuaca buruk, gelombang tinggi, tabrakan/benturan, kapal terdampar, kegagalan mekanis, kelalaian manusia, tumpahan muatan dan faktor lainnya. Secara umum, kecelakaan berat dalam bentuk apapun dapat mengakibatkan penangguhan proyek penambangan dan dapat berakibat pada pembayaran kompensasi dalam jumlah besar. Kecelakaan juga dapat terjadi sehubungan dengan kegiatan pengangkutan, pemuatian ke dalam tongkang dan bongkar muatan dari tongkang ke lokasi *stockpile*. Kecelakaan-kecelakaan tersebut membawa dampak buruk secara material bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko keterlambatan pengiriman kapal baru atau perbaikan kapal**

Kapal dan alat-alat penunjang usaha yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak diproduksi oleh galangan kapal dan pabrik, dimana proses pembuatan atau perbaikan dan pengiriman membutuhkan waktu. Penyelesaian pembangunan atau perbaikan kapal atau alat penunjang usaha dapat terhambat karena berbagai faktor seperti tidak tersedianya atau keterlambatan suku cadang yang diperlukan, modal kerja galangan kapal dan pabrik, fasilitas pinjaman/pendanaan galangan kapal dan pabrik, kinerja galangan kapal dan pabrik (termasuk kinerja teknis dan kinerja keuangan), adanya *force majeur*, serta kejadian-kejadian lainnya yang berada di luar kendali Perseroan dan/atau perusahaan galangan kapal dan pabrik. Selain itu, pengiriman kapal atau alat penunjang usaha yang telah selesai dibuat atau diperbaiki juga membutuhkan rencana yang matang menimbang adanya hambatan cuaca, rute yang dilalui dan dokumentasi yang diperlukan.

Apabila terjadi keterlambatan pengiriman baik kapal atau alat penunjang usaha baru maupun kapal atau alat penunjang usaha lama yang diperbaiki, aktivitas usaha dapat terganggu dan/atau terhambat. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko akses pendanaan melalui kreditur karena adanya pembatasan pemberian pinjaman untuk industri yang mendukung industri pertambangan berbahar baku fosil**

Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia dan dunia menjadi perhatian bagi seluruh dunia untuk mengurangi emisi karbon yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim. Sebagai langkah konkret, 196 negara telah menyetujui "Perjanjian Paris" 2015 pada Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCC) di Paris Perancis pada tanggal 12 Desember 2015. Indonesia yang turut serta dalam Perjanjian Paris menandatangani Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim pada Upacara Tingkat Tinggi Penandatanganan Perjanjian Paris pada tanggal 22 April 2016 yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Perjanjian Paris melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim). Mengacu pada Perjanjian Paris yang dicapai pada Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim ke-21 pada tahun 2015, sejumlah negara berkomitmen untuk menjaminkan "kontribusi yang ditentukan secara nasional" untuk mengendalikan dan mengurangi emisi GRK. Selain itu, pada Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim tahun 2021, sejumlah negara (termasuk Indonesia) berkomitmen untuk menerapkan target penurunan emisi tertentu pada tahun 2030.

Ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga fosil, dalam hal ini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar utama, akan menghadapi tantangan dan ancaman oleh penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan. Transisi energi dari energi berbasis fosil ke EBT yang digerakkan oleh negara maju berdampak pada semakin sulitnya mendapat pendanaan untuk proyek di industri pertambangan berbahar baku fosil. Sektor perbankan turut berkontribusi dan menyatakan komitmen dalam langkah pemerintah menurunkan emisi GRK dengan melakukan pembatasan pembiayaan atau menghentikan pendanaan ke sektor batu bara dan energi fosil. Apabila hal ini terjadi, maka akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko investasi atau aksi korporasi**

Dalam kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari rencana untuk melakukan investasi atau aksi korporasi, seperti ekspansi bisnis dengan melakukan pengembangan perangkat teknologi dan sistem infrastruktur baik melalui pembelian aset atau melalui akuisisi perusahaan. Tidak terdapat jaminan bahwa investasi atau aksi korporasi yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak akan berhasil sesuai dengan rencana yang diharapkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila investasi atau aksi korporasi yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan, maka hal tersebut dapat berdampak terhadap kondisi keuangan, kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko dalam memperoleh, mempertahankan dan memperbarui segala perizinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dalam bidang usaha**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak membutuhkan berbagai macam izin dan persetujuan untuk menjalankan kegiatan operasional. Izin dan persetujuan berdasarkan perundang-undangan dari pemerintah dan peraturan dari pemerintah daerah diperlukan oleh Perseroan untuk kegiatan pelayaran antara lain Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL). Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kewajiban untuk memperbarui izin dan persetujuan yang dimilikinya apabila masa berlakunya telah habis, termasuk mendapatkan izin-izin dan persetujuan-persetujuan baru lainnya apabila diperlukan.

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki izin yang masih berlaku yakni SIUPAL dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya juga telah memiliki izin yang masih berlaku yakni persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri. Namun, berdasarkan Pasal 14 PP No. 5/2021, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi diperlukan perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar yang terverifikasi. Berdasarkan KBLI yang dijalankan Perseroan yakni Kegiatan Usaha Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 50132), kegiatan usaha yang dilakukan adalah kegiatan usaha yang tergolong menengah tinggi, sehingga kegiatan usaha tersebut memerlukan dokumen perizinan berusaha berupa NIB dan sertifikat standar yang terverifikasi.

Dengan diterbitkannya SEDJPL No. 25/2023 pada tanggal 4 September 2023, Perseroan sebagai perusahaan angkutan laut dalam menjalankan kegiatan usahanya juga tunduk kepada ketentuan SEDJPL No. 25/2023.

Berdasarkan Poin Nomor 5 huruf b SEDJPL No. 25/2023, pemilik kapal dalam bentuk badan hukum Indonesia yang melakukan penanaman modal asing dalam bentuk usaha patungan (*joint venture*) dimaksud agar:

1. Melakukan penyesuaian susunan pemegang saham dalam akta perusahaan guna memenuhi ketentuan pendaftaran kapal bahwa pihak penanam modal dalam negeri dalam usaha patungan (*joint venture*) dimaksud berbentuk:
 - a. Perusahaan angkutan laut nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk kegiatan niaga; dan/atau
 - b. Badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk kegiatan non-niaga antara lain kegiatan sosial, pariwisata, olahraga.
2. Bagi pemilik kapal yaitu perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan penanaman modal asing dalam bentuk usaha patungan (*joint venture*), yang telah mendapatkan legalitas perizinan berusaha angkutan laut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap dapat menjalankan kegiatan usaha dan mengoperasikan kapal milik, serta harus melakukan penyesuaian susunan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan melaporkan pada saat *endorsement* 2 (dua) tahunan perizinan berusaha angkutan laut.

Berdasarkan Pasal 439 PP No. 5/2021, setiap pelaku usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap perizinan berusaha di sektor transportasi (dalam hal ini termasuk Perseroan yang merupakan pemegang SIUPAL) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. pembekuan Perizinan Berusaha;
3. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
4. denda administratif (yang dihitung berdasarkan jumlah poin pelanggaran dikalikan dengan besaran tarif denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah)).

MCT yang saat ini melakukan kegiatan usaha untuk mengoperasikan terminal untuk kepentingan sendiri, berdasarkan Pasal 88 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai Danau dijelaskan bahwa izin untuk mengoperasikan terminal untuk kepentingan sendiri dapat dicabut apabila:

1. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; atau
2. Menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri untuk sementara melayani kepentingan umum tanpa penetapan atau izin.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MCT masih memiliki izin yang berlaku untuk mengoperasikan terminal untuk kepentingan sendiri dan akan melakukan perpanjangan atau penyesuaian sebelum masa berlaku izin tersebut selesai.

Perseroan dan Perusahaan Anak harus memperbarui semua perizinan dan persetujuan ketika masa berlakunya berakhir, serta mendapatkan perizinan dan persetujuan yang baru apabila diperlukan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak akan mampu memperpanjang atau mendapatkan izin yang diperlukan yang belum diperoleh dan saat ini sedang dalam proses atau izin-izin lainnya yang mungkin diperlukan di masa mendatang. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak tidak akan menerima sanksi yang timbul dari kegagalan memperpanjang atau memperoleh perizinan yang diperlukan. Dikenakannya sanksi hukum secara material dapat memengaruhi kondisi keuangan dan jalannya usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Kegagalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mendapatkan, mempertahankan atau memperbarui perizinan atau persetujuan yang disyaratkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk menjalankan usaha, dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko perubahan teknologi**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan teknologi yang selalu berkembang. Penerapan digitalisasi dalam proses operasional serta penggunaan sistem teknologi yang modern dapat menentukan efisiensi serta efektivitas proses kegiatan pengangkutan batu bara yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak. Ketidakmampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam mengadaptasi perkembangan teknologi dapat mengakibatkan menurunnya kualitas pengangkutan batu bara yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Selanjutnya, apabila para kompetitor menggunakan mesin atau teknologi yang lebih baik dari Perseroan, maka hal tersebut akan membuat pesaing lebih mampu untuk menjalankan kegiatan pengangkutan batu bara dengan kualitas yang lebih efisien dan lebih efektif, dimana hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kelangkaan sumber daya manusia**

Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa sumber daya manusia menjadi aset penting untuk mendukung keberhasilan Perseroan dan Perusahaan Anak. Oleh karena itu, hubungan kerja dan kualitas sumber daya manusia perlu dijaga untuk menunjang kegiatan bisnis dan rencana jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak. Kesulitan dalam mendapatkan sumber daya yang berkualitas dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

C. RISIKO UMUM

- **Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global**

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

Secara umum, kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu, sebagian besar produk batu bara pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak di ekspor ke negara

Cina dan India sehingga kondisi ekonomi kedua negara tersebut akan memengaruhi permintaan produk batu bara pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak yang selanjutnya akan berdampak pada kinerja, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko fluktuasi tingkat suku bunga**

Perseroan dan Perusahaan Anak memperoleh fasilitas pendanaan dari perbankan maupun pihak lainnya. Dalam hal terjadi kenaikan atas tingkat suku bunga, maka hal ini akan mengakibatkan meningkatnya beban bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, dimana hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Fluktuasi atas tingkat suku bunga di masa yang akan datang juga akan berdampak pada bunga pinjaman atas pinjaman baru yang akan diambil oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko fluktuasi nilai mata uang asing**

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pinjaman kepada pihak ketiga dimana transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, yaitu USD dan SGD. Pengembalian beban bunga dan pokok utang akan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang asing. Apabila mata uang USD dan SGD menguat terhadap Rupiah pada saat jadwal pembayaran bunga dan pokok utang, maka hal ini dapat memengaruhi arus kas dan keuntungan Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pembelian tongkang sungai dengan USD, sedangkan pendapatan diterima dalam Rupiah. Pelemahan mata uang rupiah akan berdampak pada marjin keuntungan Perseroan dan Perusahaan Anak dan dapat mengakibatkan penurunan laba bersih, yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kinerja serta kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kebijakan pemerintah serta perubahan-perubahannya**

Sebagai tanggapan atas penegasan hak otonomi di pemerintah daerah di Indonesia, pemerintah menyerahkan otonomi kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan pengenaan pajak pemerintah daerah dan biaya lainnya untuk kegiatan usaha di dalam yurisdiksi mereka dan seringkali mewajibkan masyarakat lokal berpartisipasi dan berinvestasi dalam bisnis tersebut. Keberadaan otonomi daerah dapat menambah regulasi yang berlaku pada kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, yang dapat meningkatkan biaya operasional, meningkatkan biaya pajak dan biaya usaha lainnya. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko tuntutan hukum dari mitra kerja dan masyarakat sekitar daerah operasional Perseroan dan Perusahaan Anak**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kontrak dan perjanjian dengan pihak ketiga maupun pihak afiliasi. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan kelalaian atas syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut, maka Perseroan dan Perusahaan Anak dapat menerima tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut. Selain itu, terdapat risiko pengajuan tuntutan hukum dari masyarakat yang berada di sekitar daerah operasional Perseroan dan Perusahaan Anak apabila terdapat indikasi bahwa kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengganggu kegiatan masyarakat atau mencemari lingkungan sekitar daerah dimana masyarakat bertempat tinggal. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap reputasi, prospek, dan kinerja operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko perubahan kondisi sosial, politik, dan keamanan di Indonesia yang tidak dapat diprediksi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak**

Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada kondisi sosial, politik, dan peraturan lingkungan hidup di Indonesia. Semua kegiatan usaha dan aset Perseroan dan Perusahaan Anak berada di Indonesia. Perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam atau perkembangan lain di bidang politik, atau peraturan di Indonesia atau perkembangan di dunia internasional yang memengaruhi Indonesia, seluruhnya berada di luar kendali Perseroan dan Perusahaan Anak, dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko lebih besar dibandingkan pasar negara maju, dan jika risiko tersebut terjadi, hal ini dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dan mengakibatkan investor mengalami kerugian signifikan atas investasinya. Seluruh pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak secara historis diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia dan Perseroan dan Perusahaan Anak mengantisipasi akan terus memperoleh pendapatannya dalam jumlah yang substansial dari Indonesia.

Perseroan dan Perusahaan Anak seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan, oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dan Perusahaan Anak, dan nilai investasi dapat turun secara signifikan, sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi dengan pelanggan yang memiliki perjanjian untuk pengiriman batu bara ke mancanegara. Oleh sebab itu, Perseroan dan Perusahaan Anak harus mematuhi ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada negara tersebut dan peraturan internasional. Dalam hal Perseroan dan Perusahaan Anak gagal memenuhi peraturan yang berlaku, hal tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha dan kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

D. Risiko Bagi Investor

- **Risiko likuiditas saham**

Sebelum dilaksanakannya Penawaran Umum, saham Perseroan belum pernah diperdagangkan secara publik dan terdapat kemungkinan bahwa perdagangan saham Perseroan secara publik setelah Penawaran Umum tidak dapat berkembang atau dipertahankan. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi sejauh mana pasar perdagangan saham tersebut akan berkembang atau seberapa likuid pasar tersebut nantinya. Tidak terdapat jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan secara publik dapat diperdagangkan secara aktif dan akan berkembang, atau jika berkembang dapat dipertahankan, atau bahwa harga perdagangan saham Perseroan tidak akan turun di bawah Harga Penawaran. Apabila saham Perseroan yang diperdagangkan secara publik tidak dapat diperdagangkan secara aktif dan perdagangan tersebut tidak dapat berkembang atau dipertahankan, likuiditas dan harga perdagangan saham Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan ditentukan setelah dilakukannya proses Penawaran Awal berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek, dan mungkin tidak mencerminkan harga di mana saham akan diperdagangkan setelah selesainya Penawaran Umum. Terdapat kemungkinan bahwa investor tidak dapat menjual kembali saham Perseroan dengan harga yang menarik.

- **Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi**

Harga saham saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- adanya akuisisi, kerjasama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- keterlibatan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

- **Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan**

Jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan.

Perseroan mungkin tidak bisa membagi dividen-dividen, Direksi Perseroan mungkin tidak merekomendasikan dan para pemegang saham Perseroan mungkin tidak menyetujui pembagian dividen-dividen. Selain itu, Perseroan mungkin dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian pembiayaan Perseroan yang sudah ada atau di masa depan untuk melakukan pembayaran-pembayaran dividen hanya setelah periode waktu tertentu sebagaimana yang disepakati dengan para pemberi pinjaman. Perseroan juga mungkin membuat perjanjian-perjanjian pembiayaan serupa di masa depan yang dapat membatasi lebih lanjut kemampuan Perseroan untuk membayar dividen-dividen, dan Perseroan mungkin mengeluarkan biaya-biaya atau menimbulkan tanggung jawab yang akan mengurangi atau menghabiskan uang yang tersedia untuk pembagian dividen. Apabila Perseroan tidak membayar dividen tunai atas saham-saham, investor mungkin tidak akan menerima pengembalian (*return*) apa pun atas investasi yang telah dilakukan di dalam saham-saham kecuali investor menjual saham-saham pada harga yang lebih tinggi dari harga pada saat pembelian.

- **Risiko penjualan saham di masa datang dapat memengaruhi harga pasar saham Perseroan**

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum di atas telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik yaitu tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00160/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023, dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Ancara Logistics Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 437 tertanggal 30 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037867. AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 2 Agustus 2019, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah No. AHU-0127898.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 2 Agustus 2019.

Pada saat didirikan, kegiatan usaha Perseroan adalah:

- a. Angkutan Laut;
- b. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus;
- c. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus;
- d. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat;
- e. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus;
- f. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI;
- g. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak;
- h. Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya;
- i. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya;
- j. Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya;
- k. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri; dan
- l. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @ Rp1.000.000 per saham	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Graha Adika Niaga	6.375	6.375.000.000	51,00
PT Solomed Property	6.125	6.125.000.000	49,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	37.500	37.500.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan termasuk perubahan material yaitu:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 15 tertanggal 9 Desember 2021, dibuat di hadapan Bambang Ariawan, S.H., Notaris di Kota Bogor, yang (a) telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000423.AH.01.02. TAHUN 2022 tertanggal 4 Januari 2022 dan (b) telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0003922 tertanggal 4 Januari 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0001199.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 4 Januari 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) perubahan alamat lengkap perseroan dan (ii) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 17 tertanggal 25 Agustus 2023, dibuat di hadapan Maria Gunarti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0110148 tertanggal 28 Agustus 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0167126.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 28 Agustus 2023 ("**Akta Perseroan No. 17/2023**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
- c. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32 tertanggal 29 Agustus 2023, dibuat di hadapan Maria Gunarti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051500.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 30 Agustus 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0169500.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 30 Agustus 2023 ("**Akta Perseroan No. 32/2023**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) penerbitan saham baru dan (ii) peningkatan modal dasar dan modal disetor dan ditempatkan Perseroan.
- d. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 66 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0066247.AH.01.2.Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0135073 tanggal 30 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0217063.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 ("**Akta Perseroan No. 66/2023**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:
1. melakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi Rp5 per saham atau dengan rasio 1:200.000.
 2. perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Ancara Logistics Indonesia menjadi PT Ancara Logistics Indonesia Tbk.
 3. perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.
 4. perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan.
 5. perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka untuk disesuaikan dengan (i) Peraturan No. IX.J.1, (ii) Peraturan OJK No. 15/2020, (iii) Peraturan OJK No. 32/2015, (iv) Peraturan OJK No. 16/2020, dan (v) Peraturan OJK No. 33/2014, dan perubahan-perubahan ketentuan lainnya dalam anggaran dasar.
- e. Akta Perseroan No. 5/2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:
1. menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan melalui pengeluaran saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 3.165.160.000 saham baru yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan atau sebanyak-banyaknya 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal per saham sebesar Rp5, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan mencatatkan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh serta seluruh saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana pada BEI termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka IPO sesuai dan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar

modal Indonesia, setiap dokumen penawaran, perjanjian, dan/atau dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana. Para pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut.

2. memberikan Program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya 29.860.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu) saham dari Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundangan yang berlaku.
3. perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan menerbitkan sejumlah 716.640.000 saham baru yang masing-masing memiliki nilai nominal Rp5, dengan total nilai nominal sebesar Rp3.583.200.000.

Penawaran Umum telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2023.

Para pemegang saham Perseroan telah menetapkan Aburizal Bakrie dan Nalinkant Amratlal Rathod sebagai pengendali dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 3/2021 melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk No. 28 tertanggal 11 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang angkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama

Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 50132).

Kegiatan usaha penunjang

- a. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131); dan
- b. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI 52229).

Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini benar-benar dijalankan adalah jasa pengangkutan laut dan *transshipment*, serta *Intermediate Stockpile* melalui Perusahaan Anak.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Dokumen Perizinan Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatannya, yang antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	NIB	9120111261563	16 Desember 2019	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
2.	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT")	S-3606/KT/ KPP.040103/2023	15 November 2023	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Setiabudi Satu

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
3.	SKT (Samarinda, Kantor Cabang Perseroan)	S-8094KT/WPJ.14/KP.1003/2021	1 Oktober 2021	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pratama Samarinda Ulu
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP")	S-501/KPK/KPP.040103/2023	15 November 2023	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Setiabudi Satu
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak	92.423.757.1-018.000	2 Agustus 2019	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak (Samarinda, Kantor Cabang Perseroan)	92.423.757.1-741.001	2 Agustus 2019	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu
7.	Sertifikat Standar Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 50132)	91201112615630002	27 November 2023	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
8.	SPPL Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 50132)	-	12 September 2023	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
9.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBLI 50132)	18012210213174423	18 Januari 2022	18 Januari 2025	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
10.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut	AL.010/109/DA-2022	5 Februari 2022	5 Februari 2024*	Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
11.	Surat Tanda Registrasi Perusahaan (Izin sebagai agensi shipping)	ALI.001/5/17.KSOP. SMD-2023	30 Oktober 2023	30 Oktober 2024	Kementerian Perhubungan c.q. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda

*Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, surat izin usaha perusahaan angkutan laut milik Perseroan sedang dalam proses perpanjangan.

2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan pada tahun 2020 telah mengalami perubahan sejak Akta Pendirian Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 11 tertanggal 6 November 2019, dibuat di hadapan Bambang Ariawan, S.H., Notaris di Kota Bogor, yang (a) telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0094480.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 15 November 2019 dan (b) telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0359993 tertanggal 15 November 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0219563.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 15 November 2019 (“**Akta Perseroan No. 11/2019**”), para pemegang saham Perseoran menyetujui pengalihan seluruh saham milik PT Solomed Property kepada Solomed Capital Pte. Ltd. Sebanyak 6.125 lembar saham dan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Graha Adika Niaga	26.010	26.010.000.000	51,00
Solomed Capital Pte. Ltd.	24.990	24.990.000.000	49,00
Total Ditempatkan dan Disetor Penuh	51.000	51.000.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	49.000	49.000.000.000	

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan pada tahun 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Perseroan No. 11/2019 sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Graha Adika Niaga	26.010	26.010.000.000	51,00
Solomed Capital Pte. Ltd.	24.990	24.990.000.000	49,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	51.000	51.000.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	49.000	49.000.000.000	

Tahun 2022

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan pada tahun 2022.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Perseroan No. 11/2019 sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Graha Adika Niaga	26.010	26.010.000.000	51,00
Solomed Capital Pte. Ltd.	24.990	24.990.000.000	49,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	51.000	51.000.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	49.000	49.000.000.000	

Tahun 2023 (29 Agustus 2023): Kompensasi Tagihan, Peningkatan Modal dan Perubahan Susunan Pemegang Saham

Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp8.720.000.000 berasal dari hak tagih sejumlah Rp100.499.744.000 (seratus miliar empat ratus sembilan puluh sembilan ratus tujuh ratus empat puluh empat ribu Rupiah) yang dimiliki oleh BLI kepada Perseroan, yang dikompensasikan menjadi setoran saham dalam Perseroan.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 32/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp100.000.000.000 menjadi Rp238.880.000.000;
- modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp51.000.000.000 menjadi Rp59.720.000.000,

sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2023 sebagaimana ternyata dalam Akta Perseroan No. 32/2023 sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	238.880	238.880.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Graha Adika Niaga	26.010	26.010.000.000	43,55
Solomed Capital Pte. Ltd.	24.990	24.990.000.000	41,85
PT Borneo Logistik Indonesia	8.720	8.720.000.000	14,60
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	59.720	59.720.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	179.160	179.160.000.000	

Sebagai informasi tambahan, penerbitan saham Perseroan sebanyak 8.720 saham, yang mana saham tersebut diperuntukkan bagi BLI sebagai pembayaran utang Perseroan kepada BLI sehubungan dengan Perseroan telah membeli 15 kapal sebesar Rp100.499.744.000 berdasarkan Perjanjian Induk Jual Beli Kapal antara BLI dan Perseroan tanggal 28 Agustus 2023. Namun, Perseroan belum melakukan pembayaran dan BLI memiliki tagihan sejumlah tersebut. Sehubungan dengan utang Perseroan tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2023, GAN dan SC selaku pemegang saham Perseroan pada saat itu menyetujui penerbitan saham baru sebanyak 8.720 lembar saham kepada BLI sebagai bentuk pembayaran kewajiban Perseroan kepada BLI.

Selisih antara utang Perseroan atas Pembelian Kapal BLI sejumlah Rp100.499.744.000 dengan modal ditempatkan dan disetor atas penerbitan saham baru sejumlah Rp8.720.000.000 sebagaimana dimaksud di atas, dicatatkan sebagai tambahan modal disetor sejumlah Rp91.780.000.000.

Tahun 2023 (Oktober 2023): Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*)

Berdasarkan Akta Perseroan No. 66/2023 tanggal 24 Oktober 2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp5 per saham atau dengan rasio 1:200.000, sehingga demikian struktur permodalan dan struktur susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp5 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	47.776.000.000	238.880.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Graha Adika Niaga	5.202.000.000	26.010.000.000	43,55
Solomed Capital Pte. Ltd.	4.998.000.000	24.990.000.000	41,85
PT Borneo Logistik Indonesia	1.744.000.000	8.720.000.000	14,60
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.944.000.000	59.720.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	35.832.000.000	179.160.000.000	

Tahun 2023 (November 2023): Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dan Perubahan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2023 tanggal 1 November 2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi Rp63.303.200.000 terbagi menjadi 12.660.640.000 lembar saham dengan menerbitkan sejumlah 716.640.000 saham baru yang masing-masing memiliki nilai nominal Rp5, dengan total nilai nominal sebesar Rp3.583.200.000 yang diambil bagian oleh (i) Nalinkant Amratlal Rathod, sejumlah 333.347.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu) saham dan (ii) Aninditha Anestya Bakrie, sejumlah 383.293.000 (tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu) saham, sehingga demikian struktur permodalan dan struktur susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp5 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	47.776.000.000	238.880.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Graha Adika Niaga	5.202.000.000	26.010.000.000	41,09
Solomed Capital Pte. Ltd.	4.998.000.000	24.990.000.000	39,48
PT Borneo Logistik Indonesia	1.744.000.000	8.720.000.000	13,77
Nalinkant Amratnal Rathod	333.347.000	1.666.735.000	2,63
Aninditha Anestya Bakrie	383.293.000	1.916.465.000	3,03
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.660.640.000	63.303.200.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	35.115.360.000	175.576.800.000	

Penyetoran modal oleh Nalinkant Amratnal Rathod dan Aninditha Anestya Bakrie kepada Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 5/2023 dilakukan masing-masing dalam bentuk uang secara tunai oleh Nalinkant Amratnal Rathod dengan total nilai sejumlah Rp1.666.735.000 dan oleh Aninditha Anestya Bakrie dengan total nilai sejumlah Rp1.916.465.000, yang keduanya direalisasikan pada tanggal 2 November 2023.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

3. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

a. PT Graha Adika Niaga (“GAN”)

Riwayat Singkat

GAN didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian No. 11, tanggal 28 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Erika Nurul Jauhary, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-07392.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011973.AH.01.09.Tahun 2011 tertanggal 11 Februari 2011 (**“Akta Pendirian GAN”** berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut **“Anggaran Dasar GAN”**).

Anggaran Dasar GAN telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan telah diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 100 tanggal 15 November 2023, yang dibuat di hadapan Viondi Yunatan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070599.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 15 November 2023 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0185473 tanggal 15 November 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0230314.AH.01.11.Tahun 2023 (**“Akta GAN No. 100/2023”**).

GAN berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan alamat terdaftar di Bakrie Tower, Lantai 39, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar GAN, maksud dan tujuan GAN adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan, keuangan, asuransi, dan konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, GAN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang (KBLI 50132);
- Aktivitas perusahaan *holding* (KBLI 64200); dan
- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GAN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 11 tertanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, yang (a) telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024964.AH.01.02.TAHUN 2016 tertanggal 23 Desember 2016 dan (b) telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0111518 tertanggal 23 Desember 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154403.AH.01.11.TAHUN 2016 tertanggal 23 Desember 2016, struktur permodalan dan susunan GAN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
Ir. Aburizal Bakrie	34.793	34.793.000.000	99,90
Anindya Novyan Bakrie	34	34.000.000	0,10
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.827	34.827.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	65.173	65.173.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Nomor 13 tertanggal 8 November 2021 yang dibuat dihadapan Viondi Yunatan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang. Perubahan data perseroan tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0470665 tanggal 8 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0195291.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 November 2021 sebagaimana telah ditegaskan kembali berdasarkan Akta GAN No. 100/2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris GAN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Aburizal Bakrie
 Komisaris : Tatty Murnitriati Bakrie

Direksi

Direktur Utama : Sigit Widianto
 Direktur : Muhammad Sahid Mahudie

b. Solomed Capital Pte. Ltd. (“SC”)

Riwayat Singkat

SC didirikan pada tahun 1998 berdasarkan *Certificate of Incorporation of Private Company* tanggal 11 Juli 1998.

SC berkantor pusat di 9 Raffles Place #35-02 Republic Plaza Singapura 048619.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority Business Profile (Company)* atas nama Solemed Capital Pte. Ltd yang dimohonkan pada tanggal 5 September 2023, kegiatan usaha SC adalah:

- a. *Wholesale Tradse of A Variety of Goods Without A Dominant Product*
- b. *General Wholesale Trading & Logistics (Including General Importers & Exporters)*
- c. *Other Holding Companies*
- d. *Investment Holding Company*

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority Business Profile (Company)* atas nama Solemed Capital Pte. Ltd yang dimohonkan pada tanggal 5 September 2023, struktur permodalan dari SC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal SGD1 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (SGD)	%
Modal Ditempatkan			
Pemegang Saham			
Nalinkant Amratnal Rathod	14.990.000	14.990.000	74,95
Asia Pacific Investment Holdings Limited	5.000.000	5.000.000	25,00
Rahul Nalin Rathod	10.000	10.000	0,05
Total Modal Ditempatkan	20.000.000	20.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority Business Profile (Company)* tanggal 5 September 2023, susunan Direksi SC adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Rahul Nalin Rathod
 Direktur : Nalinkant Amratnal Rathod

c. PT Borneo Logistik Indonesia (“BLI”)

Riwayat Singkat

BLI didirikan pada tahun 2020 berdasarkan Akta Pendirian No. 70 tanggal 17 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Bambang Ariawan, S.H., Notaris di Kota Bogor, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024964.AH.01.02.TAHUN 2016 tertanggal 16 April 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069174.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 16 April 2020 (“**Akta Pendirian BLI**” berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar BLI**”).

BLI berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan alamat terdaftar di Bakrie Tower, Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BLI, maksud dan tujuan BLI adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang angkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BLI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131); dan
- b. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang (KBI 50132).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BLI berdasarkan Akta No. 48 tertanggal 21 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0156272 tertanggal 28 Agustus 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167339.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 28 Agustus 2023 (“**Akta BLI No. 48/2023**”), struktur permodalan dan susunan BLI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama			
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		1.500	1.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Pemegang Saham				
PT Sang Mitra Solusindo	1.485	1.485.000.000	99,00	
Felicia Seri Ulina Tarigan	15	15.000.000	1,00	
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	1.500.000.000	100,00	
Total Saham Dalam Portepel	4.500	4.500.000.000		

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta BLI No. 48/2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BLI adalah sebagai berikut.

Dewan Komisaris

Komisaris : Felicia Seri Ulina Tarigan

Direksi

Direktur Utama : Amith Baxi

Direktur : Kristina Sitinjak

4. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

Perusahaan Anak penyertaan langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Mahakam Coal Terminal	Jasa bongkar muat batu bara	70,00	2007	2019	2020	23,72%

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023

PT Mahakam Coal Terminal ("MCT")

a. Riwayat Singkat

MCT, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut Hukum Indonesia. MCT didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas MCT No. 21, tertanggal 8 Maret 2007, yang dibuat di hadapan Sri Intansih, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 10 April 2007 berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. W7-03867 HT.01.01-TH.2007 tanggal 10 April 2007, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan nomor pendaftaran No. 818/BH 09 03/IV/2007 dan TDP No. 0903/5252264, yang keduanya tertanggal 20 April 2007 ("**Akta Pendirian MCT**"), yang mana tidak terdapat dokumen pengumuman dalam TBNRI atas Akta Pendirian MCT. Mengacu kepada Pasal 85 ayat (2) Jo. Pasal 85 ayat (1) UUPT 1995 yang mana peraturan yang berlaku pada saat pendirian MCT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Akta Pendirian MCT telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham MCT No. 16 tanggal 25 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Maria Gunarti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham No. AHU-AH.01.03-0110145 tanggal 28 Agustus 2023 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menkumham No. AHU-AH.01.09-0156161 tanggal 28 Agustus 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167103.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 28 Agustus 2023, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui (i) perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris MCT dan (ii) perubahan Pasal 12 (Tugas dan Wewenang Direksi) MCT ("**Akta MCT No. 16/2023**").

Kepemilikan saham Perseroan pada MCT termuat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat No. 7 tanggal 19 September 2019 yang dibuat di hadapan Firdhonal S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0341449 tanggal 4 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0186711.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019, yang mana telah terjadi pengambilalihan saham yang dimiliki PT Fajar Bumi Shipping oleh Perseroan. Meskipun bukti pengumuman koran dan karyawan atas transaksi pengambilalihan saham oleh Perseroan sebagaimana di atas tidak dapat diketemukan, PT Fajar Bumi Shipping telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa tidak ada karyawan dan kreditur yang mengajukan keberatan mengenai proses pengambilalihan yang dilakukan oleh Perseroan atas MCT.

MCT berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang beralamat terdaftar di Bakrie Tower, Lantai 15, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MCT, maksud dan tujuan MCT adalah untuk melakukan usaha dalam bidang perdagangan, pengangkutan, dan pertambangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MCT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi:
 1. perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100);
 2. perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas, dan produk YBDI (KBLI 46610).

- b. menjalankan usaha di bidang pengangkutan yang meliputi:
 - 1. aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut (KBLI 52221);
 - 2. aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau (KBLI 52222);
 - 3. aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyebrangan (KBLI 52223).
- c. menjalankan usaha di bidang pertambangan yang meliputi:
 - 1. pertambangan batu bara (KBLI 05100);
 - 2. aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha MCT yang telah berjalan adalah bongkar (*unloading*) muatan batu bara dari tongkang sungai ke lokasi penimbunan batu bara (*stockpile*), pemuatan (*loading*) muatan batu bara dari lokasi *stockpile* ke tongkang laut, dan kegiatan penimbunan batu bara pada lokasi *stockpile*.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham MCT mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana yang terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07 tanggal 19 September 2019, dibuat di hadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0341449 tanggal 4 Oktober 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0186711.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 (“**Akta MCT No. 7/2019**”), para pemegang saham MCT telah menyetujui pengalihan saham milik PT Fajar Bumi Shipping kepada Perseroan sebanyak 17.500 lembar saham.

Modal dasar MCT berjumlah Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) terbagi atas 50.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp100.000 (seratus ribu Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% atau sejumlah 50.000 saham atau senilai Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
Perseroan	35.000	3.500.000.000	70,00
Honardy Boentario	5.000	500.000.000	10,00
PT Ade Putra Tanrajeng	5.000	500.000.000	10,00
PT Guruh Putra Bersama	5.000	500.000.000	10,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	5.000.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel			
	-	-	-

d. Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, MCT telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Keterangan Terdaftar	S-111OKT/WPJ.04/KP.0103/2022	25 April 2022	Selama MCT melakukan kegiatan usaha	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi Satu
2.	Nomor Induk Berusaha	8120010210223	13 Desember 2021	Selama MCT melakukan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	21.004.059.6-013.000	21 Maret 2007	Selama MCT melakukan kegiatan usaha	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu
4.	SPPKP	S-151PKP/WPJ.04/KP.0103/2022	31 Desember 2019	Selama MCT melakukan kegiatan usaha	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi Satu
5.	PKKPR Kegiatan Usaha Aktivitas Pelayanan				Pemerintah Republik Indonesia c.q.
5.	Kepelabuhanan Sungai dan Danau (KBLI 52222)	131221102164020	13 Desember 2021	13 Desember 2024	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
6.	Persetujuan Perpanjangan Kedua Penggunaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Mahakam Coal Terminal Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Samarinda Untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum	A.56/AL.308/DJPL	10 Januari 2024	10 Januari 2026	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
7.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Perpanjangan Pengoperasian TUKS	812001021022300010001	10 Mei 2023	9 Mei 2028	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
8.	Izin Usaha Jasa Pertambangan	81200102102230002	10 Mei 2023	10 Mei 2028	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
9.	PKKPR Kegiatan Usaha Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900)	01042310216402001	31 Maret 2023	31 Maret 2026	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
10.	SPPL Kegiatan Usaha Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900)	-	12 September 2023	Selama MCT melakukan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

e. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MCT sebagaimana dinyatakan dalam Akta MCT No. 16/2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nalinkant Amratlal Rathod
 Komisaris : Meliani Bunawan
 Komisaris : Faisal Mohamad Nur
 Komisaris : Aninditha Anestya Bakrie

Direksi

Direktur Utama : Munawir
 Direktur : Rahul Nalin Rathod
 Direktur : Honardy Boentario
 Direktur : Vishal Manharlal Parekh

f. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MCT untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Izin Akuntan Publik No. AP.1792).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus		Pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Aset	1.068.273.668	991.434.260	919.387.338	859.470.738
Total Liabilitas	1.090.209.654	1.021.335.278	909.872.025	848.408.032
Total Ekuitas	(21.935.986)	(29.901.018)	9.515.313	11.062.706

Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	157.256.105	90.259.250	163.296.265	161.142.260	47.832.258
Beban pokok pendapatan	(61.861.562)	(54.975.948)	(82.514.985)	(69.134.550)	(30.903.693)
Laba (rugi) neto	7.974.727	(22.029.013)	(39.210.721)	(1.536.612)	(18.769.681)
Penghasilan (rugi) komprehensif neto	7.965.032	(22.166.086)	(39.416.331)	(1.547.393)	(18.769.681)

*tidak diaudit

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022

Total Aset MCT pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp1.068.273.668 ribu, meningkat sebesar Rp76.839.408 ribu atau 7,75% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp991.434.260 ribu. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang pihak berelasi - neto perusahaan sebesar Rp67.735.100 ribu dikarenakan peningkatan pendapatan, meningkatnya aset hak-guna dikarenakan adanya penambahan sewa tanah seluas 23 hektar dengan jangka waktu 20 tahun untuk lokasi penimbunan batu bara (*stockpile*).

Total Liabilitas MCT pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp1.090.209.654 ribu, meningkat sebesar Rp68.874.376 ribu atau 6,74% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.021.335.278 ribu. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa dikarenakan adanya sewa tanah seluas 23 hektar dengan jangka waktu 20 tahun dan meningkatnya utang jangka panjang karena adanya penambahan utang kepada OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited dan OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited.

Total Ekuitas MCT pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah defisit sebesar Rp21.935.986 ribu, menurun sebesar Rp7.965.032 ribu atau 26,64% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 defisit sebesar Rp29.901.018 ribu. Penurunan defisit atas Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Total Aset MCT pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp991.434.260 ribu, meningkat sebesar Rp72.046.922 ribu atau 7,84% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp919.387.338 ribu. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang pihak berelasi - neto sebesar Rp68.723.073 ribu dikarenakan pendapatan bunga atas piutang tersebut dan penambahan aset tetap di tahun berjalan.

Total Liabilitas MCT pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.021.335.278 ribu, meningkat sebesar Rp111.463.253 ribu atau 12,25% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp909.872.025 ribu. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang jangka panjang dikarenakan adanya penambahan bunga tahun berjalan.

Total Ekuitas MCT pada tanggal 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar Rp29.901.018 ribu, menurun sebesar Rp39.416.331 ribu atau 414,24% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 surplus sebesar Rp9.515.313 ribu. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kerugian pada tahun berjalan Rp39.210.721 ribu.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Total Aset MCT pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp919.387.338 ribu, meningkat sebesar Rp59.916.600 ribu atau 6,97% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp859.470.738 ribu. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar dikarenakan meningkatnya piutang usaha - neto - pihak berelasi perusahaan sebesar Rp11.741.144 ribu karena adanya kenaikan pendapatan dari pihak berelasi dan peningkatan aset tetap - neto sebesar Rp26.856.175 ribu.

Total Liabilitas MCT pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp909.872.025 ribu, meningkat sebesar Rp61.463.993 ribu atau 7,24% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp848.408.032 ribu. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang jangka panjang dikarenakan adanya penambahan bunga tahun berjalan.

Total Ekuitas MCT pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.515.313 ribu, menurun sebesar Rp1.547.393 ribu atau 13,99% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.062.706 ribu. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan karena rugi neto tahun berjalan sebesar Rp1.536.612 ribu.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022

Pendapatan MCT untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp157.256.105 ribu, meningkat sebesar Rp66.996.855 ribu atau 74,23% jika dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp90.259.250 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume bongkar muat di ISP milik MCT sebesar 837.707 MT.

Beban pokok pendapatan MCT untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp61.861.562 ribu, meningkat sebesar Rp6.885.614 ribu atau 12,52% jika dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp54.975.948 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional dikarenakan meningkatnya volume bongkar muat di ISP milik MCT sebesar 837.707 MT.

Laba neto MCT untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp7.974.727 ribu, meningkat sebesar Rp30.003.740 ribu atau 136,20% jika dibandingkan dengan rugi neto pada periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp22.029.013 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sebesar serta meningkatnya efisiensi biaya operasional pada periode berjalan.

Penghasilan komprehensif neto MCT untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebesar Rp7.965.032, meningkat sebesar Rp30.131.118 ribu atau 135,93% jika dibandingkan dengan rugi komprehensif neto pada periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp22.166.086 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan serta meningkatnya efisiensi biaya operasional.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Pendapatan MCT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp163.296.265 ribu, meningkat sebesar Rp2.154.005 ribu atau 1,34% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp161.142.260 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume bongkar muat di ISP milik MCT sebesar 35.193 MT.

Beban pokok pendapatan MCT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp82.514.985 ribu, meningkat sebesar Rp13.380.435 ribu atau 19,35% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp69.134.550 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya pemeliharaan dan kenaikan biaya depresiasi karena meningkatnya investasi aset tetap.

Rugi neto MCT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp39.210.721 ribu, meningkat sebesar Rp37.674.109 ribu atau 2.451,76% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.536.612 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pokok pendapatan dan kerugian selisih kurs neto dikarenakan nilai tukar yang rupiah yang terdepresiasi di tahun 2022.

Rugi komprehensif neto MCT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp39.416.331 ribu, meningkat sebesar Rp37.868.938 ribu atau 2.447,27% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.547.393 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kerugian selisih kurs neto dan beban pokok pendapatan secara signifikan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020


Pendapatan MCT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp161.142.260 ribu, meningkat sebesar Rp113.310.002 ribu atau 236,89% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp47.832.258 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume bongkar muat di ISP milik MCT sebesar 1.279.471 MT.

Beban pokok pendapatan MCT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp69.134.550 ribu, meningkat sebesar Rp38.230.857 ribu atau 123,71% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp30.903.693 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional yang dikarenakan meningkatnya volume bongkar muat di ISP milik MCT sebesar 1.279.471 MT.

Rugi neto MCT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.536.612 ribu, menurun sebesar Rp17.233.069 ribu atau 91,81% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp18.769.681 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan secara signifikan dan meningkatnya efisiensi biaya operasional.

Rugi komprehensif neto MCT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.547.393 ribu, menurun sebesar Rp17.222.288 ribu atau 91,76% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp18.769.681 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan secara signifikan dan meningkatnya efisiensi biaya operasional.

5. Struktur Organisasi Perseroan



6. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Nalinkant Amratlal Rathod
Komisaris	:	Aninditha Anestya Bakrie
Komisaris Independen	:	Agus Suharyono

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin 4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang diputuskan Direksi dan pengelolaan usaha Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 2) Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Membentuk Komite Audit.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pasal 31 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2023, rapat Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sebanyak 5 kali dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan.

Direksi

Direktur Utama	:	Faisal Mohamad Nur
Direktur	:	Rahul Nalin Rathod
Direktur	:	Vishal Manharlal Parekh
Direktur	:	Munawir
Direktur	:	Aulia

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin 1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk komite.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Pasal 16 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Direksi tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Pada tahun 2023, rapat Direksi Perseroan dilakukan sebanyak 5 kali dan dihadiri oleh seluruh Direksi Perseroan.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014. Tidak terdapat pemenuhan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Nalinkant Amratlal Rathod, Komisaris Utama

Warga Negara India, 73 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* pada tahun 1970 di Andhra University dan memiliki sertifikasi *Certified Public Accountant (CPA)* dari Institute of Chartered Accountant of India pada tahun 1976.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023.

Menjabat di Precision Products Limited sebagai *Accountant* (1970-1973), Visram Automotive Service sebagai *Junior Officer Production* (1974-1976), ICICI Limited sebagai *Junior Officer* (1976-1979), Ashok Leyland Limited sebagai *Assistant Manager Corporate Planning* (1979-1981), PT Texmaco Indonesia Jaya sebagai *Head of Treasury* (1981-1982), PT Tripatra Engineering sebagai *Head of Project Support and Control* (1982-1987), PT Pana Perma sebagai *General Manager* (1987-1991), Great Asian Holdings Pte Ltd sebagai *Managing Director* (1989-sekarang), Timeswitch Investments Ltd sebagai *Managing Director* (1991-1993), PT Bakrie Investindo sebagai *Vice President* (1991-1993), PT Bakrie & Brothers Tbk sebagai *Managing Director* dan *Chief Operating Officer* (1993-2001), PT Bakrie Investindo sebagai Direktur Utama (2000-2001), Capital Managers Asia Pte Ltd sebagai *Managing Director* (2001-2012), PT CMA Indonesia sebagai Direktur (2002-2012), PT Cakrawala Andalas Televisi sebagai Komisaris (2002-2012), CMA Asset Management sebagai Komisaris Utama (2003-2004), PT Semesta Marga Raya sebagai Komisaris Utama (2004-2007), PT Bakrie Telecom Tbk sebagai Komisaris (2005-2012), PT Bumi Resources Tbk sebagai Komisaris (2005-2010), PT Bakrie Global Ventura sebagai Direktur Utama (2006-2012), PT Energi Mega Persada Tbk sebagai Komisaris (2007-2012), PT Arutmin Indonesia sebagai Direktur Utama (2007-2011), PT Kaltim Prima Coal sebagai Direktur Utama (2007-2011), PT Bakrie & Brother Tbk sebagai Direktur Utama (2008-2010), PT Bumi Resources Minerals Tbk sebagai Komisaris (2010-sekarang), PT Kaltim Prima Coal sebagai Komisaris Utama (2011-sekarang), PT Arutmin Indonesia sebagai Komisaris Utama (2010-sekarang), Bumi Plc., London sebagai *Chief Executive Officer* (2011-2012), PT Bakrie & Brothers Tbk sebagai Direktur Utama (2012-2013), PT Bakrie Global Ventura sebagai Komisaris (2013-2016), Ancara Resources Pte Ltd. Sebagai Direktur (2016-sekarang), PT Kutai Bara Nusantara sebagai Komisaris (2016-2021), Ancara Resources Limited sebagai Direktur (2016-sekarang), Leap Coal Indonesia sebagai Komisaris (2019-sekarang), PT Bara Milenia Energi sebagai Komisaris (2019-sekarang), PT Tribara Daya Global sebagai Komisaris (2019-sekarang), PT Guruh Putra Bersama sebagai Komisaris (2019-sekarang), PT Ade Putra Tanrajeng sebagai Komisaris (2019-sekarang), PT Ancara Logistics Indonesia sebagai Komisaris (2019-2023), PT Mahakam Coal Terminal sebagai Komisaris (2019-2023), PT Darma Henwa Tbk sebagai Komisaris (2020-sekarang), PT Sekar Utama Perkasa sebagai Komisaris (2020-sekarang), PT Mahakam Coal Terminal sebagai Komisaris Utama (2020-sekarang), dan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk sebagai Komisaris Utama (2023-sekarang).



Aninditha Anestya Bakrie, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Science in French and Sociology* pada tahun 1999 dan gelar *Master of Science in Communications, Culture and Technology* di Georgetown University pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2023.

Menjabat di PT Andalas Cakrawala Televisi (ANTV) sebagai *Marketing Executive* (2002-2003), *Deputy of GM Marketing, Sales & Programming* (2003-2005) dan *Deputy Director of Programming & Production* (2005-2006), PT Asia Global Media sebagai *Deputy of Chief Executive Officer* (2006-2010), PT Bakrie Swasakti Utama sebagai *Director of Commercial Leasing* (2007-2011) dan *Deputy of Managing Director* (2011-2015), PT Bakrie Pesona Rasuna sebagai Direktur (2013-2016), PT Bakrie Global Ventura sebagai Komisaris Utama (2013-sekarang), PT Ade Putra Tanrajeng sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Guruh Putra Bersama sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Kutai Bara Nusantara sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Tribara Daya Global sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Bara Milenia Energi sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Sekar Utama Perkasa sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Leap Coal Indonesia (2020-sekarang), Bakrie Untuk Negeri sebagai Eksekutif Direktur (2022-sekarang), PT Mahakam Coal Terminal sebagai Komisaris (2023-sekarang), dan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk sebagai Komisaris (2023-sekarang).



Agus Suharyono, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Agricultural Science* di Universitas Brawijaya pada tahun 1988 dan gelar *Master in Agricultural Economic* di University of Maine pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Menjabat di PT Hotel Indonesia Natour (Persero) sebagai Direktur Keuangan (2010-2013), PT Pelindo 3 (Persero) sebagai Komisaris (2013-2014), PT Pelindo 2 (Persero) sebagai Komisaris (2014-2016), PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai Komisaris (2016-2020), PT Perkebunan Nusantara V sebagai Komisaris (2020-2022), PT Telkom Akses, Perusahaan Anak PT Telkom (Persero) sebagai Direktur Keuangan (2022-2023), dan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk sebagai Ketua Komite Audit (2023-sekarang) dan sebagai Komisaris Independen (2023-sekarang).

Direksi



Faisal Mohamad Nur, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Trisakti pada tahun 1993, *Master of Commerce in Finance* di University of New South Wales pada tahun 2000, *Master in Management* di Swiss German University pada tahun 2010 dan *Master of Business Administration* di The Hochschule Konstanz – University of Applied Sciences pada tahun 2010. Memiliki sertifikasi *Certified Professional Management Accountant* dari The Indonesian Institute of Management Accountants pada tahun 2019 dan *ASEAN Chartered Professional Accountant* dari ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee (ACPACC) pada tahun 2021.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2023.

Menjabat di PT M-Web Indonesia (Grup Perusahaan MIH) sebagai *Financial Controller* (2001-2003), PT Reime Indonesia (Grup Reime NIS AS) sebagai Direktur Keuangan (2003-2005), PT Holcim Indonesia Tbk sebagai Asisten Eksekutif Presiden Direktur dan *Chief Executive Officer* (2005-2012), PT Banyu Kahuripan Indonesia (Grup MAKIN) sebagai Direktur Keuangan (2012-2013), PT Baruna Raya Logistics sebagai Direktur Keuangan (2014-2016) dan *Managing Director* (2016-2017), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) sebagai Direktur Keuangan (2017-2020), PT Prasetiya Mulya ELI sebagai *Resident Consultant* (2020-2023), PT Mahakam Coal Terminal sebagai Komisaris (2023-sekarang), dan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk sebagai Direktur Utama (2023-sekarang).



Rahul Nalin Rathod, Direktur

Warga Negara India, 38 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Science Degree in Finance* dari Kelley School of Business, Indiana University Bloomington pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019.

Menjabat di Credit Suisse Singapore sebagai *Analyst* (2007-2008), Cove Capital (Singapore) Pte Ltd sebagai *Senior Associate* (2008-2017), PT Bara Milenia Energi sebagai Direktur (2016-2021), PT Tribara Daya Global sebagai Direktur (2016-2021), PT Kutai Bara Nusantara sebagai Direktur (2016-2021), PT Ade Putra Tanrajeng sebagai Direktur (2016-2021), Smart Alliance Limited sebagai Direktur (2016-sekarang), Leap Forward Resources Limited sebagai Direktur (2016-sekarang), PT Leap Coal Indonesia sebagai Direktur (2017-2022), PT Guruh Putra Bersama sebagai Direktur (2019-sekarang), PT Sekar Utama Perkasa sebagai Direktur (2020-sekarang), Gimbal Capital (Singapore) Pte Ltd sebagai Direktur (2008-sekarang), Solomed Capital Pte Ltd sebagai *Managing Director* (2008-sekarang), PT Mahakam Coal Terminal sebagai Direktur (2019-sekarang) dan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk sebagai Direktur (2019-sekarang).



Vishal Manharlal Parekh, Direktur

Warga Negara India, 41 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Commerce (Honors)* di Narsee Monjee (NM) College (Mumbai University) pada tahun 2003 dan memiliki sertifikat *Chartered Accountant (CA)* dari Institute of Chartered Accountant of India (ICAI) pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020.

Menjabat di Tata Power Trading Co. Ltd sebagai *Finance & Accounting Manager* (2008-2012), Coastal Gujarat Power sebagai *Finance, Treasury & Forex Management Manager* (2012-2014), Tata Power Co. Ltd. Sebagai *Group Head, Corporate Treasury & Investor Relation* (2014-2016), PT Baramulti Suksessarana Tbk dan PT Antang Gunung Meratus sebagai *Deputy CFO* (2016-2020), PT Bara Milenia Energi sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Tribara Daya Global sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Guruh Putra Bersama sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Ade Putra Tanrajeng sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Kutai Bara Nusantara sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Mahakam Coal Terminal sebagai Direktur (2020-sekarang), PT Leap Coal Indonesia sebagai Direktur (2020-sekarang) dan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk sebagai Direktur (2020-sekarang).



Munawir, Direktur

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, memperoleh ijazah Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang pada tahun 1982, Ahli Nautika Tingkat II (ANT-II) di PIP Semarang pada tahun 1987, Ahli Nautika Tingkat I (ANT-I) di Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Menjabat di Pacific International Lines (PIL), Pacific Ocean Line Singapore (POL) dan Malaysian Shipping Corporation (MSC) sebagai *Seafarer, 3rd Officer, 2nd Officer, Chief Officer, Master Ocean Going Vessel with various Vessel Type, Bulk Carrier, Container, Tanker* (1982-1999), PT Indonesia Bulk Terminal sebagai *Operation Manager* (2000-2005), PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk sebagai *Onshore Manager* (2005-2011), PT Transcoal Pacific Tbk sebagai *General Manager Transshipment* (2011-2015), PT Ship Transport Services sebagai *Chief Operating Officer and Fuel Handling* (2015-2017), Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang sebagai Dosen (2017-2018), PT Melco Jaya Bahari sebagai *Ship Master Bulk Carrier 48.000 ton* (2018-2019), PT Mahakam Coal Terminal sebagai *Chief Operating Officer* (2019-2023) dan Direktur Utama (2023-sekarang), dan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk sebagai *Chief Operating Officer* (2019-2023) dan Direktur (2023-sekarang).

Aulia, Direktur



Warga Negara Indonesia, 46 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2001 dan memiliki izin Advokat sejak tahun 2002.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Menjabat di beberapa *law firm* dan korporasi sebagai *Associate* dan *Officer* (2001-2004), DNC Advocate at Work sebagai *Associate* (2004-2006), PT ATPK Resources Tbk sebagai *Legal Advisor* (2006-2008), PT Bayan Resources Tbk sebagai *Head of Legal Department* (2008-2011), PT Equator Sumber Energi (*Member* dari Grup Barito) sebagai *Corporate Secretary* dan *Legal Manager* (2011-2012), PT Solusi Karya Prima sebagai *Chief of Corporate Affair* (2012-2013), Dyah Ersita & Partners sebagai *Senior Associate* (2013-2017), PT Baramulti Suksessarana Tbk sebagai *Head of Legal & Compliance* (2017-2019), Thamrin & Rekan (TR & Co) Law Firm sebagai *Of Counsel* (2019-2022), PT Kutai Bara Nusantara sebagai *Chief Legal Officer* (2022-sekarang), dan PT Ancara Logistics Indonesia Tbk sebagai *Chief Legal Officer* (2022-sekarang) dan Direktur (2023-sekarang).

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Rahul Nalin Rathod	Direktur	Anak dari Nalinkant Amratlal Rathod selaku Komisaris Utama dan pengendali Perseroan
2.	Aninditha Anestya Bakrie	Komisaris	Anak dari Aburizal Bakrie selaku pengendali Perseroan

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp745.585 ribu untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023.

Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, namun fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi ditetapkan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 30 Oktober 2023.

Sedangkan, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan No. 0194/ALI-LGL/X/23 tanggal 1 November 2023, Perseroan mengangkat Aulia sebagai Sekretaris Perusahaan. Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Aulia telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 6 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/2014, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Alamat, nomor telepon, dan email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan
PT Ancara Logistics Indonesia Tbk

Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum,
Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12940
Telepon (+62) 21 2994 1122
Faksimili (+62) 21 2991 2095
Email: corsec@ancaralogistics.com

Piagam Komite Audit dan Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 55/2015. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 30 Oktober 2023. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Tentang Pengangkatan Komite Audit No. 0190/ALI-LGL/X/23 tanggal 30 Oktober 2023, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Ketua** : Agus Suharyono
Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Agus Suharyono telah diungkapkan pada Bab X sub bab 6 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.
- Anggota** : Mardiannus Pramudya
Warga Negara Indonesia, 53 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik di Universitas Brawijaya pada tahun 1993 dan gelar *Master of Technology Management* di Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada tahun 2005.
Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023.
Menjabat di PT Industri Kereta Api (Persero) sebagai *Senior Manager Business Development* (2008), sebagai *General Manager Finance* (2016), sebagai *General Manager Logistic* (2018) dan Direktur *Finance* dan *Human Resource* (2018), PT Inka Multi Solusi sebagai Komisaris (2015), PT Arkana Trade Capital sebagai Direktur (2020-sekarang), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai anggota Komite Audit (2022-sekarang).
Mengikuti ECA *Finance Training* di Hong Kong (2018) serta memiliki sertifikasi *Certified Professional Management Accountant*.
- Anggota** : Pradeep Kilpady
Warga Negara India, 68 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* di Madras University pada tahun 1975.
Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023.
Menjabat di PT Bank Susila Bhakti sebagai *Advisor Board of Directors* (1989-1991), PT Pentasena Arthatentosa Securities sebagai *Senior Vice President Investment Banking* (1994-1999), PT Ciptadana Sekuritas Asia sebagai *Managing Director Investment Banking* (1999-2004), PT Kilpady Consultants Indonesia sebagai Presiden Direktur (2004-sekarang), Erudite Advisors Pte. Ltd. Sebagai Direktur (2010-sekarang), PT Baramulti Suksessarana Tbk sebagai anggota Komite Audit (2013-sekarang), PT Murni Sadar Tbk sebagai anggota Komite Audit (2021-sekarang), dan PT Cemindo Gemilang Tbk sebagai anggota Komite Audit (2021-sekarang).

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak yang berwenang lainnya, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa; mendiskusikan rencana audit yang meliputi sifat dan ruang lingkup audit; menelaah kecukupan pemeriksaan dengan mempertimbangkan semua risiko penting; dan memastikan koordinasi bila ditugaskan lebih dari 1 (satu akuntan publik);
- e. menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, termasuk apabila terdapat dugaan adanya kesalahan keputusan rapat Direksi atau penyimpangan pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- f. menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, termasuk apabila terdapat dugaan adanya kesalahan keputusan rapat Direksi atau penyimpangan pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- g. apabila diperlukan, Komite Audit dapat melakukan pemeriksaan baik oleh Komite Audit sendiri maupun dengan menugaskan pihak ketiga. Laporan tersebut harus diserahkan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan, yaitu dalam hal terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Perseroan;
- i. membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dengan:
 1. mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan terhadap peraturan internal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 2. memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas fungsi kepatuhan Perseroan;
- j. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
- k. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.

Pasal 13 Peraturan OJK No. 55/2015 mengatur bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 14 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota. Sepanjang tahun 2023, belum diadakan rapat Komite Audit karena baru dibentuk pada tanggal 30 Oktober 2023.

Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/2015 yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 1 November 2023. Perseroan telah menunjuk Abid Hafizh Muhammad sebagai Kepala Unit Audit Internal dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Ancara Logistics Indonesia Tbk tentang Pembentukan Unit Audit Internal No. 0200/ALI-LGL/XI/23 tanggal 1 November 2023 dan ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. 0193/ALI-LGL/X/23 tanggal 1 November 2023.

Dalam penerapan sistem pengendalian internal, pelaksanaan pengawasan internal yang telah dilakukan oleh Unit Audit Internal Perseroan antara lain:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;

-
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
 - d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diaudit kepada seluruh tingkat manajemen;
 - e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
 - f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
 - g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
 - h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
 - i. Melaksanakan pemeriksaan khusus, apabila diperlukan.

Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan dalam Bab VI mengenai faktor risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

- **Risiko ketergantungan terhadap keadaan dan perubahan industri batu bara nasional**

Untuk menghadapi risiko ketergantungan terhadap keadaan dan perubahan industri batu bara nasional, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa memonitor pergerakan harga baru batu bara acuan berdasarkan *Indonesia Coal Price Index* (ICI) dan perkembangan penawaran dan permintaan batu bara baik secara domestik maupun secara global. Di samping itu, Perseroan berpandangan bahwa industri batu bara nasional dan global masih cukup menjanjikan dari sisi harga, penawaran serta permintaan, sehingga Perseroan melihat belum perlu melakukan ekspansi atau strategi perubahan bisnis untuk komoditas yang diangkat.

- **Risiko ketergantungan terhadap dua pelanggan utama**

Untuk menghadapi risiko ketergantungan terhadap 2 (dua) pelanggan utama, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa akan secara aktif menambah pelanggan baru sehingga dapat mendiversifikasi dan menambah portofolio pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus memperhatikan strategi pemasaran dan penjualan, kualitas sumber daya serta kualitas pelayanan untuk pelanggan yang sudah ada maupun pelanggan baru di masa yang akan datang. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, Perseroan telah menambah 1 (satu) pelanggan pihak ketiga. Kontribusi pendapatan dari pelanggan pihak ketiga akan terus ditingkatkan dalam upaya Perseroan melakukan diversifikasi terhadap pelanggan utama Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko persaingan usaha**

Untuk memitigasi risiko persaingan usaha, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa berupaya untuk dapat meningkatkan daya saing sehingga secara berkesinambungan dapat terus bersaing pada industri pelayaran dan ISP dengan memberikan harga yang kompetitif, meningkatkan kualitas jasa perkapalan dengan melakukan investasi untuk teknologi dan digitalisasi pada sistem operasional serta meningkatkan jumlah tongkang, kapal dan alat penunjang usaha untuk mengakomodir tumbuhnya permintaan pelanggan.

- **Risiko fluktuasi dan perubahan Harga Batu Bara Acuan Indonesia (*Indonesia Coal Price Index*)**

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat menghindari risiko yang muncul dari kondisi pasar dan fluktuasi harga batu bara secara domestik maupun global. Namun, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat meminimalisir pengaruh atas fluktuasi tersebut dengan perencanaan yang baik, pemantauan pasar dan harga secara berkala serta mempertimbangkan dan memproyeksikan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

- **Risiko kondisi cuaca dan bencana alam**

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat menghindari risiko yang muncul dari perubahan kondisi cuaca dan kemungkinan terjadinya bencana alam. Namun, untuk meminimalisir efek dari risiko tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat memanfaatkan dan mengacu data cuaca dan bencana alam pada masa lampau dan pada masa kini serta melakukan prediksi untuk data cuaca di masa yang akan datang. Dengan data tersebut, Perseroan dapat melakukan perencanaan kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak serta membuat sistem pengawasan dan penanganan jika perubahan cuaca dan bencana alam terjadi.

- **Risiko volatilitas harga bahan bakar atau biaya operasional lainnya**

Untuk memitigasi risiko volatilitas bahan bakar, Perseroan memiliki jaminan pasokan bahan bakar dari PT Borneo Petrol Servis (“**BPS**”). Perseroan memiliki kontrak jangka panjang dan eksklusif dengan BPS sehingga Perseroan memiliki jaminan pasokan bahan bakar dan harga yang kompetitif. Dengan adanya jaminan tersebut, Perseroan dapat meminimalisir efek dari fluktuasi harga dan melakukan efisiensi biaya operasional. Selain itu, lokasi ISP Perusahaan Anak memiliki lokasi yang strategis untuk proses *transshipment* dimana pengangkutan dapat dilakukan ke lokasi yang berdekatan sehingga dapat melakukan efisiensi biaya bahan bakar. Perseroan dan Perusahaan Anak juga secara berkala melakukan pemeliharaan terhadap kapal, tongkang serta alat penunjang usaha yang dimilikinya untuk meminimalisir biaya operasional.

- **Risiko kecelakaan maritim**

Untuk memitigasi risiko kecelakaan maritim, Perseroan dan Perusahaan Anak telah dan akan selalu melakukan pelatihan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku dalam kegiatan usahanya. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga secara berkala melakukan pemeliharaan atas armada dan peralatan lain yang dimilikinya dimana sebagian besar tongkang yang dimiliki Perseroan relatif muda. Perseroan dan Perusahaan Anak juga telah mengasuransikan sebagian besar kapal yang dimilikinya termasuk *Hull & Machinery (Marine Hull War Risk & Hull, Machinery, Materials, Equipment)* serta *Shipowners' P&I* dengan pertanggungan yang cukup untuk menutup kerugian jika terjadi kerusakan pada kapal Perseroan. Perseroan dan Perusahaan Anak juga melakukan kebijakan untuk mengantisipasi perubahan cuaca dan melarang pengoperasian kapal saat kondisi cuaca sedang buruk.

- **Risiko keterlambatan pengiriman kapal baru atau perbaikan kapal**

Untuk memitigasi risiko keterlambatan, Perseroan menunjuk pihak ketiga sebagai *owner surveyor* yang bertugas untuk memastikan pembangunan kapal dan tongkang sungai baru sesuai dengan spesifikasi yang disepakati serta tidak ada penundaan pengiriman kapal dan tongkang sungai baru tersebut. Dalam hal ini, Perseroan telah menunjuk Blossom International Shipping & Offshore Pte Ltd, sebuah perusahaan jasa *surveyor* dari Singapura yang terafiliasi dengan Blossom Enterprises, Inc., USA. *Owner surveyor* setiap minggu bertugas untuk mengirimkan laporan progres pembangunan kapal tunda dan tongkang sungai kepada Perseroan.

Dalam hal perbaikan dan pemeliharaan (*docking*) kapal tunda dan tongkang sungai, *docking* dilakukan sesuai dengan ketentuan klasifikasi dan perhubungan laut yaitu *Intermediate Survey* yang dilakukan setiap 2,5 tahun dan *Special Survey* yang dilakukan setiap 5 tahun. Dengan adanya jadwal *docking* tersebut, Perseroan dapat melakukan pemesanan *dock space* dan melakukan koordinasi dengan pihak *dockyard* satu tahun sebelumnya untuk memastikan ketersediaan *dock space*, jadwal, kualitas, biaya dan jarak *dockyard* dapat dikelola dengan baik sehingga *docking* dapat dilakukan dengan tepat waktu dan lebih efisien. Selanjutnya, Perseroan juga melakukan *monitoring* atas proses *docking* sejak naik *dock* sampai kapal tunda dan tongkang sungai berlayar kembali ke Perseroan. *Monitoring* dilakukan oleh karyawan Perseroan yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di industri *docking*.

- **Risiko akses pendanaan melalui kreditur karena adanya pembatasan pemberian pinjaman untuk industri yang mendukung industri pertambangan berbahar baku fosil**

Untuk menghadapi risiko akses pendanaan melalui kreditur, Perseroan dan Perusahaan Anak terus menjaga hubungan baik dengan para kreditur perbankan baik yang sudah ada maupun yang akan datang. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga melakukan pencarian sumber pembiayaan dan pinjaman dari pihak lain selain bank yang melakukan pembatasan pemberian pinjaman untuk sektor industri tertentu, termasuk namun tidak terbatas melalui pihak afiliasi untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko investasi atau aksi korporasi**

Untuk memitigasi risiko investasi, Perseroan dan Perusahaan Anak akan melakukan penelaahan dan perencanaan secara teliti, bijaksana dan hati-hati dalam membuat setiap keputusan investasi dan aksi korporasi yang akan dilakukan. Perseroan dan Perusahaan Anak juga turut serta melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi yang cukup handal di bidangnya untuk dapat membantu Perseroan dan Perusahaan Anak dalam membuat keputusan.

- **Risiko dalam memperoleh, mempertahankan dan memperbarui segala perizinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dalam bidang usaha**

Untuk menghadapi risiko tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membentuk divisi *Legal & Corporate Secretary* yang profesional dan memiliki kompetensi pada bidangnya sebagai upaya untuk dapat mengantisipasi dan melaksanakan kegiatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perseroan dan Perusahaan Anak juga akan senantiasa mengikuti perubahan-perubahan peraturan yang terjadi di industri yang dijalankan Perseroan, seperti dengan aktif berpartisipasi dalam sosialisasi peraturan yang diadakan oleh pemerintah untuk selanjutnya diberlakukan kepada Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko perubahan teknologi**

Untuk menghadapi risiko perubahan teknologi, Perseroan senantiasa berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan melakukan pembaruan teknologi yang digunakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses operasional, sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mempertahankan daya saingnya terhadap para pesaing Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kelangkaan sumber daya manusia**

Untuk menghadapi risiko kelangkaan sumber daya manusia, Perseroan senantiasa merekrut sumber daya manusia yang berkualitas serta memberikan pelatihan kepada setiap karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak sehingga dapat memenuhi kompetensi yang dibutuhkan Perseroan dan Perusahaan Anak.

7. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia (“**SDM**”) atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk Direksi, menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Agustus						31 Desember					
	2023			2022			2021			2020		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Manajer	4	3	7	3	3	6	1	3	4	1	2	3
Supervisor	8	10	18	6	7	13	4	4	8	2	2	4
Staf lainnya	13	7	20	19	5	24	7	6	13	1	5	6
Jumlah	25	20	45	28	15	43	12	13	25	4	9	13

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Agustus						31 Desember					
	2023			2022			2021			2020		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Pasca Sarjana	4	1	5	4	1	5	1	0	1	1	0	1
Sarjana	12	12	24	9	7	16	6	7	13	2	6	8
Sarjana Muda/ Diploma	9	3	12		8	3	11	5	3	8	1	2
SLTA, SLTP dan lainnya	0	4	4		7	4	11	0	3	3	0	2
Jumlah	25	20	45	28	17	43	12	13	25	4	9	13

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Agustus						31 Desember					
	2023			2022			2021			2020		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
18 s/d 25 tahun	5	0	5	3	0	3	0	0	0	0	0	0
26 s/d 45 tahun	19	16	35	21	12	33	10	11	21	2	7	9
46 s/d 55 tahun	1	4	5	2	3	5	1	2	3	1	2	3
> 55 tahun	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
Jumlah	25	20	45	28	15	43	12	13	25	4	9	13

Keterangan:

P : Perseroan

PA : Perusahaan Anak

Jumlah karyawan tidak tetap Perseroan dan Perusahaan Anak untuk pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sejumlah 68, 31, 18, dan 5.

Terdapat perubahan yang signifikan pada jumlah karyawan tetap Perseroan dari tahun 2021 ke 2022 karena adanya penerimaan karyawan baru di departemen operasional, keuangan, akuntansi dan pajak serta legal seiring dengan berkembangnya bisnis Perseroan.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 113 karyawan, yang tersebar di dua lokasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi	Jumlah
1.	Kantor Pusat Jakarta	16 orang
2.	Kantor Cabang Samarinda	97 orang

Berikut adalah rincian karyawan berdasarkan aktivitas utama pada tanggal 31 Agustus 2023:

No.	Aktivitas	Jumlah
1.	Operation	96 orang
2.	Commercial & Finance	10 orang
3.	Human Capital & General Service	2 orang
4.	Legal	5 orang

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki karyawan dengan keahlian khusus, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas	Jabatan	Perizinan
1.	Teghar Dwiky Borneowan	32 Tahun	8 Tahun	Menerapkan sistem manajemen keselamatan pengoperasian kapal berdasarkan <i>International Safety Management (ISM) Code</i>	DPA (<i>Designated Person Ashore</i>)	Sertifikat Pelatihan Sesuai Persyaratan <i>Chapter 4 ISM Code</i> dan <i>International Maritime Organization (IMO Maritime Safety Committee (MSC) – MEPC.7/Circ.6</i>
2.	Eko Yuliyanto	48 Tahun	23 Tahun	Menerapkan dan memastikan aturan yang berlaku di fasilitas pelabuhan sudah dijalankan sesuai regulasi <i>International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code</i>	PFSO (<i>Port Facility Security Officer</i>)	Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I, Sertifikat Manajemen Operator Terminal dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Sertifikat Pelatihan Sesuai <i>IMO Model Course 3.21</i> , Sertifikat Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Ahli Kepabeanan
3.	Ari Mandala Putra	28 Tahun	5 Tahun	Menerapkan dan memastikan perusahaan dan semua armada yang dioperasikan sesuai dengan regulasi pemerintah dan <i>ISPS Code</i>	CSO (<i>Company Security Officer</i>)	Sertifikat Pelatihan Sesuai <i>IMO Model Course 3.20</i>
4.	Irwansyah	41 Tahun	15 Tahun	Memastikan dijalankannya internal audit dalam penerapan Sistem <i>ISPS Code</i> di Pelabuhan	IA (<i>Internal Audit</i>)	Sertifikat Pelatihan Sesuai <i>ISPS Code</i>

Perseroan tidak memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan, dimana Peraturan Perusahaan ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan-serikat pekerja.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, selain Program ESA.

Keterangan Tenaga Kerja Asing di Perseroan dan Perusahaan Anak

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. KITAS	Masa Berlaku	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("TKA")	Masa Berlaku
1.	Nalinkant Amratlal Rathod	India	Komisaris Utama	2C21JE2359AX	13 November 2024	Perseroan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/61010/PK.04.00/XI/2023, disahkan pada tanggal 20 November 2023	20 November 2023 – 31 Januari 2025
						MCT Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/61012/PK.04.00/XI/2023, disahkan pada tanggal 20 November 2023	20 November 2023 – 31 Januari 2025

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. KITAS	Masa Berlaku	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("TKA")	Masa Berlaku
2.	Vishal Manharlal Parekh	India	Direktur	2C21JE2958AX	7 November 2024	Perseroan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/61010/PK.04.00/XI/2023, disahkan pada tanggal 20 November 2023	20 November 2023 – 31 Januari 2025
						MCT Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/61012/PK.04.00/XI/2023, disahkan pada tanggal 20 November 2023	20 November 2023 – 31 Januari 2025

Tidak terdapat tenaga kerja asing yang menduduki jabatan yang dilarang oleh tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

Sarana Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan SDM didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif.

Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif. Pengembangan kompetensi yang dilakukan mencakup pengembangan keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*). Edukasi diberikan kepada *Site Representative Officer*, *Crew Floating Crane* dan *Crew Tugboat* dengan tujuan agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.

Pelatihan untuk pendidikan dan pengembangan karyawan ini meliputi kegiatan:


- Pelatihan keterampilan teknis (*technical skill*), seperti pelatihan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kepelabuhanan untuk *Site Representative Officer*.
- Pelatihan keterampilan teknis (*technical skill*), seperti pelatihan *International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code* dan *International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) Code* untuk meningkatkan kompetensi pelayanan dalam bidang pengangkutan muatan curah padat dengan kapal laut secara aman.
- Pelatihan keterampilan teknis (*technical skill*), seperti pelatihan *Ship Security Officer (SSO)* *Crew Kapal* untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keselamatan kerja.

Sarana Kesejahteraan

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan SDM merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan SDM, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, antara lain:

- Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;
- Tunjangan Hari Raya;
- Bonus tahunan atas kinerja Perseroan;
- Penggantian biaya dan tunjangan perjalanan dinas;
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
- Santunan kedukaan;
- dan lain-lain.

8. Skema Kepemilikan Perseroan



Pihak pengendali dari Perseroan adalah Aburizal Bakrie dan Nalinkant Amratlal Rathod yang mana Aburizal Bakrie dan Nalinkant Amratlal Rathod tergabung dalam kelompok terorganisasi yang membuat rencana, kesepakatan atau keputusan untuk berkerja sama untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK No. 9/2018 dimana (i) Aburizal Bakrie melalui PT Graha Adika Niaga dan (ii) Nalinkant Amratlal Rathod melalui Solomed Capital Pte. Ltd.

Pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan adalah Aburizal Bakrie dan Nalinkant Amratlal Rathod. Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat akhir dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (“**Perpres No. 13/2018**”) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 31 Oktober 2023. Pemilik manfaat akhir yang telah ditetapkan dan dilaporkan tersebut, keduanya adalah pihak yang menerima manfaat dari perseroan terbatas sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018.

9. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak

Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pihak	Perseroan	Pemegang Saham			Perusahaan Anak	
		GAN	SC	BLI	MCT	
Nalinkant Amratlal Rathod	KU	-	D	-		KU
Aninditha Anestya Bakrie	K	-	-	-		K
Agus Suharyono	KI	-	-	-		-
Faisal Mohamad Nur	DU	-	-	-		K
Rahul Nalin Rathod	D	-	D	-		D
Vishal Manharlal Parekh	D	-	-	-		D
Munawir	D	-	-	-		DU
Aulia	D	-	-	-		-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama
K : Komisaris	D : Direktur
KI : Komisaris Independen	

10. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal 31 Agustus 2023, jumlah nilai aset tetap Perseroan adalah sebesar Rp659.296.656 ribu. Berikut adalah keterangan mengenai aset tetap yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023:

Jenis Aset	Nilai Aset	Nilai Aset	Eliminasi	(dalam ribuan Rupiah)
	Perseroan	Perusahaan Anak		
Pemilikan langsung				
Tanah	11.500.000	7.458.376	27.134.021	46.092.397
Bangunan	-	2.320.825	-	2.320.825
Jalan <i>hauling</i>	-	2.834.513	-	2.834.513
Dermaga dan penyimpanan	-	53.911.967	9.433.916	63.345.883
Alat berat	-	119.814.691	(302.574)	119.512.117
Kapal tongkang	221.226.996	-	-	221.226.996
Kapal tunda	15.831.245	-	-	15.831.245
Kapal derek	179.636.871	-	-	179.636.871
Kendaraan	28.186	-	-	28.186
Perlengkapan dan peralatan	269.212	713.640	-	982.852
Subtotal	428.492.510	187.054.012	36.265.363	651.811.885
Aset dalam pelaksanaan				
Alat berat dan dermaga	-	7.484.771	-	7.484.771
Jumlah	428.492.510	194.538.783	36.265.363	659.296.656

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan Perseroan dan Perusahaan Anak

Perusahaan Anak memiliki harta kekayaan benda berupa tanah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Hak atas Tanah	No. Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas Wilayah (m ²)	Hak Tanggungan
1.	Hak Pakai	3	20 Agustus 2010	2 Agustus 2030	17.946	Sertifikat Hak Tanggungan No. 844/2013 tertanggal 12 Agustus 2013
2.	Hak Pakai	4	20 Agustus 2010	2 Agustus 2030	10.133	Sertifikat Hak Tanggungan No. 844/2013
3.	Hak Pakai	5	20 Agustus 2010	2 Agustus 2030	2.962	Sertifikat Hak Tanggungan No. 845/2013 tertanggal 12 Agustus 2013

Aset Kendaraan Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki harta kekayaan berupa benda bergerak dengan rincian sebagai berikut:

Kendaraan Bermotor

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Sepeda Motor Merek Kawasaki – LX150G	1

Kapal

No.	Nama Kapal	Dokumen Kepemilikan
44.	Gunung Sari A003	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 36 tanggal 18 November 2022 mengenai kapal <i>tugboat</i> bernama Gunung Sari A003 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Balikpapan.
45.	Gunung Sari A004	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 37 tanggal 18 November 2022 mengenai kapal <i>tugboat</i> bernama Gunung Sari A004 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Balikpapan.
46.	Gunung Sari A005	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 38 tanggal 18 November 2022 mengenai kapal <i>tugboat</i> bernama Gunung Sari A005 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Balikpapan.
47.	Nur Dahlia Jaya	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 30 tanggal 18 November 2022 mengenai kapal <i>tugboat</i> bernama Nur Dahlia Jaya milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Balikpapan.
48.	Nur Rizky	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 31 tanggal 18 November 2022 mengenai kapal <i>tugboat</i> bernama Nur Rizky milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Balikpapan.
49.	Mutiara Perkasa 01	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 29 tanggal 18 November 2022 mengenai kapal <i>tugboat</i> bernama Mutiara Perkasa 01 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Balikpapan.
50.	ALI 01	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 33 tanggal 18 November 2022 mengenai kapal <i>tugboat</i> bernama ALI 01 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Balikpapan.
51.	KSA Citra	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 9618 tanggal 2 Maret 2022 mengenai kapal <i>tugboat</i> bernama KSA Citra milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Samarinda.
52.	ALI 1	Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 1642 tanggal 22 Juni 2023 mengenai kapal <i>floating</i> bernama ALI 1 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta
53.	BLI 1811	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1582 tanggal 17 Mei 2023 mengenai kapal <i>barge</i> bernama BLI 1811 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta
54.	BLI 1812	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1583 tanggal 17 Mei 2023 mengenai kapal <i>barge</i> bernama BLI 1812 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta
55.	BLI 1814	Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1806 tanggal 10 November 2023 mengenai kapal <i>barge</i> bernama BLI 1814 milik Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta.
56.	BLI 01	Sedang dalam proses balik nama kapal.
57.	BLI 1801	Sedang dalam proses balik nama kapal.
58.	BLI 1802	Sedang dalam proses balik nama kapal.
59.	BLI 1803	Sedang dalam proses balik nama kapal.
60.	BLI 1804	Sedang dalam proses balik nama kapal.
61.	BLI 1805	Sedang dalam proses balik nama kapal.
62.	BLI 1806	Sedang dalam proses balik nama kapal.
63.	BLI 1807	Sedang dalam proses balik nama kapal.
64.	BLI 1808	Sedang dalam proses balik nama kapal.
65.	BLI 1809	Sedang dalam proses balik nama kapal.
66.	BLI 1810	Sedang dalam proses balik nama kapal.
67.	BLI 1813	Sedang dalam proses balik nama kapal.

Peralatan Berat

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Floating Crane CCLD ALI 1	1
2.	Crawler Tractor Liebherr PR 734	3
3.	Crawler Tractor Liebherr PR 734	4
4.	Hydraulic Excavator Liebherr LH 60 C	1
5.	Crawler Excavator Liebherr R 920	4
6.	Wheel Loader Liebherr L 550 IIIA LMD	4
7.	Crawler Excavator Liebherr R922 G5.0-D	1
8.	Crawler Excavator Liebherr R930	2
9.	Crawler Excavator Liebherr R920	2
10.	Skid Steer Loader Liugong 385B CAB AC Builtup	2
11.	Water Truck Mitsubishi FE74HD K (4X2) M/T Tangki	1

11. Asuransi

Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengasuransikan sebagian besar aset tetapnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung. Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi Pihak Tertanggung:

Perseroan

No.	Nomor Polis	Nama Penanggung	Jenis	Objek Pertanggungan	Masa Berlaku	Nilai Tertanggung
1.	130.1.01.0501.23.020143.00.000	PT Talisman Insurance Brokers	Hull & Machinery (Marine Hull War Risk & Hull, Machinery, Materials, Equipment)	Kapal Barge (BLI 1801-BLI 1810)	8 Januari 2024 - 8 Januari 2025	SGD6.700.000
2.	130.1.01.0505.22.030033.00.000	PT Talisman Insurance Brokers	Hull & Machinery (Marine Hull War Risk & Hull, Machinery, Materials, Equipment)	Kapal Barge (BLI 1811 dan BLI 1812)	1 Juli 2023 - 1 Juli 2024	USD1.550.000
3.	1004010623000081	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Marine Hull	Kapal Barge (Alliance 1801 – 1820)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	SGD13.400.000
4.	SO000329-0001/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1801)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
5.	SO000329-0002/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1802)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
6.	SO000329-0003/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1803)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
7.	SO000329-0004/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1804)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
8.	SO000329-0005/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1805)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
9.	SO000329-0006/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1806)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
10.	SO000329-0007/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1807)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
11.	SO000329-0008/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1808)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
12.	SO000329-0009/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1809)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
13.	SO000329-0010/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1810)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
14.	SO000329-0011/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1811)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000

No.	Nomor Polis	Nama Penanggung	Jenis	Objek Pertanggungan	Masa Berlaku	Nilai Tertanggung
15.	SO000329-0012/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1812)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
16.	SO000329-0013/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1813)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
17.	SO000329-0014/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1814)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
18.	SO000329-0015/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1815)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
19.	SO000329-0016/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1816)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
20.	SO000329-0017/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1817)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
21.	SO000329-0018/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1818)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
22.	SO000329-0019/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1819)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
23.	SO000329-0020/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (Alliance 1820)	1 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD6.000.000
24.	SO001068-0001/2023	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (KSA Citra)	9 Juni 2023 - 1 Juni 2024	USD5.000.000
25.	SO001069	EF Marine Pte. Ltd.	Shipowners' P&I	Kapal (ALI 1)	9 Juni 2023 - 9 Juni 2024	USD25.000.000

MCT

No.	Nomor Polis	Nama Penanggung	Jenis	Objek Pertanggungan	Masa Berlaku	Nilai Tertanggung
1.	1001220523000121	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Asuransi Gempa Bumi	Mesin dan/atau peralatan	25 Mei 2023 - 25 Mei 2024	Rp13.130.000.000
2.	1001220523000120	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Asuransi Gempa Bumi	Kantor, mesin dan/atau peralatan	25 Mei 2023 - 25 Mei 2024	Rp54.593.665.523
3.	1001100523000028	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Asuransi <i>Industrial All Risk</i>	Mesin dan/atau peralatan	25 Mei 2023 - 25 Mei 2024	Rp13.130.000.000
4.	1001100523000027	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Asuransi <i>Industrial All Risk</i>	Kantor, mesin dan/atau peralatan	25 Mei 2023 - 25 Mei 2024	Rp54.593.665.523

Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut di atas telah mencukupi untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan kerugian-kerugian yang timbul atas aset yang dipertanggungkan.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut.

12. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian Material

No. Perihal	Uraian
1. Nama Perjanjian	Perjanjian Pengangkutan Laut Sea Transport Agreement No. 015/LC-CO/VIII/20 tanggal 1 Agustus 2020
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan (sebagai pengguna jasa); dan 2. PT Permata Lintas Abadi ("PLA").
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk menunjuk PLA dan PLA sepakat untuk menyediakan sejumlah kapal untuk pengapalan dan melaksanakan jasa pelayaran untuk mengangkut batu bara.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tanggal berakhir perjanjian adalah 31 Juli 2025.
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menanggung asuransi barang; 2. Melakukan pembayaran kepada Perseroan sesuai dengan nilai perjanjian; dan 3. Menanggung pajak atas kargo dan bea cukai. <p>Hak dan Kewajiban PLA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PLA tidak berhak dan tidak dibenarkan memuat angkutan di atas <i>deck barge</i> selain batu bara milik Perseroan dan muatan yang dibenarkan dengan limit kapal dalam keadaan laik laut (<i>sea worthy</i>); 2. Menyediakan anak buah kapal yang terlatih dan handal dalam jumlah yang cukup untuk mengoperasikan <i>tugboat</i>; dan 3. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan <i>tugboat/tongkang</i> tidak dapat beroperasi, maka Perseroan akan segera melakukan perbaikan atau menggantikan <i>tugboat/tongkang</i> tersebut secepatnya, akan tetapi tidak lebih dari 2 x 24 jam.
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. Nama Perjanjian	Perjanjian Pembangunan 31 Unit Kapal Kayu No. 185/ALI-LGL/2022 tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Pembangunan No. 291/ALI-SBA/OPR/CWV/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Seratah Borneo Abadi ("SBA").
Ruang Lingkup Perjanjian	SBA selaku perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan kapal kayu bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan 31 kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang dibutuhkan oleh Perseroan.

No. Perihal	Uraian
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berakhir pada saat penyerahan kapal-kapal kayu tahap ketiga yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2026.
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar sesuai dengan jumlah dan dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian; dan 2. Menetapkan rencana anggaran biaya yang meliputi ketentuan gambar pra rencana dan spesifikasi bahan yang dipakai untuk pelaksanaan pembangunan kapal untuk dikerjakan oleh SBA. <p>Hak dan Kewajiban SBA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar pra rencana dan spesifikasi bahan yang dipakai untuk pelaksanaan pembangunan kapal sesuai dengan rencana anggaran biaya yang disetujui oleh Perseroan; 2. Membangun kapal dan menyerahkan kapal pada waktu yang ditentukan; dan 3. Menerima pembayaran sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam perjanjian.
Pengalihan	Tidak ada pihak yang diperbolehkan untuk mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak yang lain.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	<p>Perjanjian dapat diakhiri oleh Perseroan dengan pemberitahuan tertulis 14 hari kalender sebelum pengakhiran tersebut apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran SBA terhadap pernyataan, jaminan atau janji yang diberikan di dalam perjanjian; 2. Pelanggaran terhadap atau tidak dilaksanakannya segala dan setiap kewajiban SBA berdasarkan perjanjian; 3. SBA gagal melakukan penyerahan keseluruhan kapal-kapal kayu pada setiap tahapan penyerahan; 4. SBA gagal menyelesaikan pekerjaan perbaikan dan/atau penggantian atas kapal kayu terhadap kerusakan yang diketahui oleh Perseroan selama masa garansi; atau 5. Pelanggaran SBA terhadap setiap dan segala ketentuan yang tertuang di dalam perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Charter) Kapal Menurut Waktu (Time Charter) No. 096/ALI-DLS/OPR/TC/V/2023 tanggal 5 Mei 2023
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Dharmalancar Sejahtera ("DS").
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk menyewa dengan cara carter menurut waktu terhadap kapal milik DS guna keperluan operasional Perseroan.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku 1 tahun sejak ditandatanganinya <i>on-hire delivery certificate</i> (<i>on-hire delivery certificate</i> ditandatangani tanggal 6 Mei 2023).

No. Perihal	Uraian
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap pemuatan (<i>loading</i>) muatan/cargo di atas kapal sesuai dengan kapasitas kapal; 2. Mengasuransikan barang muatan/cargo kapal sepenuhnya; dan 3. Apabila terjadi kerusakan kapal yang disebabkan karena tidak layaknya dermaga/pelabuhan, maka biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Perseroan. <p>Hak dan kewajiban DS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Mengasuransikan kapal; dan 3. Menyediakan nakhoda dan awak buah kapal.
Pengalihan	Tidak ada pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	<p>Perseroan atas pertimbangannya sendiri berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DS tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya; 2. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan DS terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuan yang diberikan dalam perjanjian; atau 3. Berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
4. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal (Charter) Kapal Menurut Waktu (Time Charter) No. 085/ALI-DLSC/OPR-TC-V-2023 tanggal 2 Mei 2023
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. DS.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk menyewa dengan cara carter menurut waktu terhadap kapal milik DS guna keperluan operasional Perseroan.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku 1 tahun sejak ditandatanganinya <i>on-hire delivery certificate</i> (<i>on-hire delivery certificate</i> ditandatangani tanggal 2 Mei 2023).
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap pemuatan (<i>loading</i>) muatan/cargo di atas kapal sesuai dengan kapasitas kapal; 2. Mengasuransikan barang muatan/cargo kapal sepenuhnya; dan 3. Apabila terjadi kerusakan kapal yang disebabkan karena tidak layaknya dermaga/pelabuhan, maka biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Perseroan.

No. Perihal	Uraian
	Hak dan kewajiban DS <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Mengasuransikan kapal; dan 3. Menyediakan nakhoda dan awak buah kapal.
Pengalihan	Tidak ada pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Perseroan atas pertimbangannya sendiri berhak mengakhiri perjanjian secara sepahap apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1. DS tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya; 2. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan DS terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuan yang diberikan dalam perjanjian; atau 3. Berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
5. Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli 2 Unit Kapal No. 062ALI-LGL/I/2022
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. SBA.
Ruang Lingkup Perjanjian	<p>Perseroan bermaksud untuk menunjuk SBA untuk melakukan penjualan 2 (dua) unit kapal kayu, dengan nama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TB Gunung Sari K014; dan - TB Gunung Sari K015. <p>Adapun SBA menyetujui penjualan kapal kayu tersebut kepada Perseroan termasuk dengan semua dokumen kepemilikan atau legalitas yang masih berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.</p>
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan seluruh hak dan kewajiban Perseroan dan SBA telah terpenuhi.
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan wajib membayar harga jual beli kapal kayu kepada SBA sesuai dengan harga yang disepakati Perseroan dan SBA; 2. Perseroan berhak untuk melakukan inspeksi dan pengecekan untuk memastikan kelayakan kapal kayu yang dilakukan oleh SBA. <p>Hak dan Kewajiban SBA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh biaya atas pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di Notaris atas nama Perseroan ditanggung sepenuhnya oleh SBA; 2. SBA berkewajiban untuk mengurus dan menanggung segala biaya yang timbul dari segala kepengurusan dokumen kapal yaitu penggantian surat-surat dan legalitas Kapal, sertifikat Kapal di Kantor BPTD untuk didaftarkan atas nama Perseroan; 3. SBA berkewajiban menyiapkan peralatan kunci-kunci di kamar mesin, peralatan navigasi, dan akomodasi crew sesuai standar yang berlaku.

No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Perseroan dan SBA mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata mengenai jangka waktu dan pengakhiran perjanjian.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
6.	Nama Perjanjian	Kontrak Pembuatan Kapal untuk konstruksi 8 Unit 180'x60'x12' Kapal Tongkang Dek Kargo Berbentuk Sendok Atap Datar (<i>Flat Top Deck Cargo Barges</i>) tanggal 31 Agustus 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Bandar Abadi ("BA").
	Ruang Lingkup Perjanjian	Bahwa BA telah setuju untuk membuat dan Perseroan telah setuju untuk membeli dari BA sebanyak 8 unit Kapal Tongkang Dek Kargo Berbentuk Sendok Atap Datar (<i>Flat Top Spoon Shape Deck Cargo Barges</i>).
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p><i>Batch 1:</i> 4 buah tongkang sungai akan diterima 6 bulan sejak tanggal penerimaan angsuran pertama, yang telah dibayarkan pada tanggal 1 November 2023.</p> <p><i>Batch 2:</i> 4 buah tongkang sungai akan diterima 8 bulan sejak tanggal penerimaan angsuran pertama, yang telah dibayarkan pada tanggal 1 November 2023.</p>
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas meminta perubahan, penghapusan atau penambahan yang dilakukan pada kapal atau mesinnya dengan ketentuan Perseroan meminta secara tertulis serta perpanjangan waktu jika diperlukan yang disepakati oleh para pihak; 2. Jika ditemukan kesalahan pembayaran oleh Perseroan, Perseroan wajib membayar bunga keterlambatan kepada BA sebesar 1,0 sen per bulan pada angsuran yang belum dibayar; dan 3. Mendapatkan penyerahan kapal sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang ditentukan berdasarkan perjanjian. <p>Hak dan Kewajiban BA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirimkan kapal kepada Perseroan sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan perjanjian; dan 2. Menerima pembayaran sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam perjanjian.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan <i>Singapore International Arbitration Centre</i>
7.	Nama Perjanjian	Kontrak Pembuatan Kapal Untuk Konstruksi 2 Unit 180' x 60' x 12' Kapal Tongkang Dek Kargo Berbentuk Sendok Atap Datar (<i>Flat Top Deck Cargo Barges</i>) tanggal 16 Mei 2023 sebagaimana diubah dengan Amendemen Terhadap Kontrak Pembuatan Kapal No. 293/BA-ALI/OPR/SC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. BA.
	Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk membeli dari BA, 2 unit Kapal Tongkang Dek Kargo Berbentuk Sendok Atap Datar (<i>Flat Top Spoon Shape Deck Cargo Barges</i>) dengan Nomor Lambung Kapal 447 dan 448 ("Kapal").

No. Perihal	Uraian
Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai tanggal pengiriman dengan mana 2 unit Kapal harus dikirimkan dalam 1 kali tahap yang harus dikirimkan paling lambat tanggal 31 Januari 2024 yang dianggap sebagai tanggal penyelesaian, yakni 7 hari sejak tanggal saat Sertifikat Kelas Interim diterima dari Lembaga Klasifikasi.</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan belum menerima Sertifikat Kelas Interim dari Lembaga Klasifikasi. Maka, perjanjian dinyatakan masih berlaku.</i></p>
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas biaya: <ul style="list-style-type: none"> a. Bea dan biaya yang dikenakan saat dan setelah pengiriman kapal, atau bea lain yang dikenakan oleh Pemerintah Indonesia setelah pengiriman Kapal; b. Pendaftaran kapal dengan status bendera dan pelabuhan registrasi; c. Permohonan kepada pihak yang berwenang untuk pembebasan pajak dan bea adalah tanggung jawab dari Perseroan; dan d. Permohonan untuk perizinan dan lisensi operasi Kapal di perairan Indonesia; 2. Perseroan dapat meminta BA dengan pemberitahuan yang sewajarnya dan, sebelum pengiriman, untuk menyusun dokumen di bawah ini untuk diaktakan sepenuhnya dan, jika perlu, disahkan dengan biaya dan pengeluaran Perseroan: <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Kelas Interim dan, jika tersedia, Sertifikat Kelas akhir; b. Sertifikat Garis Muat Internasional Sementara dan, jika tersedia, Sertifikat Garis Muat Internasional yang final; c. Surat Survei Tonase; d. Sertifikat Pembangun Kapal; e. Laporan Stabilitas; f. Rencana dan rancangan yang berkaitan dengan Kapal serta buku petunjuk instruksi yang diperlukan (jika berlaku); dan g. Dokumen lain manapun yang sewajarnya diperlukan Perseroan. 3. Perseroan harus, pada setiap pengiriman dari masing-masing Kapal, dengan risiko, biaya dan pengeluarannya sendiri: <ul style="list-style-type: none"> a. Bekerja sama dengan pejabat pemerintahan terkait semua masalah hukum mengenai pengambilalihan, registrasi, ekspor dan impor, perizinan dan lisensi, bea cukai dan pajak; b. Bertanggung jawab untuk asuransi Kapal terhadap risiko Lambung Kapal dan Mesin; dan c. Memindahkan Kapal dari lapangan BA dalam waktu 7 hari. <p>Hak dan Kewajiban BA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BA harus menyediakan semua bahan, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk proses konstruksi Kapal; 2. Memberitahu Perseroan mengenai penyelesaian masing-masing tahapan melalui penerbitan surat tagihan; 3. Menerima pembayaran atas pembelian 2 unit tongkang dan menyediakan semua dokumentasi yang diperlukan dan bukti pembayaran Bea Masuk Anti-Dumping ke Perseroan.
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.

No. Perihal	Uraian
Pengakhiran Sepihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA berhak untuk mengakhiri kontrak dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan jika pembayaran angsuran bunga keterlambatan ditunda selama lebih dari 120 hari; 2. Perseroan tidak berhak untuk mengakhiri kontrak karena Kejadian Kepailitan selama: <ol style="list-style-type: none"> a. Proses konstruksi Kapal dapat dilaksanakan; dan b. Bahan dan perlengkapan yang merupakan pokok permasalahan kontrak tidak akan tunduk pada litigasi, proses kepailitan, pengawasan kurator, pengawasan administratif kurator dan pengelolaan resmi.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan <i>Singapore International Arbitration Centre</i> .
8. Nama Perjanjian	Kontrak Pembuatan Kapal Untuk Konstruksi 2 Unit 180' x 60' x 12' Kapal Tongkang Dek Kargo Berbentuk Sendok Atap Datar (<i>Flat Top Deck Cargo Barges</i>) tanggal 16 Mei 2023 sebagaimana diubah dengan Amendemen Terhadap Kontrak Pembuatan Kapal No. 292/BA-ALI/OPR/SC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. BA.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk membeli dari BA, 2 unit Kapal Tongkang Dek Kargo Berbentuk Sendok Atap Datar (<i>Flat Top Spoon Shape Deck Cargo Barges</i>) dengan Nomor Lambung Kapal 445 dan 446 (" Kapal ").
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 29 November 2023 sampai tanggal pengiriman dengan mana 2 unit Kapal harus dikirimkan dalam 1 kali tahap yang harus dikirimkan paling lambat tanggal 31 Desember 2023 yang dianggap sebagai tanggal penyelesaian, yakni 7 hari sejak tanggal saat Sertifikat Kelas Interim diterima dari Lembaga Klasifikasi.
<i>Catatan:</i>	<i>Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan belum menerima Sertifikat Kelas Interim dari Lembaga Klasifikasi. Maka, perjanjian dinyatakan masih berlaku.</i>
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas biaya: <ol style="list-style-type: none"> a. Bea dan biaya yang dikenakan saat dan setelah pengiriman Kapal, atau bea lain yang dikenakan oleh Pemerintah Indonesia setelah pengiriman Kapal; b. Pendaftaran Kapal dengan status bendera dan pelabuhan registrasi; c. Permohonan kepada pihak yang berwenang untuk pembebasan pajak dan bea adalah tanggung jawab dari Perseroan; dan d. Permohonan untuk perizinan dan lisensi operasi Kapal di perairan Indonesia; 2. Perseroan dapat meminta BA dengan pemberitahuan yang sewajarnya dan, sebelum pengiriman, untuk menyusun dokumen di bawah ini untuk diaktakan sepenuhnya dan, jika perlu, disahkan dengan biaya dan pengeluaran Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Kelas Interim dan, jika tersedia, Sertifikat Kelas akhir; b. Sertifikat Garis Muat Internasional Sementara dan, jika tersedia, Sertifikat Garis Muat Internasional yang final; c. Surat Survei Tonase; d. Sertifikat Pembangun Kapal; e. Laporan Stabilitas; f. Rencana dan rancangan yang berkaitan dengan Kapal serta buku petunjuk instruksi yang diperlukan (jika berlaku); dan g. Dokumen lain manapun yang sewajarnya diperlukan Perseroan.

No. Perihal	Uraian
	<p>3. Perseroan harus, pada setiap pengiriman dari masing-masing Kapal, dengan risiko, biaya dan pengeluarannya sendiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bekerja sama dengan pejabat pemerintahan terkait semua masalah hukum mengenai pengambilalihan, registrasi, ekspor dan impor, perizinan dan lisensi, bea cukai dan pajak; b. Bertanggung jawab untuk asuransi Kapal terhadap risiko Lambung Kapal dan Mesin; dan c. Memindahkan Kapal dari lapangan BA dalam waktu 7 hari. <p>Hak dan Kewajiban BA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BA harus menyediakan semua bahan, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk proses konstruksi Kapal; 2. Memberitahu Perseroan mengenai penyelesaian masing-masing tahapan melalui penerbitan surat tagihan; 3. Menerima pembayaran atas pembelian 2 unit tongkang dan menyediakan semua dokumentasi yang diperlukan dan bukti pembayaran Bea Masuk <i>Anti-Dumping</i> ke Perseroan.
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA berhak untuk mengakhiri kontrak dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan jika pembayaran angsuran bunga keterlambatan ditunda selama lebih dari 120 hari; 2. Perseroan tidak berhak untuk mengakhiri kontrak karena Kejadian Kepailitan selama: <ul style="list-style-type: none"> a. Proses konstruksi Kapal dapat dilaksanakan; dan b. Bahan dan perlengkapan yang merupakan pokok permasalahan kontrak tidak akan tunduk pada litigasi, proses kepailitan, pengawasan kurator, pengawasan administratif kurator dan pengelolaan resmi.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan <i>Singapore International Arbitration Centre</i> .
9. Nama Perjanjian	Perjanjian Pembangunan 5 Kapal No. 006/ALI-LGL/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 sebagaimana diubah dengan Amendemen Terhadap Perjanjian Pembangunan 5 Kapal No. 282/ALI-HA/OPR/TBS/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. H. Asmuran (“Asmuran”).
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk menunjuk Asmuran untuk melaksanakan pembangunan kapal kayu untuk kepentingan Perseroan (“ Kapal ”).
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan jangka waktu pekerjaan pembangunan 5 unit kapal dan pengurusan semua dokumen sehubungan dengan kapal sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.
	Sampai dengan tanggal Prospektus ini, hanya terdapat 3 kapal yang telah selesai dibangun.

No. Perihal	Uraian
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan berhak menolak bahan-bahan dan peralatan kerja yang disediakan oleh Asmuran jika kualitasnya tidak memenuhi persyaratan; 2. Menerima pengiriman Kapal yang diselesaikan dalam kondisi bersih, termasuk dokumen-dokumen berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Kelas Interim dan, jika tersedia Sertifikat Kelas Akhir; b. Surat Survei Tonnase; c. Sertifikat Pembangunan Kapal; d. Laporan Stabilitas; e. Rencana dan rancangan yang berkaitan dengan Kapal dengan semua buku petunjuk instruksi yang diperlukan; f. Dokumen Kepemilikan atas nama Perseroan dan dokumen lain yang sewajarnya diperlukan oleh Perseroan; 3. Menunjuk tim yang akan menilai kemajuan dan perkembangan pekerjaan di lapangan sebagai dasar untuk keperluan pelaksanaan pembayaran bertahap. <p>Hak dan Kewajiban Asmuran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pembayaran sesuai harga yang disepakati dalam perjanjian; 2. Menyediakan bahan-bahan, peralatan kerja dan segala sesuatunya yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan; 3. Memastikan pekerjaan tepat waktu, dan memastikan pembangunan Kapal berjalan sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati serta memastikan semua kelengkapan dipasang dan disiapkan di Kapal; 4. Bertanggung jawab atas keamanan tempat dan tenaga kerja selama pekerjaan berlangsung, penyediaan sarana untuk menjaga keselamatan tenaga kerjanya, dan memberikan pertolongan kepada korban di mana segala biaya yang dikeluarkan menjadi tanggungan Asmuran.
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Perseroan dan Asmuran mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata terkait dengan pengakhiran perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
10. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (Charter) Kapal Menurut Waktu No. 015F/ALI-LGL/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Charter) Kapal Menurut Waktu (Time Charter) No. 283/SIM-ALI/OPR/TC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Surya Inti Mahakam (“SIM”).
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk melakukan sewa (carter) 1 set kapal dan tongkang TB GRACE 01 (2x829HP) dan BG SIM 3001 (300 kaki) dari SIM menurut waktu dengan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025.

No. Perihal	Uraian
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas biaya: <ol style="list-style-type: none"> a. Bahan Bakar Minyak ("BBM") untuk kapal; b. Air tawar; c. Asuransi muatan/barang di atas kapal dan tongkang; d. Agen, biaya labuh, tambat, <i>assist tug</i>, pandu, keamanan kapal, <i>mooring</i>, dan lain-lain; e. Komisi dan biaya lain terkait pengoperasian kapal; f. Insentif Anak Buah Kapal ("ABK"). 2. Menginstruksikan pengoperasian kapal sesuai peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku; 3. Bertanggung jawab untuk melaksanakan <i>redelivery</i> atas kapal kepada SIM saat berakhirnya Periode Sewa. <p>Hak dan Kewajiban SIM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal; 2. Mengasuransikan kapal dan memelihara asuransi tersebut selama berlangsungnya Periode Sewa; 3. Bertanggung jawab atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Gaji Nakhoda dan ABK; b. Penggantian <i>lubricating oil</i> untuk kapal; c. Perpanjangan atau pembaharuan surat-surat kapal; d. Asuransi kapal dan awaknya; e. <i>Sparepart</i> dan stoknya di atas kapal; f. <i>Maintenance</i> kapal; g. Uang makan ABK.
Pengalihan	Selama periode sewa, tidak ada pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Perjanjian dapat diakhiri lebih dahulu sebelum Periode Sewa perjanjian berakhir dengan ketentuan Perseroan dan SIM bersama-sama sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang ditugangkan secara tertulis.
	<p>Adapun Perseroan berhak untuk mengakhiri perjanjian jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIM tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian, termasuk kewajiban-kewajibannya; 2. Terjadi pelanggaran oleh SIM terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuannya yang diberikan dalam perjanjian; 3. Terjadi kegagalan SIM dalam memenuhi Target Kinerja; 4. Berdasarkan alasan sebagaimana diberikan oleh perjanjian.
	Adapun Perseroan dan SIM mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata mengenai pengakhiran perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

No. Perihal	Uraian
11. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (Charter) Kapal Menurut Waktu (Time Charter) No. 015A/ALI-LGL/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Charter) Kapal Menurut Waktu (Time Charter) No. 289/BT-ALI/OPR/TC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Bunga Teratai ("BT").
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk melakukan sewa (carter) 1 set kapal TB SYUKUR 36 (2X1000 HP) dan BG SYUKUR 37 (300 kaki) menurut waktu dengan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025.
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas biaya: <ol style="list-style-type: none"> a. BBM untuk kapal; b. Air tawar; c. Asuransi muatan/barang di atas kapal dan tongkang; d. Agen, biaya labuh, tambat, <i>assist tug</i>, pandu, keamanan kapal, <i>mooring</i>, dan lain-lain; e. Komisi dan biaya lain terkait pengoperasian kapal; f. Insentif ABK. 2. Menginstruksikan pengoperasian kapal sesuai peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku; 3. Bertanggung jawab untuk melaksanakan <i>redelivery</i> atas kapal kepada BT saat berakhirnya Periode Sewa. <p>Hak dan Kewajiban BT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal; 2. Mengasuransikan kapal dan memelihara asuransi tersebut selama berlangsungnya Periode Sewa; 3. Bertanggung jawab atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Gaji Nakhoda dan ABK; b. Penggantian <i>lubricating oil</i> untuk kapal; c. Perpanjangan atau pembaharuan surat-surat kapal; d. Asuransi kapal dan awaknya; e. <i>Sparepart</i> dan stoknya di atas kapal; f. <i>Maintenance</i> kapal; g. Uang makan ABK.
Pengalihan	Selama Periode Sewa, tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.

No. Perihal	Uraian
Pengakhiran Sepihak	<p>Perjanjian dapat diakhiri lebih dahulu sebelum Periode Sewa perjanjian berakhir dengan ketentuan Para Pihak bersama-sama sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang dituangkan secara tertulis.</p> <p>Adapun Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BT tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian, termasuk kewajiban-kewajibannya; 2. Terjadi pelanggaran oleh BT terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuannya yang diberikan dalam perjanjian; 3. Terjadi kegagalan BT dalam memenuhi Target Kinerja; 4. Berdasarkan alasan sebagaimana diberikan oleh perjanjian. <p>Adapun Para Pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata mengenai pengakhiran perjanjian.</p> <p>Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p>
12. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (Charter) Kapal Menurut Waktu (Time Charter) No. 015B/ALI-LGL/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 sebagaimana telah diubah berdasarkan Amandemen Ketiga Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Charter) Kapal Menurut Waktu (Time Charter) No. 290/BT-ALI/OPR/TC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. BT.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk melakukan sewa (carter) 1 set kapal TB SYUKUR 03 (2X1100 HP) dan BG SYUKUR 03 (300 kaki) menurut waktu dengan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025.
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas biaya: <ol style="list-style-type: none"> a. BBM untuk kapal; b. Air tawar; c. Asuransi muatan/barang di atas kapal dan tongkang; d. Agen, biaya labuh, tambat, <i>assist tug</i>, pandu, keamanan kapal, <i>mooring</i>, dan lain-lain; e. Komisi dan biaya lain terkait pengoperasian kapal; f. Insentif ABK. 2. Menginstruksikan pengoperasian kapal sesuai peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku; 3. Bertanggung jawab untuk melaksanakan <i>Redelivery</i> atas kapal kepada BT saat berakhirnya Periode Sewa. <p>Hak dan Kewajiban BT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal; 2. Mengasuransikan kapal dan memelihara asuransi tersebut selama berlangsungnya Periode Sewa;

No. Perihal	Uraian
	<p>3. Bertanggung jawab atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gaji Nakhoda dan ABK; b. Penggantian <i>lubricating oil</i> untuk kapal; c. Perpanjangan atau pembaharuan surat-surat kapal; d. Asuransi kapal dan awaknya; e. <i>Sparepart</i> dan stoknya di atas kapal; f. <i>Maintenance</i> kapal; g. Uang makan ABK.
Pengalihan	<p>Selama periode sewa, tidak ada pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.</p>
Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	<p>Perseroan berhak atas pertimbangannya sendiri mengakhiri perjanjian secara sepahap apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BT tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian; 2. Terjadi setiap dan segala pelanggaran yang dilakukan oleh BT terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuannya yang diberikan dalam perjanjian; 3. Terjadi kegagalan BT dalam memenuhi target kinerja; atau 4. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diberikan oleh perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
13. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (Charter) Kapal menurut Waktu (Time Charter) No. 015C/ALI-LGL/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Charter) Kapal Menurut Waktu (Time Charter) No. 288/BT-ALI/OPR/TC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. BT.
Ruang Lingkup Perjanjian	<p>Perseroan bermaksud untuk melakukan sewa (carter) 1 set kapal TB SYUKUR 52 (2X829 HP) dan BG SYUKUR 53 (300 kaki) menurut waktu dengan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian.</p>
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025.
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas biaya: <ul style="list-style-type: none"> a. BBM untuk kapal; b. Air tawar; c. Asuransi muatan/barang di atas kapal dan tongkang; d. Agen, biaya labuh, tambat, <i>assist tug</i>, pandu, keamanan kapal, <i>mooring</i>, dan lain-lain; e. Komisi dan biaya lain terkait pengoperasian kapal; dan f. Insentif ABK.

No. Perihal	Uraian
	<p>2. Menginstruksikan pengoperasian Kapal sesuai peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku;</p> <p>3. Bertanggung jawab untuk melaksanakan <i>Redelivery</i> atas kapal kepada BT saat berakhirnya Periode Sewa.</p> <p>Hak dan kewajiban BT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal; 2. Mengasuransikan kapal dan memelihara asuransi tersebut selama berlangsungnya Periode Sewa; dan 3. Bertanggung jawab atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Gaji Nakhoda dan ABK; b. Penggantian <i>lubricating oil</i> untuk kapal; c. Perpanjangan atau pembaharuan surat-surat kapal; d. Asuransi kapal dan awaknya; e. <i>Sparepart</i> dan stoknya di atas kapal; f. <i>Maintenance</i> kapal; dan g. Uang makan ABK.
Pengalihan	Selama periode sewa, tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	<p>Adapun Perseroan berhak untuk mengakhiri perjanjian jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BT tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian, termasuk kewajiban-kewajibannya; 2. Terjadi pelanggaran oleh BT terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuannya yang diberikan dalam perjanjian; 3. Terjadi kegagalan BT dalam memenuhi target kinerja; dan 4. Berdasarkan alasan sebagaimana diberikan oleh perjanjian. <p>Adapun Perseroan dan BT mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata mengenai pengakhiran perjanjian.</p>
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
14. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (Charter) Kapal Menurut Waktu (Time Charter) No. 018/ALI-LGL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Charter) Kapal Menurut Waktu (Time Charter) No. 287/BT-ALI/OPR/TC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. BT.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk melakukan sewa (carter) 1 set kapal TB SYUKUR 30 (2X829 HP) dan BG SYUKUR 07 (300 kaki) menurut waktu dengan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian.

No. Perihal	Uraian
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025.
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas biaya: <ol style="list-style-type: none"> a. BBM untuk Kapal; b. Air tawar; c. Asuransi muatan/barang di atas kapal dan tongkang; d. Agen, biaya labuh, tambat, <i>assist tug</i>, pandu, keamanan kapal, <i>mooring</i>, dan lain-lain; e. Komisi dan biaya lain terkait pengoperasian Kapal; dan f. Insentif ABK. 2. Menginstruksikan pengoperasian Kapal sesuai peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku; dan 3. Bertanggung jawab untuk melaksanakan <i>Redelivery</i> atas kapal kepada BT saat berakhirnya Periode Sewa. <p>Hak dan Kewajiban BT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal; 2. Mengasuransikan Kapal dan memelihara asuransi tersebut selama berlangsungnya Periode Sewa; 3. Bertanggung jawab atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Gaji Nakhoda dan ABK; b. Penggantian <i>lubricating oil</i> untuk kapal; c. Perpanjangan atau pembaharuan surat-surat kapal; d. Asuransi kapal dan awaknya; e. Sparepart dan stoknya di atas kapal; f. <i>Maintenance</i> kapal; dan g. Uang makan ABK.
Pengalihan	Selama Periode Sewa, tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebaan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	<p>Adapun Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BT tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian, termasuk kewajiban-kewajibannya; 2. Terjadi pelanggaran oleh BT terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuannya yang diberikan dalam perjanjian; 3. Terjadi kegagalan BT dalam memenuhi target kinerja; dan 4. Berdasarkan alasan sebagaimana diberikan oleh perjanjian. <p>Adapun Perseroan dan BT mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata mengenai pengakhiran perjanjian.</p>
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No. Perihal	Uraian
15. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (Charter) Kapal Menurut Waktu (Time Charter) No. 015D/ALI-LGL/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Charter) Kapal Menurut Waktu (Time Charter) No. 285/BT-ALI/OPR/TC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. BT.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk melakukan sewa (carter) 1 set kapal TB SYUKUR 56 (2X829 HP) dan BG SYUKUR 55 (300 kaki) menurut waktu dengan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025.
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas biaya: <ol style="list-style-type: none"> a. BBM untuk kapal; b. Air tawar; c. Asuransi muatan/barang di atas kapal dan tongkang; d. Agen, biaya labuh, tambat, <i>assist tug</i>, pandu, keamanan kapal, <i>mooring</i>, dan lain-lain; e. Komisi dan biaya lain terkait pengoperasian kapal; dan f. Insentif ABK. 2. Menginstruksikan pengoperasian kapal sesuai peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku; dan 3. Bertanggung jawab untuk melaksanakan <i>Redelivery</i> atas kapal kepada BT saat berakhirnya Periode Sewa. <p>Hak dan Kewajiban BT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal; 2. Mengasuransikan kapal dan memelihara asuransi tersebut selama berlangsungnya Periode Sewa; 3. Bertanggung jawab atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Gaji Nakhoda dan ABK; b. Penggantian <i>lubricating oil</i> untuk kapal; c. Perpanjangan atau pembaharuan surat-surat kapal; d. Asuransi kapal dan awaknya; e. <i>Sparepart</i> dan stoknya di atas kapal; f. <i>Maintenance</i> kapal; dan g. Uang makan ABK.
Pengalihan	Selama Periode Sewa, tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.

No. Perihal	Uraian
Pengakhiran Sepihak	<p>Adapun Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BT tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian, termasuk kewajiban-kewajibannya; 2. Terjadi pelanggaran oleh BT terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuannya yang diberikan dalam perjanjian; 3. Terjadi kegagalan BT dalam memenuhi target kinerja; dan 4. Berdasarkan alasan sebagaimana diberikan oleh perjanjian. <p>Adapun Perseroan dan BT mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata mengenai pengakhiran perjanjian.</p>
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
16. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (Charter) Kapal Menurut Waktu (Time Charter) No. 015E/ALI-LGL/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Charter) Kapal Menurut Waktu (Time Charter) No. 286/BT-ALI/OPR/TC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. BT.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk melakukan sewa (carter) 1 set kapal TB SYUKUR 23 (2X829 HP) dan BG SYUKUR 06 (300 kaki) menurut waktu dengan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025.
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas biaya: <ul style="list-style-type: none"> a. BBM untuk kapal; b. Air tawar; c. Asuransi muatan/barang di atas kapal dan tongkang; d. Agen, biaya labuh, tambat, <i>assist tug</i>, pandu, keamanan kapal, <i>mooring</i>, dan lain-lain; e. Komisi dan biaya lain terkait pengoperasian kapal; dan f. Insentif ABK. 2. Menginstruksikan pengoperasian kapal sesuai peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku; dan 3. Bertanggung jawab untuk melaksanakan <i>Redelivery</i> atas Kapal kepada BT saat berakhirnya Periode Sewa. <p>Hak dan Kewajiban BT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal; 2. Mengasuransikan kapal dan memelihara asuransi tersebut selama berlangsungnya Periode Sewa; 3. Bertanggung jawab atas: <ul style="list-style-type: none"> a. Gaji Nakhoda dan ABK; b. Penggantian <i>lubricating oil</i> untuk kapal; c. Perpanjangan atau pembaharuan surat-surat kapal; d. Asuransi kapal dan awaknya; e. <i>Sparepart</i> dan stoknya di atas kapal; f. <i>Maintenance</i> kapal; dan g. Uang makan ABK.

No. Perihal	Uraian
Pengalihan	Selama Periode Sewa, tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	<p>Adapun Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BT tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian, termasuk kewajiban-kewajibannya; 2. Terjadi pelanggaran oleh BT terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuannya yang diberikan dalam perjanjian; 3. Terjadi kegagalan BT dalam memenuhi target kinerja; dan 4. Berdasarkan alasan sebagaimana diberikan oleh perjanjian. <p>Adapun Perseroan dan BT mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata mengenai pengakhiran perjanjian.</p>
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
17. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (Charter) Kapal Menurut Waktu (Time Charter) No. 008/ALI-LGL/I/2023 tanggal 7 Januari 2023 sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Charter) Kapal Menurut Waktu (Time Charter) No. 284/BT-ALI/OPR/TC/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. BT.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk melakukan sewa (carter) 1 set kapal TB SYUKUR 11 (2X1100 HP) dan BG SYUKUR 115 (300 kaki) menurut waktu dengan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025.
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas biaya: <ol style="list-style-type: none"> a. BBM untuk kapal; b. Air tawar; c. Asuransi muatan/barang di atas kapal dan tongkang; d. Agen, biaya labuh, tambat, <i>assist tug</i>, pandu, keamanan kapal, <i>mooring</i>, dan lain-lain; e. Komisi dan biaya lain terkait pengoperasian kapal; dan f. Insentif ABK. 2. Menginstruksikan pengoperasian kapal sesuai peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku; dan 3. Bertanggung jawab untuk melaksanakan <i>Redelivery</i> atas kapal kepada BT saat berakhirnya Periode Sewa. <p>Hak dan Kewajiban BT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal; 2. Mengasuransikan kapal dan memelihara asuransi tersebut selama berlangsungnya Periode Sewa;

No. Perihal	Uraian
	<p>3. Bertanggung jawab atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gaji Nakhoda dan ABK; b. Penggantian <i>lubricating oil</i> untuk kapal; c. Perpanjangan atau pembaharuan surat-surat kapal; d. Asuransi kapal dan awaknya; e. <i>Sparepart</i> dan stoknya di atas kapal; f. <i>Maintenance</i> kapal; dan g. Uang makan ABK.
Pengalihan	Selama Periode Sewa, tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan setiap hak ataupun kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebaan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	<p>Adapun Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BT tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian, termasuk kewajiban-kewajibannya; 2. Terjadi pelanggaran oleh BT terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuannya yang diberikan dalam perjanjian; 3. Terjadi kegagalan BT dalam memenuhi target kinerja; dan 4. Berdasarkan alasan sebagaimana diberikan oleh perjanjian. <p>Adapun Perseroan dan BT mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata mengenai pengakhiran perjanjian.</p>
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
18. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal <i>Tug Assist</i> No. 123/ALI-LGL/IX/2021, sebagaimana terakhir diubah oleh Adendum 6 Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Kapal “<i>Tug Assist</i>” No. 240G/ALI-MKAL/OPR/TA/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Multi Karya Abdillah Lines (“Multi Karya”).
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk menyewa Kapal DC 1678 (“ Tugboat ”) dengan <i>On Hire</i> di Samarinda dan <i>Off Hire</i> di Gunung Sari – Tabang.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sampai tanggal 6 Mei 2024 sejak terbitnya sertifikat “ <i>on hire</i> ” dan dapat diperpanjang dengan melakukan pemberitahuan 2 minggu sebelum berakhirnya perjanjian.
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dokumen dan legalitas dan lain lain yang berkaitan dengan muatan/barang yang diangkut; 2. Menjamin pengisian BBM untuk <i>Tugboat</i> dilakukan secara legal; 3. Menjamin dan menyediakan pelabuhan yang layak untuk tempat sandar <i>Tugboat</i> yang sesuai kondisi <i>Tugboat</i> (<i>draft/kedalaman</i>). <p>Hak dan Kewajiban Multi Karya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas gaji dan uang makan Anak Buah Kapal (“ABK”) dan oli mesin <i>Tugboat</i> serta premi dan kebutuhan air tawar ABK <i>Tugboat</i>; 2. Menyediakan dan melengkapi dokumen-dokumen standard dan legalitas <i>Tugboat</i> sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Menyediakan dan selalu menjamin kelengkapan <i>Tugboat</i> sesuai standar dan layak pakai yang ditetapkan Perseroan.

No. Perihal	Uraian
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Perseroan dan Multi Karya mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata untuk pengakhiran atas perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
19. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Kapal "Time Charter" No. 031/ALI-LGL/III/2021 sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum V Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Kapal "Time Charter" No. 106/ALI-SIM/OPR/TC/V/2023 tertanggal 11 Mei 2023
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. SIM.
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk menyewa kapal dengan spesifikasi 1 set kapal dan tongkang 300 kaki dengan nama <i>Tugboat Bluefin II</i> dan <i>Barge Marine Power 3023</i> milik SIM untuk keperluan operasional Perseroan (" Kapal ").
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku sampai tanggal 25 Maret 2024.
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan bertanggung jawab atas biaya: <ul style="list-style-type: none"> a. Insentif Awak Kapal/ABK; b. BBM/Solar; c. Air tawar; d. Asuransi muatan/kargo di atas Kapal; e. Agen termasuk biaya labuh, tambat, <i>assist tug</i>, pandu, keamanan Kapal, <i>mooring</i>, dan lainnya untuk operasional Kapal; f. Komisi-komisi dan biaya lain yang berhubungan dengan pengoperasian Kapal. 2. Menjamin legalitas pengadaan BBM Kapal; 3. Bertanggung jawab sampai dengan pengembalian Kapal kepada SIM jika pengisian BBM yang dilakukan oleh Perseroan menyebabkan Kapal ditahan oleh pihak yang berwenang dikarenakan BBM ilegal.
	<p>Hak dan Kewajiban SIM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan salinan dari perizinan dan legalitas Kapal yang akan disewakan kepada Perseroan; 2. Bertanggung jawab atas asuransi Kapal yang meliputi asuransi <i>Hull & machinery</i> dan juga <i>Protection & Indemnity Insurance</i> dan atau asuransi lain yang diwajibkan; 3. Bertanggung jawab atas biaya: <ul style="list-style-type: none"> a. Gaji Nakhoda dan para ABK beserta akomodasinya; b. <i>Lubricating oil</i> (minyak pelumas mesin); c. Perizinan dan legalitas Kapal yang habis masa berlakunya; d. Asuransi Kapal dan ABK; e. <i>Spareparts</i> dan stoknya di atas Kapal; f. <i>Maintenance</i> Kapal.

No. Perihal	Uraian
Pengalihan	Selama Periode Sewa, Perseroan dan SIM tidak dapat mengalihkan perjanjian baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian dapat diakhiri lebih dahulu oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, dengan ketentuan Perseroan dan SIM sepakat untuk mengakhiri perjanjian terlebih dahulu yang dituangkan dalam suatu pengakhiran perjanjian; 2. Perseroan dan SIM mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata, mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu Perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
20. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa (Charter) Kapal Menurut Waktu (Time Charter) No. 089/ALI-MKAL/OPR-TC/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Amandemen Kedua No. 279/MKAL-ALI/OPR/TC/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Multi Karya Abdillah Lines ("Multi Karya").
Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk melakukan penyewaan (carter) sebuah kapal <i>tugboat</i> TB. NSS IX ("Kapal") milik Multi Karya untuk kegiatan jasa pengangkutan laut Perseroan.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal <i>on-hire delivery certificate</i> (<i>on-hire delivery certificate</i> ditandatangani tanggal 6 Mei 2023).
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menanggung biaya premi asuransi atas nakhoda dan anak buah kapal; 2. Apabila Kapal ditahan oleh pihak yang berwenang karena pelanggaran ketentuan tertentu, wajib untuk membayar biaya harga sewa selama waktu masa penahanan kapal kecuali pelanggaran terjadi atas kesalahan Multi Karya; dan 3. Membeli, menyediakan dan mengisi bahan bakar minyak untuk Kapal sesuai dengan standar spesifikasi Kapal. <p>Hak dan kewajiban Multi Karya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dan melengkapi surat-surat kapal yang diperlukan untuk pengoperasian kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Mengasuransikan kapal; dan 3. Menyediakan nakhoda dan awak buah kapal.
Pengalihan	Selama masa sewa tidak ada pihak yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	<p>Perseroan berhak mengakhiri perjanjian ini secara sepihak apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Multi Karya tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian; 2. Terjadi setiap dan segala pelanggaran terhadap pernyataan, jaminan, janji-janji dan persetujuannya yang diberikan oleh perjanjian; atau 3. Alasan-alasan lain yang diberikan oleh perjanjian.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

No. Perihal	Uraian
21. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No. 027/MCT-SAIDI/LAND-LEASE/II/2023 tanggal 15 Februari 2023
Para Pihak	<p>1. MCT; dan</p> <p>2. Saidi.</p>
Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk menyewa sebidang tanah seluas 19.947 m ² yang terletak di Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku sejak tanggal 15 Februari 2023 dan berlaku selama 20 tahun.
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban MCT</p> <p>1. Memperoleh kenikmatan yang tenram untuk mendiami, menggunakan, memanfaatkan dan menguasai lahan sewa atau atas hal-hal apapun yang seharusnya dan sepatutnya dimiliki oleh MCT;</p> <p>2. Membayarkan harga sewa sesuai yang diatur dalam perjanjian; dan</p> <p>3. Memperhatikan dan memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh MCT di atas lahan sewa.</p> <p>Hak dan Kewajiban Saidi</p> <p>1. Menerima pembayaran atas sewa terhadap lahan sewa; dan</p> <p>2. Menyerahkan lahan sewa kepada MCT.</p>
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Samarinda.
22. Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No. 028/MCT-HASIPAH/LAND-LEASE/II/2023 tanggal 15 Februari 2023
Para Pihak	<p>1. MCT; dan</p> <p>2. Hasipah.</p>
Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk menyewa sebidang tanah seluas 3.317 m ² yang terletak di Dusun Pulau Yupa, Desa Embalut, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku sejak tanggal 15 Februari 2023 dan berlaku selama 20 tahun.
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban MCT</p> <p>1. Memperoleh kenikmatan yang tenram untuk mendiami, menggunakan, memanfaatkan dan menguasai lahan sewa atau atas hal-hal apapun yang seharusnya dan sepatutnya dimiliki oleh MCT;</p> <p>2. Membayarkan harga sewa sesuai yang diatur dalam perjanjian; dan</p> <p>3. Memperhatikan dan memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh MCT di atas lahan sewa.</p> <p>Hak dan Kewajiban Hasipah</p> <p>1. Menerima pembayaran atas sewa terhadap lahan sewa; dan</p> <p>2. Menyerahkan lahan sewa kepada MCT.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Samarinda.
23.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda dengan PT. Mahakam Coal Terminal tentang Penggunaan Sementara Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Samarinda untuk Melayani Kepentingan Umum Pertambangan Batu Bara di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Nomor AL.302/I/18/KSOP.SMD-2023 dan Nomor 098/KSOP-MCT/OPR/TUKS/V/2023 tanggal 31 Mei 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. MCT; dan 2. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda (“KSOP”).
	Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk memberikan pelayanan jasa pelabuhan di Terminal Khusus (Tersus) Perseroan di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk Melayani Kepentingan Umum Sementara.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama terhitung sejak tanggal terbitnya surat keputusan persetujuan penggunaan sementara terminal untuk kepentingan sendiri MCT di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Samarinda untuk melayani kepentingan umum pertambangan batu bara dan dapat diperpanjang atau diubah atas kesepakatan MCT dan KSOP dan persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban MCT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pembayaran atas jasa kepelabuhan MCT untuk melayani umum; 2. Penyediaan fasilitas pengoperasian jasa kepelabuhan di MCT; 3. Melakukan pengoperasian jasa pelayanan kapal dan jasa penanganan bongkar/muat barang MCT milik MCT berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. <p>Hak dan Kewajiban KSOP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Jasa Kepelabuhan yang disediakan oleh MCT; 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional MCT.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.

No. Perihal	Uraian
24. Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Perairan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) No. 017/LC-CO/II/2021 tanggal 15 Februari 2021
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. MCT; dan 2. KSOP.
Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk melakukan penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas dan/atau di bawah air pada Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan MCT.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai tanggal 31 Januari 2025.
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban MCT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan perairan sesuai dengan peruntukan seperti yang telah diatur dalam perjanjian dan sesuai dengan izin yang telah diperoleh dari Kementerian Perhubungan; 2. Memberikan konfirmasi tanggal pembayaran penggunaan perairan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; 3. Melakukan pembayaran penggunaan perairan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri MCT sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian; 4. Menjalankan petunjuk dari KSOP sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan kegiatan pelayaran secara umum. <p>Hak dan Kewajiban KSOP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pembayaran penggunaan perairan di wilayah terminal khusus dari MCT; 2. Melakukan pengawasan terhadap perairan terminal khusus MCT; dan 3. Menyampaikan nota tagihan penggunaan perairan terkait perjanjian selambat-lambatnya 60 hari sebelum berakhirnya periode tahun berjalan.
Pengalihan	Para Pihak tidak dapat mengalihkan segala keseluruhan atau sebagian dari Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. KSOP berhak untuk memutuskan secara sepahak perjanjian, apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Salah satu Pihak telah melanggar ketentuan-ketentuan seperti tersebut pada pasal 6 perjanjian, dan tidak terdapat perbaikan dalam jangka waktu 60 hari kerja sejak adanya peristiwa kelalaian tersebut; b. Salah satu Pihak melakukan pelanggaran atas isi perjanjian. 2. Para Pihak mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
25. Nama Perjanjian	Offer Letter No. PR734-708173/20 tanggal 4 April 2020.
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. MCT; dan 2. Liebherr Expor AG (“Liebherr”).
Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud membeli <i>Crawler Tractor PR 734-4 (“Traktor”)</i> dari Liebherr.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Pembelian akan dibayar melalui angsuran sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Liebherr (jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2024).

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban MCT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar kepada Liebherr sesuai yang diatur dalam <i>offer letter</i>; dan 2. Menerima Traktor sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam <i>offer letter</i>. <p>Hak dan Kewajiban Liebherr</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan kepada MCT Traktor sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang ditentukan dalam <i>offer letter</i>; dan 2. Menerima pembayaran dari MCT
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.
26.	Nama Perjanjian	Offer Letter No. LH60-748102/20 tanggal 4 April 2020.
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. MCT; dan 2. Liebherr.
	Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk membeli <i>Hydraulic Excavator LH 60 C Port G6.0-D ("Ekskavator")</i> dari Liebherr.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Pembelian akan dibayar melalui angsuran sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Liebherr (jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2024).
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban MCT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar kepada Liebherr sesuai yang diatur dalam <i>offer letter</i>; dan 2. Menerima Ekskavator sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam <i>offer letter</i>. <p>Hak dan Kewajiban Liebherr</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan kepada MCT Ekskavator sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang ditentukan dalam <i>offer letter</i>; dan 2. Menerima pembayaran dari MCT.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.
27.	Nama Perjanjian	Offer Letter No. R920-806656/20 tanggal 20 November 2020.
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. MCT; dan 2. Liebherr.
	Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk membeli <i>Crawler Excavator R 920 G5.0-D ("Ekskavator")</i> dari Liebherr.

No. Perihal	Uraian
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Pembelian akan dibayar melalui angsuran sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Liebherr (jatuh tempo pada tanggal 1 September 2024).
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban MCT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar kepada Liebherr sesuai yang diatur dalam <i>offer letter</i>; dan 2. Menerima Ekskavator sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam <i>offer letter</i>. <p>Hak dan Kewajiban Liebherr</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan kepada MCT Ekskavator sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang ditentukan dalam <i>offer letter</i>; dan 2. Menerima pembayaran dari MCT.
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.
28. Nama Perjanjian	<i>Offer Letter No. R930-806635/20 tanggal 20 November 2020</i>
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. MCT; dan 2. Liebherr.
Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk membeli <i>Crawler Excavator R 930 G7.0-D LMD</i> ("Ekskavator") dari Liebherr.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Pembelian akan dibayar melalui angsuran sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Liebherr (jatuh tempo pada tanggal 1 September 2024).
Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban MCT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar kepada Liebherr sesuai yang diatur dalam <i>offer letter</i>; dan 2. Menerima Ekskavator sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam <i>offer letter</i>. <p>Hak dan Kewajiban Liebherr</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan kepada MCT Ekskavator sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang ditentukan dalam <i>offer letter</i>; dan 2. Menerima pembayaran dari MCT.
Pengalihan	Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.

b. Perjanjian Kredit

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian kredit dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Akta No. 18 tanggal 9 Februari 2023 tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Aplofend yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.A.P., Notaris di Jakarta
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; 2. Indonesia Eximbank ("Eximbank").
	Ruang Lingkup Perjanjian	Eximbank sepakat untuk memberikan kredit kepada Perseroan.
	Nilai Perjanjian	Rp34.670.634.662,04.
	Nilai <i>Outstanding</i>	Rp30.623.549.662 per 31 Agustus 2023 (termasuk utang bunga).
	Bunga	Bunga atas kredit yang diberikan adalah 7% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi Eximbank, tanpa pemberitahuan dahulu kepada Perseroan.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Kredit diberikan oleh Eximbank kepada Perseroan untuk jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal efektif yaitu sejak tanggal 9 Februari 2023 (berakhir pada 9 Februari 2028).
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima kredit dari Eximbank; 2. Mengembalikan kredit sesuai dengan mata uang transaksi yang diterima Perseroan saat menerima pencairan dana; dan 3. Menjaga dan memelihara <i>debt service coverage ratio</i> minimal 1 kali, yang tercermin pada laporan keuangan <i>audited</i> Perseroan. <p>Hak dan Kewajiban Eximbank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tindakan-tindakan tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada mensyaratkan dilakukannya perubahan atas sifat dan/atau struktur kredit dan/atau perubahan mata uang kredit); dan 2. Menerima pembayaran kembali kredit sesuai dengan jangka waktu.
	Pengalihan	Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan perjanjian dan setiap usaha pengalihan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal.
	Pembatasan dan Pembebanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal terjadi perubahan struktur dan aset perusahaan, Perseroan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Eximbank selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah dilaksanakannya rapat umum pemegang saham Perseroan; 2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Eximbank selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak dilakukannya hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengubah anggaran dasar atau mengubah status Perseroan; b. Membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham kecuali dalam rangka meningkatkan struktur permodalan perusahaan; dan c. Mengubah komposisi pemegang saham Perseroan dan pengurusnya (direksi dan/atau anggota dewan komisaris).
		Tidak ada pembatasan sehubungan dengan Penawaran Umum.

No.	Perihal	Uraian
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Fasilitas OCP
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. MCT sebagai penerima pinjaman ("Penerima Pinjaman"). 2. perusahaan-perusahaan sebagai berikut, Ancara Resources Limited, Perseroan, RWood Resources DMCC secara bersama-sama sebagai para penjamin awal. 3. lembaga keuangan sebagai berikut, OCP Asia Fund IV (SF 1) Pte. Limited, OCP Asia Fund V (SF 1) Pte. Limited sebagai pemberi pinjaman awal ("Pemberi Pinjaman"). 4. The Bank Of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai agen fasilitas. 5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen jaminan dalam negeri. 6. The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai agen jaminan luar negeri. 7. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank dimana rekening bank dalam negeri dibuka. 8. The Bank of New York Mellon, Cabang Singapura sebagai bank dimana rekening bank luar negeri dibuka.
	Ruang Lingkup Perjanjian	Tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, Pemberi Pinjaman menyediakan fasilitas pinjaman dalam USD kepada MCT.
	Nilai Perjanjian	USD62.000.000.
	Nilai <i>Outstanding</i>	USD61.375.588 per 31 Agustus 2023 (termasuk utang bunga).
	Bunga	Bunga dari fasilitas pinjaman adalah sebesar 20% p.a.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	19 November 2025
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban MCT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayarkan kembali pinjaman kepada Pemberi Pinjaman; 2. Menggunakan fasilitas pinjaman dengan urutan prioritas penggunaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembayaran kembali atau pembayaran di muka (sebagaimana berlaku) fasilitas MCT yang ada hingga jumlah maksimum USD49.500.000 berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCP Lama; b. Memfasilitasi pelunasan penuh pinjaman Perseroan kepada Vikasa hingga jumlah maksimum USD12.200.000 berdasarkan Perjanjian Vikasa; dan c. Pembayaran biaya dan pengeluaran berdasarkan atau sehubungan dengan Fasilitas. <p>Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pinjaman sesuai dengan nilai sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Fasilitas OCP.
	Pengalihan	Peminjam tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Fasilitas tanpa persetujuan dari semua Pemberi Pinjaman.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Peminjam tidak diperbolehkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menerbitkan saham atau mengubah hak-hak yang melekat pada saham yang diterbitkannya pada tanggal Perjanjian Fasilitas; 2. menyatakan, membuat atau membayar, atau membayar bunga atas jumlah yang belum dibayar, setiap dividen, biaya, ongkos atau distribusi lainnya (baik secara tunai maupun dalam bentuk barang) atas atau sehubungan dengan saham atau modal sahamnya (atau setiap kelas modal sahamnya), kecuali untuk pernyataan, pembuatan atau pembayaran, atau pembayaran bunga atas jumlah yang belum dibayar, setiap dividen, biaya, ongkos atau distribusi lainnya (baik secara tunai maupun dalam bentuk barang) atas atau sehubungan dengan saham Ancara yang dimiliki oleh Energy Success Pte. Ltd. (dengan ketentuan bahwa dividen, biaya, ongkos atau distribusi lain tersebut tidak akan melebihi 10 persen dari Arus Kas Berlebih LFR). <p>Atas pembatasan di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan dan pengesampingan berdasarkan Surat Agen Fasilitas tertanggal 26 Oktober 2023.</p>
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Inggris dan <i>Singapore International Arbitration Centre</i> .

13. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian penting dengan pihak terafiliasi, baik hubungan afiliasi antara perusahaan dengan Pemegang Saham Utama maupun hubungan antara direksi atau komisaris dari pihak tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerjasama Afiliasi

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Kontrak Jasa Perpindahan Muatan di Perairan (<i>Transhipment</i>) No. 122/ALI-APT-GPB/OPR/TS/VII/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana telah diamanemen terakhir kali berdasarkan Amendemen Terhadap Kontrak Jasa Perpindahan Muatan di Perairan (<i>Transshipment</i>) No. 219B/ALI-APT-GPB/OPR/TS/IX/2023 tanggal 29 September 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; 2. PT Ade Putra Tanrajeng ("Penyewa Pertama"); dan 3. PT Guruh Putra Bersama ("Penyewa Kedua"). <p>(Penyewa Pertama dan Penyewa Kedua bersama-sama disebut sebagai "Penyewa".)</p>
	Ruang Lingkup Perjanjian	Penyewa menginginkan jasa perpindahan muatan di perairan (<i>transhipment</i>) batu bara oleh Perseroan dan Perseroan bersedia untuk memberikan jasa tersebut kepada Penyewa.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Kontrak berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan masing-masing Penyewa dan sampai dengan izin usaha masing-masing Penyewa diperbarui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pembayaran atas jasa penangkutan <i>transhipment</i>; 2. Memastikan ketersediaan fasilitas pemuatan terapung (termasuk operatornya) sesuai jadwal pemuatan kapal induk yang disepakati; 3. Melakukan pembongkaran batu bara dari tongkang sesuai urutan kedatangan tongkang; dan 4. Dengan segera memberitahu Penyewa dalam hal terjadi keadaan darurat atau batu bara terbakar di atas tongkang yang ditambatkan di samping fasilitas pemuatan terapung.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan kewajiban Penyewa	<p>1. Berusaha untuk memasok sebaiknya 7.500 MT untuk kapal kargo per hari dalam cuaca baik untuk diumpulkan ke fasilitas pemuatan terapung;</p> <p>2. Mengkoordinasikan tongkang dan waktu kedatangan kapal induk untuk memungkinkan perpindahan batu bara di perairan; dan</p> <p>3. Ukuran setiap tongkang yang ditambatkan di samping fasilitas pemuatan terapung memiliki panjang minimal 230 kaki hingga 330 kaki dan ukuran maksimal tongkang yang aman untuk dilakukan pencampuran adalah sepanjang 300/300 jumbo kaki.</p>
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebaan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendali.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Kendaraan Ringan Dengan Kewajiban Membeli No. 106/CLS-LGL/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Sewa Kendaraan Ringan dengan Kewajiban Membeli No. 062/CLS-LGL/V/2021 dan No. 247/CLS-ALI/OPR/LV/XI/2023 tanggal 6 November 2023
	Para Pihak	<p>1. Perseroan (sebagai penyewa); dan</p> <p>2. PT Cakrawala Langit Sejahtera (“Pemberi Sewa”).</p>
	Ruang Lingkup Perjanjian	Pemberi Sewa setuju untuk menyewakan unit kendaraan ringan atau <i>light vehicle</i> (“LV”) kepada Perseroan untuk melaksanakan kegiatan penunjang operasionalnya di Kalimantan Timur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Masa sewa untuk LV adalah selama 36 bulan (berakhir pada 5 Agustus 2024).
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan:</p> <p>1. Berhak untuk menggunakan LV untuk melaksanakan kegiatan penunjang operasinya tanpa gangguan dari Pemberi Sewa maupun pihak ketiga manapun;</p> <p>2. Memelihara dan menjaga LV dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan;</p> <p>3. Berhak setiap saat untuk memeriksa dan meminta salinan dari segala izin-izin terkait LV dari Pemberi Sewa;</p> <p>4. Segera setelah Perseroan membeli LV berhak untuk membalik nama atas kepemilikan LV menjadi atas nama Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan kepada otoritas pemerintah yang berwenang.</p> <p>Hak dan kewajiban Pemberi Sewa:</p> <p>1. Berhak untuk menerima pembayaran harga sewa dan harga pembelian;</p> <p>2. Menyerahkan penguasaan dan kendali atas LV kepada Perseroan serta bebas dari segala bentuk pembebanan.</p> <p>3. Mengasuransikan LV untuk perlindungan terhadap semua risiko (<i>all risks</i>) dan risiko lainnya sebagaimana diminta oleh Perseroan.</p>
	Pengalihan	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Para pihak berhak secara sepahak dan langsung, tanpa perlu penetapan pengadilan terlebih dahulu untuk mengakhiri perjanjian jika pihak lainnya melanggar satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis oleh pihak yang melanggar.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan susunan direksi atau komisaris.
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengangkutan Laut Sea Transport Agreement No. 127/ALI-LGL/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Adendum Kedua Terhadap Perjanjian Pengangkutan Laut (Barging 180ft) No. 219/APT-ALI/OPR/STA/IX/2023 tanggal 29 September 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Ade Putra Tanrajeng ("Pengguna Jasa").
	Ruang Lingkup Perjanjian	Bahwa Pengguna Jasa bermaksud untuk menunjuk Perseroan dan Perseroan sepakat untuk menyediakan sejumlah <i>tugboat</i> dan tongkang untuk menyediakan layanan pengangkutan batu bara dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar dengan kapasitas 2000 MT per <i>barge</i> sesuai dengan kemampuan sandar atau <i>max draft</i> di pelabuhan bongkar.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tanggal berakhir perjanjian adalah sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan Pengguna Jasa dan sampai dengan izin usaha pertambangan Pengguna Jasa diperbarui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan anak buah kapal dalam jumlah yang cukup; 2. Tidak berhak memuat angkutan di atas <i>deck barge</i> selain batu bara milik Pengguna Jasa dan muatan yang dibenarkan dengan limit kapal dalam keadaan laik laut; 3. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan <i>tugboat/tongkang</i> tidak dapat beroperasi maka Perseroan akan segera melakukan perbaikan atau menggantikan <i>tugboat/tongkang</i> tersebut secepatnya, akan tetapi tidak lebih dari 2 x 24 jam; dan 4. Menanggung asuransi <i>tugboat</i> dan tongkang. <p>Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menanggung asuransi barang; 2. Melakukan pembayaran kepada Perseroan sesuai dengan nilai perjanjian; dan 3. Menanggung pajak atas kargo dan bea cukai.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendali.

No.	Perihal	Uraian
4.	Nama Perjanjian	<p>Perjanjian Pengangkutan Laut (<i>Transhipment</i>) Sea Transport Agreement No. 143/ALI/LGL/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020 sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Adendum Ketiga Terhadap Perjanjian Pengangkutan Laut (<i>Transhipment</i>) No. 218/APT-ALI/OPR/TS/IX/2023 tanggal 29 September 2023</p> <p>Para Pihak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Ade Putra Tanrajeng ("Pengguna Jasa"). <p>Ruang Lingkup Perjanjian</p> <p>Bawa Pengguna Jasa bermaksud untuk menunjuk Perseroan dan Perseroan sepakat untuk menyediakan sejumlah <i>tugboat</i> dan tongkang untuk menyediakan layanan pengangkutan batu bara kepada Pengguna Jasa dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar dengan kapasitas 5.000 MT – 8.000 MT per <i>vessel</i> sesuai dengan kemampuan sandar atau <i>max draft</i> di pelabuhan bongkar.</p> <p>Jangka Waktu dan Perpanjangan</p> <p>Tanggal berakhir perjanjian adalah sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan Pengguna Jasa dan sampai dengan izin usaha pertambangan Pengguna Jasa diperbarui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir.</p> <p>Hak dan Kewajiban</p> <p>Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan anak buah kapal dalam jumlah yang cukup; 2. Tidak berhak memuat angkutan di atas <i>deck barge</i> selain batu bara milik Pengguna Jasa dan muatan yang dibenarkan dengan limit kapal dalam keadaan laik laut; 3. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan <i>tugboat/tongkang</i> tidak dapat beroperasi maka Perseroan akan segera melakukan perbaikan atau menggantikan <i>tugboat/tongkang</i> tersebut secepatnya, akan tetapi tidak lebih dari 2 x 24 jam; dan 4. Menanggung asuransi <i>tugboat</i> dan tongkang. <p>Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menanggung asuransi barang; 2. Melakukan pembayaran kepada Perseroan sesuai dengan nilai perjanjian; dan 3. Menanggung pajak atas kargo dan bea cukai. <p>Pengalihan</p> <p>Tidak diatur.</p> <p>Pembatasan dan Pembebaan</p> <p>Tidak diatur.</p> <p>Pengakhiran Sepihak</p> <p>Tidak diatur.</p> <p>Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan</p> <p>Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>Sifat Hubungan Afiliasi</p> <p>Kesamaan pengendali.</p>
5.	Nama Perjanjian	<p>Perjanjian Pengangkutan Laut Sea Transport Agreement No. 128/ALI-LGL/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Adendum Kedua Terhadap Perjanjian Pengangkutan Laut (<i>Barging 180ft</i>) No. 217/GPB-ALI/OPR/STA/IX/2023 tanggal 29 September 2023</p> <p>Para Pihak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Guruh Putra Bersama ("Pengguna Jasa"). <p>Ruang Lingkup Perjanjian</p> <p>Pengguna Jasa bermaksud untuk menunjuk Perseroan dan Perseroan sepakat untuk menyediakan sejumlah <i>tugboat</i> dan tongkang untuk memberikan jasa pengangkutan batu bara kepada Pengguna Jasa dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar dengan kapasitas 2000 MT per <i>barge</i> sesuai dengan kemampuan sandar atau <i>max draft</i> di pelabuhan bongkar.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tanggal berakhir perjanjian adalah sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan Pengguna Jasa dan sampai dengan izin usaha pertambangan Pengguna Jasa diperbarui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan anak buah kapal dalam jumlah yang cukup; 2. Tidak berhak memuat angkutan di atas <i>deck barge</i> selain batu bara milik Pengguna Jasa dan muatan yang dibenarkan dengan limit kapal dalam keadaan laik laut; 3. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan <i>tugboat/tongkang</i> tidak dapat beroperasi maka Perseroan akan segera melakukan perbaikan atau menggantikan <i>tugboat/tongkang</i> tersebut secepatnya, akan tetapi tidak lebih dari 2 x 24 jam; dan 4. Menanggung asuransi <i>tugboat</i> dan tongkang. <p>Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menanggung asuransi barang; 2. Melakukan pembayaran kepada Perseroan sesuai dengan nilai perjanjian; dan 3. Menanggung pajak atas kargo dan bea cukai.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendali.
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengangkutan Laut (<i>Transshipment</i>) Sea Transport Agreement No. 144ALI/LGL/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Adendum Ketiga Terhadap Perjanjian Pengangkutan Laut <i>Transshipment</i> No. 219/GPB-ALI/OPR/TS/IX/2023 tanggal 29 September 2023.
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Guruh Putra Bersama ("Pengguna Jasa").
	Ruang Lingkup Perjanjian	Pengguna Jasa bermaksud untuk menunjuk Perseroan dan Perseroan sepakat untuk menyediakan sejumlah <i>tugboat</i> dan tongkang untuk memberikan jasa pengangkutan.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tanggal berakhir perjanjian adalah sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan Pengguna Jasa dan sampai dengan izin usaha pertambangan Pengguna Jasa diperbarui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan anak buah kapal dalam jumlah yang cukup; 2. Tidak berhak memuat angkutan di atas <i>deck barge</i> selain batu bara milik Pengguna Jasa dan muatan yang dibenarkan dengan limit kapal dalam keadaan laik laut; 3. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan <i>tugboat/tongkang</i> tidak dapat beroperasi maka Perseroan akan segera melakukan perbaikan atau menggantikan <i>tugboat/tongkang</i> tersebut secepatnya, akan tetapi tidak lebih dari 2 x 24 jam; dan 4. Menanggung asuransi <i>tugboat</i> dan tongkang.

No.	Perihal	Uraian
		Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa:
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanggung asuransi barang; 2. Melakukan pembayaran kepada Perseroan sesuai dengan nilai perjanjian; dan 3. Menanggung pajak atas kargo dan bea cukai.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendali.
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 122/BPS-LGL/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana telah diubah berdasarkan Adendum Terhadap Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 187/BPS-ALI/OPR/BBM/IX/2023 tanggal 25 September 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Borneo Petrol Servis (“BPS”).
	Ruang Lingkup Perjanjian	<p>BPS akan menjual dan menyerahkan Bahan Bakar Minyak Solar dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Volume minimum: 160.000 lt/bulan; 2. Produk: Solar B30; dan 3. <i>Supply point</i>: Desa Embalut, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur <p>(untuk selanjutnya disebut sebagai “BBM”) yang dipesan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam perjanjian.</p>
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu perjanjian akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan perjanjian perihal kerja sama pelaksanaan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak non subsidi serta perjanjian agen bahan bakar minyak <i>single region</i> antara BPS dengan PT Pertamina Patra Niaga serta izin usaha BPS berakhir atau berakhir setelah diperbarui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan akan memiliki hak dan risiko atas BBM pada saat BBM melewati <i>flowmeter</i> yang terkalibrasi milik BPS; 2. Melakukan pembayaran atas BBM yang dipesan kepada BPS sesuai dengan ketentuan yang ada pada saat jangka waktu yang diatur dalam perjanjian. <p>Hak dan Kewajiban BPS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan BBM kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian; dan 2. Menerima pembayaran dari Perseroan sesuai dengan BBM yang dipesan oleh Perseroan.

No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	Suatu pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Setiap pihak berhak secara sepahak memutuskan perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemutusan perjanjian berlaku efektif.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan susunan direksi atau komisaris.
8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Kendaraan Ringan dengan Kewajiban Membeli No. 033/CLS-LGL/V/2021 tanggal 9 Maret 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. MCT; dan 2. PT Cakrawala Langit Sejahtera ("CLS").
	Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk menyewa kendaraan ringan (<i>light vehicles</i> atau "LV") dengan kewajiban membeli pada akhir Masa Sewa.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Masa Sewa berlaku selama 36 bulan terhitung sejak tanggal sebagaimana tercantum dalam kolom " <i>Charge Start From</i> ", pada Lampiran 1 perjanjian, yakni sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Mitsubishi Triton Double Cabin Police Number DA 8554 ZN: 5 Agustus 2021; b. Mitsubishi Triton Double Cabin Police Number DA 8094 ZP: 29 Desember 2021; c. Mitsubishi Triton Single Cabin Police Number DA 8218 ZN: 9 Maret 2021; d. Mitsubishi Triton Single Cabin Police Number DA 8217 ZN: 9 Maret 2021.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban MCT <ol style="list-style-type: none"> 1. Berhak untuk menggunakan LV untuk melaksanakan kegiatan penunjang operasinya tanpa gangguan apapun dari CLS; 2. Memelihara dan menjaga LV dalam kondisi yang baik dan siap untuk digunakan selama Masa Sewa; 3. Menggunakan LV dengan kehati-hatian, sesuai dengan standar keamanan, menggunakan <i>sparepart</i> asli (OEM) dan selalu menjaga LV dalam keadaan bersih dan baik sampai berakhirnya Masa Sewa; 4. Menggunakan sopir yang memiliki perizinan yang belaku dan sah untuk mengoperasikan LV dan bertanggung jawab penuh atas kelalaian Perseroan. Hak dan Kewajiban CLS <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pembayaran Harga Sewa, dan Harga Pembelian ketika Perseroan melaksanakan kewajibannya; 2. Menyerahkan penguasaan dan kendali atas LV kepada Perseroan; 3. Mengasuransikan LV untuk perlindungan terhadap semua risiko (<i>all risks</i>) perlindungan atas risiko tambahan lainnya.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran Sepihak	Masing-masing pihak berhak secara sepahak dan langsung untuk mengakhiri perjanjian jika pihak lainnya melanggar satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian dalam 14 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis oleh pihak yang melanggar ketentuan perjanjian.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan Susunan Direksi atau Komisaris.
9.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan – Dengan Hak Opsi Dump Truck No. 098/CLS-LGL/VII/2022 tanggal 4 Agustus 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. MCT; dan 2. CLS.
	Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk menyewa <i>dump truck</i> dari CLS, yang mana berdasarkan perjanjian MCT memiliki opsi beli.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku efektif untuk periode 4 tahun untuk setiap masing-masing <i>dump truck</i> sebagaimana terlampir dalam perjanjian (berdasarkan lampiran semua <i>dump truck</i> mulai disewa sejak bulan September dan November tahun 2021).
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban MCT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara dan menjaga <i>dump truck</i> dalam kondisi yang baik dan siap digunakan selama masa sewa; 2. Memeriksa dan menerima salinan izin <i>dump truck</i> dari CLS; dan 3. Membayar kepada CLS sebagaimana diatur dalam perjanjian. <p>Hak dan Kewajiban CLS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pembayaran harga sewa atau harga pembelian apabila MCT melaksanakan opsi beli sebagaimana diatur dalam perjanjian; 2. Selama jangka waktu perjanjian wajib mengasuransikan <i>dump truck</i> untuk perlindungan terhadap semua risiko (<i>all risks</i>); dan 3. Memperbaiki <i>dump truck</i> apabila kerusakan tidak dapat di klaim ke asuransi.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan Susunan Direksi atau komisaris.
10.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 123/BPS-LGL/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana telah diubah dengan Adendum terhadap Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 188/BPS-MCT/OPR/BBM/IX/2023 tanggal 25 September 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. MCT; dan 2. PT Borneo Petrol Servis (“BPS”).

No.	Perihal	Uraian
	Ruang Lingkup Perjanjian	<p>MCT bermaksud untuk membeli BBM dari BPS dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Volume Minimum: 160,000 liter/bulan; 2. Produk: Solar B30; dan 3. <i>Supply Point</i>: Desa Embalut Tenggarong Sebrang Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p>Perjanjian berlaku sampai dengan perjanjian perihal kerja sama pelaksanaan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak non subsidi serta perjanjian agen bahan bakar minyak <i>single region</i> antara BPS dengan PT Pertamina Patra Niaga serta izin usaha BPS berakhir setelah diperbarui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir.</p>
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban MCT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima BBM sesuai ketentuan dalam perjanjian dari BPS; 2. Melakukan pembayaran atas pembelian BBM sesuai ketentuan perjanjian kepada BPS. <p>Hak dan Kewajiban BPS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pembayaran atas penjualan BBM kepada MCT; 2. Menjamin kualitas produk yang diserahkan pada <i>Supply Point</i> wajib sesuai standar spesifikasi pada pasal 2 perjanjian; 3. Menjamin tersedianya BBM yang dipesan oleh MCT selama jangka waktu perjanjian.
	Pengalihan	<p>Suatu pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari pihak lain.</p>
	Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu perjanjian; 2. Setiap pihak berhak secara sepihak memutuskan perjanjian dengan pemberitahuan 30 hari kalender sebelum pemutusan perjanjian berlaku efektif; 3. Sebelum melakukan pemutusan perjanjian, terlebih dahulu pihak yang memutuskan akan memberikan 1 kali surat peringatan tertulis kepada pihak lainnya.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan susunan direksi atau komisaris.
11.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jasa Infrastruktur & Dermaga No. 010/LC-LCO/V/20 tanggal 1 Mei 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum Ketiga Terhadap Perjanjian Jasa Infrastruktur & Dermaga No. 190/GPB-APT-MCT/OPR/IJS/IX/2023 tanggal 29 September 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. MCT; 2. GPB; dan 3. APT.
	Ruang Lingkup Perjanjian	MCT bermaksud untuk menyediakan jasa-jasa termasuk sehubungan dengan dermaga ISP kepada GPB dan APT (" Para Pemegang Konsesi ").

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	MCT harus memberi atau menyediakan jasa dan Para Pemegang Konsesi harus melaksanakan jasa, serta MCT dan Para Pemegang Konsesi harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian sejak 1 Mei 2020 sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan masing-masing Para Pemegang Konsesi dan sampai izin usaha pertambangan masing-masing Para Pemegang Konsesi diperbarui dari waktu ke waktu, yang mana yang lebih akhir.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pembayaran atas biaya-biaya jasa; 2. Membongkar batu bara dari tongkang-tongkang 180 kaki ke dermaga ISP pada suatu hitungan jam kumulatif sesuai dengan ketentuan perjanjian; 3. Menyampaikan kepada perwakilan Para Pemegang Konsesi dalam 10 hari kerja di akhir setiap bulan kalender suatu klaim bulanan untuk bulan kalender sebelumnya. <p>Hak dan Kewajiban Para Pemegang Konsesi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan akses di setiap saat dan dari waktu ke waktu (tunduk pada pemberitahuan yang wajar) ke seluruh fasilitas operasional MCT yang dipergunakan dalam pemberian jasa untuk tujuan pemantauan; 2. Membayar MCT atas biaya-biaya jasa; 3. Memberitahu MCT dari waktu ke waktu mengenai perkiraan dari jumlah dan jadwal yang direncanakan untuk penyerahan batu bara di dermaga ISP.
	Pengalihan	Setiap pihak tidak boleh mengalihkan semua atau setiap bagian dari hak-haknya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebatan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Para Pemegang Konsesi dapat mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada Perseroan jika suatu peristiwa cidera janji sehubungan dengan Perseroan telah terjadi atau suatu wanprestasi jasa telah terjadi.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendali.
12.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Kendaraan Ringan dengan Kewajiban Membeli No. 016/CLS-MCT/OPR/LV/II/2024 tanggal 15 Januari 2024
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. MCT (sebagai penyewa); dan 2. CLS ("Pemberi Sewa").
	Ruang Lingkup Perjanjian	Pemberi Sewa setuju untuk menyewakan unit kendaraan ringan atau <i>light vehicle</i> ("LV") kepada MCT untuk melaksanakan kegiatan penunjang operasionalnya di Kalimantan Timur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p>Masa sewa untuk LV adalah selama 36 bulan dengan periode sewa untuk tiap unit LV sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mitsubishi Pajero Dakkar: Desember 2021 – Desember 2024 3. Hyundai Palisade: Juli 2021 – Juli 2024

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban MCT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berhak untuk menggunakan LV untuk melaksanakan kegiatan penunjang operasinya tanpa gangguan dari Pemberi Sewa maupun pihak ketiga manapun; 2. Memelihara dan menjaga LV dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan; 3. Berhak setiap saat untuk memeriksa dan meminta salinan dari segala izin-izin terkait LV dari Pemberi Sewa; dan 4. Segera setelah MCT membeli LV berhak untuk membalik nama atas kepemilikan LV menjadi atas nama MCT atau pihak lain yang ditunjuk oleh MCT kepada otoritas pemerintah yang berwenang. <p>Hak dan Kewajiban Pemberi Sewa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berhak untuk menerima pembayaran harga sewa dan harga pembelian; 2. Menyerahkan penguasaan dan kendali atas LV kepada MCT serta bebas dari segala bentuk pembebaran; dan <p>Mengasuransikan LV untuk perlindungan terhadap semua risiko (<i>all risks</i>) dan risiko lainnya sebagaimana diminta oleh MCT.</p>
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Para pihak berhak secara sepahak dan langsung, tanpa perlu penetapan pengadilan terlebih dahulu untuk mengakhiri perjanjian jika pihak lainnya melanggar satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis oleh pihak yang melanggar.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan Susunan Direksi atau komisaris.

b. Perjanjian Hutang Piutang Afiliasi

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Loan Agreement tanggal 12 Desember 2020
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. GAN.
	Ruang Lingkup Perjanjian	GAN sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan untuk modal kerja Perseroan.
	Nilai Perjanjian	Rp9.262.300.000.
	Nilai <i>Outstanding</i>	Rp9.262.300.000 per 31 Agustus 2023.
	Bunga	Pinjaman tidak akan dikenakan bunga. Setiap bunga yang dianggap berlaku akan menjadi milik ALI dan tidak ada pengurangan dari jumlah pinjaman.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku selama 60 bulan sejak tanggal perjanjian (berakhir pada 12 Desember 2025).

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Perseroan adalah membayar kembali pinjaman pada tanggal berakhirnya perjanjian. Hak dan kewajiban GAN adalah menerima pembayaran kembali pinjaman pada tanggal berakhirnya perjanjian.
	Pengalihan	Perseroan tidak dapat mengalihkan segala hak nya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari GAN.
	Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Inggris dan Pengadilan Inggris.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Pemegang saham.
2.	Nama Perjanjian	Loan Agreement tanggal 28 Desember 2020
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. SC.
	Ruang Lingkup Perjanjian	SC sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan untuk modal kerja Perseroan.
	Nilai Perjanjian	SGD574.246.
	Nilai <i>Outstanding</i>	SGD574.246 per 31 Agustus 2023.
	Bunga	Pinjaman tidak akan dikenakan bunga. Setiap bunga yang dianggap berlaku akan menjadi milik ALI dan tidak ada pengurangan dari jumlah pinjaman.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku selama 60 bulan sejak tanggal perjanjian (berakhir pada 28 Desember 2025).
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Perseroan adalah membayar kembali pinjaman pada tanggal berakhirnya perjanjian.
		Hak dan kewajiban SC adalah menerima pembayaran kembali pinjaman pada tanggal berakhirnya perjanjian.
	Pengalihan	Perseroan tidak dapat mengalihkan segala hak nya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari SC.
	Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Inggris dan Pengadilan Inggris.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Pemegang saham.
3.	Nama Perjanjian	Loan Agreement No. 011/ALI-LEG/X/19 tanggal 16 Oktober 2019 sebagaimana telah diubah berdasarkan Amandemen Pertama Terhadap Perjanjian Pinjaman No. 001/ALI-LGLII/2020 tanggal 16 Januari 2020
	Para Pihak	1. Perseroan; 2. E-Harbour Ventures Limited (“EVL”).
	Ruang Lingkup Perjanjian	EVL sepakat untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan.
	Nilai Perjanjian	USD1.500.000.
	Nilai <i>Outstanding</i>	USD1.935.625 per 31 Agustus 2023 (termasuk utang bunga).

No.	Perihal	Uraian
	Bunga	Bunga dari pinjaman adalah sebesar 7,5% per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku selama 60 bulan sejak perjanjian ditandatangani (berakhir pada 16 Januari 2025).
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan adalah membayar segala biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pembuatan dan pengikatan perjanjian dan/atau perjanjian lain yang merupakan pelengkap atau tambahan dari perjanjian jika ada serta membayar kembali pinjaman pada tanggal berakhirnya perjanjian.</p> <p>Hak dan kewajiban EVL adalah menerima pembayaran kembali pinjaman pada tanggal berakhirnya perjanjian.</p>
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendali.
4.	Nama Perjanjian	Loan Agreement tanggal 1 Maret 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. MCT; dan 2. Perseroan.
	Ruang Lingkup Perjanjian	Pembiayaan modal kerja MCT oleh Perseroan.
	Nilai Perjanjian	Rp172.205.607.065.
	Nilai <i>Outstanding</i>	Rp25.911.273.780 per 31 Agustus 2023.
	Bunga	Tidak ada bunga yang timbul untuk fasilitas yang diberikan dalam perjanjian.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tanggal jatuh tempo: 60 bulan sejak tanggal 1 Maret 2022 (jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2027).
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah mendapatkan pembayaran kembali dari MCT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.</p> <p>Hak dan kewajiban MCT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MCT wajib untuk menggunakan kredit sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian; dan 2. MCT wajib untuk melunasi kredit yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal jatuh tempo.
	Pengalihan	MCT tidak diperbolehkan untuk mengalihkan atau menyerahkan seluruh atau sebagian hak nya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan dari Perseroan.
	Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Inggris dan Pengadilan Inggris.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak.

No.	Perihal	Uraian
5.	Nama Perjanjian	Loan Agreement tanggal 18 Mei 2020
	Para Pihak	1. MCT; dan 2. Ancara Resources Limited.
	Ruang Lingkup Perjanjian	Pemberian fasilitas secara langsung kepada Ancara Resources Limited.
	Nilai Perjanjian	USD36.537.344,56.
	Nilai <i>Outstanding</i>	USD39.388.876 per 31 Agustus 2023 (termasuk utang bunga).
	Bunga	20% per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	60 bulan sejak tanggal penarikan pertama yang sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Senilai Perjanjian Fasilitas Kredit Berjangka (<i>Term Loan Facility</i>) senilai USD49.000.000,00 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dengan, antara lain, MCT (sebagai penerima pinjaman) dan OL Master (Singapore Fund 1) Pte. Limited (sebagai pemberi pinjaman).
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban MCT adalah menyediakan fasilitas secara langsung kepada Ancara Resources Limited. Hak dan kewajiban Ancara Resources Limited adalah melunasi kredit yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal jatuh tempo sebagaimana diatur dalam perjanjian.
	Pengalihan	Ancara Resources Limited tidak diperbolehkan untuk mengalihkan atau menyerahkan seluruh atau sebagian hak nya berdasarkan perjanjian tanpa persetujuan dari MCT.
	Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Inggris dan <i>English Court</i> .
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendali.
6.	Nama Perjanjian	Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Novasi tanggal 3 November 2023
	Riwayat Perjanjian	<i>Loan Agreement</i> tanggal 18 Mei 2020 antara MCT dan Ancara Resources Limited.
	Para Pihak	1. MCT; 2. PT Kutai Bara Nusantara ("KBN"); dan 3. Ancara Resources Limited.
	Ruang Lingkup Perjanjian	Para pihak menyetujui untuk merubah dan menyatakan kembali Perjanjian Novasi Utang No. 172/LC-CO/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 (" Perjanjian Novasi Awal ") yang berlaku efektif sejak tanggal Perjanjian Novasi Awal dimana KBN mengambil alih kewajiban Ancara Resources Limited kepada MCT, sehingga KBN akan memenuhi kewajiban Ancara Resources Limited yang diambil alih oleh KBN kepada MCT, serta yang mana sebelumnya KBN memiliki kewajiban terutang dengan Ancara Resources Limited, dan oleh karenanya kewajiban KBN terhadap Ancara Resources Limited menjadi selesai.
	Nilai Perjanjian	Rp154.642.847.744.
	Nilai <i>Outstanding</i>	Rp212.900.221.586 per 31 Agustus 2023 (termasuk utang bunga).
	Bunga	21% per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	60 bulan yakni 19 Mei 2025 sejak tanggal penarikan pertama yang sebagaimana diatur dalam Perjanjian Fasilitas OCP Lama yakni sejak 19 Mei 2020.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban MCT adalah menerima pembayaran utang kepada Ancara Resources Limited.</p> <p>Hak dan kewajiban Ancara Resources Limited adalah untuk lepas dari kewajiban pembayaran kepada MCT.</p> <p>Hak dan kewajiban KBN adalah untuk membayar utang kepada MCT.</p>
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendali dan susunan direksi atau komisaris.
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tertanggal 2 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Pinjaman Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal 26 Januari 2024
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. MCT.
	Ruang Lingkup Perjanjian	Perseroan bermaksud untuk memberikan pinjaman kepada MCT untuk kemudian MCT melakukan pembayaran sebagian atau pelunasan dari kewajiban Perjanjian Fasilitas OCP.
	Nilai Perjanjian	Sebesar Rp635.370.000.000
	Nilai <i>Outstanding</i>	Nihil per 31 Agustus 2023 karena pemberian pinjaman dari Perseroan kepada MCT tersebut merupakan bagian dari rencana penggunaan dana Penawaran Umum dan akan direalisasikan setelah selesainya Penawaran Umum.
	Bunga	Pinjaman akan dikenakan bunga sebesar 10,5% per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu pinjaman adalah 60 bulan terhitung sejak tanggal pencairan Pinjaman MCT.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan wajib untuk memberikan fasilitas kepada MCT sesuai dengan jumlah pinjaman yang dimintakan untuk dicairkan; dan 2. Perseroan berhak menerima pembayaran kembali atas pinjaman yang diberikan dari MCT sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian. <p>Hak dan Kewajiban MCT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MCT wajib untuk menggunakan pinjaman untuk melakukan pembayaran sebagian atau pelunasan dari kewajiban Perjanjian Fasilitas OCP; dan 2. MCT wajib untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian.
	Pengalihan	<p>MCT tidak diperbolehkan untuk mengalihkan setiap atau seluruh hak dan kewajibannya dalam perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.</p> <p>Perseroan berhak untuk mengalihkan setiap atau seluruh hak dan kewajibannya dalam perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari MCT.</p>
	Pembatasan dan Pembebasan	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak.

Pinjaman dari pihak afiliasi memiliki jangka waktu 60 bulan, sesuai dengan kebijakan Perseroan. Apabila Perseroan belum memiliki kesanggupan untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, maka akan dilakukan perpanjangan untuk jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

Tabel berikut menunjukkan transaksi afiliasi dan persentase terhadap aset, liabilitas, pendapatan, dan beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak-pihak afiliasi tersebut.

Pendapatan

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus					31 Desember					Percentase Terhadap Total Pendapatan (%)					
	2023		2022*		2021		2020		2023		2022*		2022		2021	
	2023	2022*	2022	2021	2020	2023	2022*	2022	2021	2020	2023	2022*	2022	2021	2020	
PT Ade Putra Tanrajeng	430.802.117	209.414.811	369.343.877	361.538.414	63.483.849	64,99	54,96	55,12	57,60	75,94						
PT Guruh Putra Bersama	161.515.162	124.950.026	227.408.397	189.126.898	18.256.630	24,37	32,79	33,94	30,13	21,84						
Total	592.317.279	334.364.837	596.752.274	550.665.312	81.740.479	89,36	87,75	89,05	87,73	97,78						

*tidak diaudit

Beban pokok pendapatan

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus					31 Desember					Percentase Terhadap Total Pendapatan (%)					
	2023		2022*		2021		2020		2023		2022*		2022		2021	
	2023	2022*	2022	2021	2020	2023	2022*	2022	2021	2020	2023	2022*	2022	2021	2020	
PT Borneo Petrol Servis	58.779.265	46.788.687	79.459.014	32.111.277	13.753.631	8,87	12,28	11,86	5,12	16,45						
PT Borneo Logistik Indonesia	20.400.000	20.400.000	30.600.000	36.791.907	-	3,08	5,35	4,57	5,86	-						
Total	79.179.265	67.188.687	110.059.014	68.903.184	13.753.631	11,94	17,63	16,42	10,98	16,45						

*tidak diaudit

Piutang usaha

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus					31 Desember					Percentase Terhadap Total Aset (%)					
	2023		2022		2021		2020		2023		2022		2021		2020	
	2023	2022	2022	2021	2020	2023	2022	2022	2021	2020	2023	2022	2022	2021	2020	
PT Ade Putra Tanrajeng	102.934.930	63.520.163	46.263.492	11.684.211		5,55	4,52	3,80	1,19							
PT Guruh Putra Bersama	97.945.404	78.777.499	66.872.221	193.141		5,28	5,61	5,50	0,02							
Subtotal	200.880.334	142.297.662	113.135.713	11.877.352		10,83	10,13	9,30	1,21							
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.781.100)	(1.397.971)	(1.046.706)	(109.384)		(0,10)	(0,10)	(0,09)	(0,01)							
Total	199.099.234	140.899.691	112.089.007	11.767.968		10,73	10,03	9,21	1,20							

Piutang lain-lain

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus				31 Desember				Percentase Terhadap Total Aset (%)			
	31 Agustus		31 Desember		31 Agustus		31 Desember		31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
PT Cakrawala Langit Sejahtera	72.793	722.988	-	-	0,00	0,05	-	-				
PT Bara Milenia Energi	5.999	-	-	-	0,00	-	-	-				
Subtotal	78.792	722.988	-	-	0,00	0,05	-	-				
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(645)	(6.443)	-	-	0,00	0,00	-	-				
Total	78.147	716.545	-	-	0,00	0,05	-	-				

Piutang pihak berelasi

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus				31 Desember				Percentase Terhadap Total Aset (%)			
	31 Agustus		31 Desember		31 Agustus		31 Desember		31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
Ancara Resources Limited	600.247.083	557.097.665	420.129.473	579.768.410	32,36	39,66	34,54	59,26				
PT Kutai Bara Nusantara	212.900.222	190.979.598	154.642.848	-	11,48	13,60	12,71	-				
Honardy Boentario	5.600.000	1.900.000	-	-	0,30	0,14	-	-				
PT Ancara Transshipment Services	-	11.925.000	-	-	-	-	0,85	-				
PT Guruh Putra Bersama	-	-	79.406.321	-	-	-	-	-	6,53	-		
Subtotal	818.747.305	761.902.263	654.178.642	579.768.410	44,13	54,24	53,78	59,26				
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(9.976.857)	(9.030.121)	(5.044.815)	(4.473.726)	(0,54)	(0,64)	(0,41)	(0,46)				
Total	808.770.448	752.872.142	649.133.827	575.294.684	43,60	53,60	53,37	58,80				

Utang usaha

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus				31 Desember				Percentase Terhadap Total Liabilitas (%)			
	31 Agustus		31 Desember		31 Agustus		31 Desember		31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
PT Borneo Logistik Indonesia	20.101.104	5.079.537	4.593.034	-	1,62	0,48	0,45	-				
PT Borneo Petrol Servis	10.253.061	-	258.543	1.178.560	0,83	-	0,03	0,12				
PT Cakrawala Langit Sejahtera	333.667	34.625	-	-	0,03	0,00	-	-				
Total	30.687.832	5.114.162	4.851.577	1.178.560	2,47	0,48	0,48	0,12				

Utang lain-lain

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus				31 Desember				Percentase Terhadap Total Liabilitas (%)			
	31 Agustus		31 Desember		31 Agustus		31 Desember		31 Agustus		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
PT Cakrawala Langit Sejahtera	-	20.745	80.574	93.982	-	0,00	0,01	0,01				
PT Guruh Putra Bersama	-	-	-	7.209.828	-	-	-	0,74				
Total	-	20.745	80.574	7.303.810	-	0,00	0,01	0,75				

Utang pihak berelasi

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus				31 Desember				Percentase Terhadap Total Liabilitas (%)			
	31 Agustus		31 Desember		31 Agustus		31 Desember		2023	2022	2021	2020
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020				
PT Ancara Transshipment Services	37.201.534	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-
E-Harbour Ventures Limited	29.496.989	29.269.492	24.959.729	23.070.491	2,38	2,77	2,45	2,38				
PT Graha Adika Niaga	9.262.300	9.262.300	9.262.300	9.262.300	0,75	0,88	0,91	0,95				
Solomed Capital Pte Ltd.	6.469.005	6.695.180	5.940.505	6.155.296	0,52	0,63	0,58	0,63				
Honardy Boentario	-	15.859.028	39.323.278	54.473.278	-	1,50	3,85	5,61				
Total	82.429.828	61.086.000	79.485.812	92.961.365	6,64	5,78	7,79	9,58				

Uang muka

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus				31 Desember				Percentase Terhadap Total Aset (%)			
	31 Agustus		31 Desember		31 Agustus		31 Desember		2023	2022	2021	2020
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020				
PT Borneo Petrol Servis	-	8.517.714	3.657.232	3.930.666	-	0,61	0,30	0,40				
PT Borneo Logistik Indonesia	-	-	-	6.887.000	-	-	-	-				0,70
Total	-	8.517.714	3.657.232	10.817.666	-	0,61	0,30	1,11				

Liabilitas sewa

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Agustus				31 Desember				Percentase Terhadap Total Liabilitas (%)			
	31 Agustus		31 Desember		31 Agustus		31 Desember		2023	2022	2021	2020
	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020				
PT Cakrawala Langit Sejahtera	7.755.052	11.049.186	17.349.632	-	-	0,62	1,05	1,70				

Rincian sifat hubungan dengan pihak-pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan	Jenis Transaksi
PT Graha Adika Niaga	Pemegang saham	Utang pihak berelasi
Solomed Capital Pte. Ltd.	Pemegang saham	Utang pihak berelasi
PT Borneo Logistik Indonesia	Pemegang saham	Beban pokok pendapatan Uang muka Utang usaha
PT Ade Putra Tanrajeng	Afiliasi	Pendapatan Piutang usaha
PT Guruh Putra Bersama	Afiliasi	Pendapatan Piutang usaha Piutang pihak berelasi Utang lain-lain
PT Cakrawala Langit Sejahtera	Afiliasi	Piutang lain-lain Utang usaha Utang lain-lain Liabilitas sewa
PT Kutai Bara Nusantara	Afiliasi	Piutang pihak berelasi
PT Bara Milenia Energi	Afiliasi	Piutang lain-lain
PT Borneo Petrol Servis	Afiliasi	Beban pokok pendapatan Uang muka Utang usaha

Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan	Jenis Transaksi
PT Ancara Transshipment Services	Afiliasi	Piutang pihak berelasi Utang pihak berelasi
Ancara Resources Limited	Afiliasi	Piutang pihak berelasi
E-Harbour Ventures Limited	Afiliasi	Utang pihak berelasi
Honardy Boentario	Afiliasi	Piutang pihak berelasi Utang pihak berelasi

14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup terhadap penggunaan asset Perseroan dan tidak terdapat biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan Perseroan, yakni KBLI No. 50132, merupakan kegiatan usaha dengan risiko parameter lingkungan menengah tinggi dan tidak wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“**AMDAL**”) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“**UKL-UPL**”) dan karenanya hanya membutuhkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“**SPPL**”). Dalam hal ini, berdasarkan peraturan yang berlaku, NIB Perseroan juga berlaku sebagai SPPL.

Oleh karena itu, selain SPPL yang terintegrasi dengan NIB Perseroan, pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perizinan lingkungan hidup lainnya.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MCT telah memiliki perizinan lingkungan hidup untuk menjalankan kegiatan usahanya (KBLI 09900 dan KBLI 52222) antara lain sebagai berikut:

1. Izin Lingkungan yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS untuk rencana kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengolahan, Penimbunan Pemuatan dan Pengangkutan Hasil Pertambangan Batu Bara;
 - b. Hasil Tambang Batu Bara dan Pertambangan Umum Lainnya; dan
 - c. Perdagangan Besar Batu Bara
2. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Operasional Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Batu Bara tanggal 21 Maret 2019 yang telah menerima rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Rekomendasi No. 012/REKOM/DPLH/DLHK/2019 tanggal 21 Maret 2019 untuk kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) batu bara.
3. SPPL yang diterbitkan pada tanggal 12 September 2023 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS untuk KBLI 09900 (Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya).

15. Hak atas Kekayaan Intelektual, Waralaba, dan Konsesi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki hak atas kekayaan intelektual, waralaba, dan konsesi.

16. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat memengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik

Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan didirikan pada bulan Juli tahun 2019. Perseroan dan Perusahaan Anak bergerak di bidang jasa pengangkutan laut, *transshipment*, dan *Intermediate Stockpile* untuk tambang batu bara. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak didukung dengan sistem logistik yang terintegrasi dengan pihak afiliasi mulai dari tambang hingga ke *Intermediate Stockpile* dan *transshipment area*.

Perseroan mengakuisisi saham mayoritas MCT sebesar 70% pada bulan September 2019. MCT bergerak di bidang operasi terminal untuk kepentingan sendiri yang digunakan sebagai *Intermediate Stockpile* (“ISP”) yang beroperasi di Desa Embalut, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dan kegiatan pelanggan utamanya yang saat ini merupakan pihak afiliasi. ISP Perusahaan Anak berfungsi sebagai titik perpindahan, pengelolaan, dan penumpukan muatan dari tongkang sungai ke *stockpile* serta dari *stockpile* ke tongkang laut.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki visi yaitu:

Menjadi penyedia layanan terdepan dari awal hingga akhir untuk logistik dan jasa pertambangan yang mencakup transportasi, *transshipment*, dan jasa lainnya mulai dari eksplorasi dan produksi hingga ke konsumen akhir, memberikan solusi yang aman, efisien, andal kepada pelanggan, serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan nilai bagi pemegang saham.

Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

Menyediakan jasa logistik dan solusi pertambangan yang unggul kepada pelanggan termasuk transportasi, *transshipment* dan jasa pertambangan, dengan tetap menjaga komitmen terhadap keselamatan, perlindungan lingkungan hidup, dan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan nilai-nilai perusahaan sebagai berikut:

- *Safety* : Berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan dan kontraktor Perseroan.
- *Efficiency* : Berusaha untuk mengangkut komoditas dan menyediakan layanan pertambangan lainnya seefisien mungkin, berbiaya rendah dan dampak minimum terhadap lingkungan.
- *Reliability* : Memenuhi kebutuhan pelanggan dan memenuhi komitmen Perseroan.
- *Sustainability* : Berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan, dampak minimum terhadap lingkungan, dan mendukung pengembangan komunitas sekitar operasional Perseroan.
- *Integrity and Trust* : Menjalankan bisnis dengan cara yang adil dan jujur, dan berkomitmen untuk selalu berperilaku etis dengan menerapkan standar Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- *Empowerment* : Mendorong karyawan untuk berusaha mencapai hasil terbaik.

Berikut ini uraian sejarah dan rekam jejak dari Perseroan dan Perusahaan Anak:

Tahun	Rekam Jejak
2019	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan didirikan pada bulan Juli 2019. Perseroan mengakuisisi 70% saham MCT pada bulan September 2019.
2020	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan menambah 6 unit kapal tunda sehingga total kapal tunda berjumlah 10 unit. Perseroan menambah 14 unit tongkang sungai sehingga total tongkang sungai berjumlah 20 unit. Perseroan menandatangani kontrak jangka panjang untuk pengangkutan batu bara dengan APT dan GPB.
2021	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan menambah 15 unit kapal tunda sehingga total kapal tunda berjumlah 25 unit.
2022	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan menambah 1 unit kapal tunda sehingga total kapal tunda berjumlah 26 unit.
2023	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan membeli <i>Floating Transshipment Unit</i> ("FTU") dengan kapasitas 20.000 <i>Per Weather Working Day</i> ("PWWD"). Perseroan menambah 14 unit kapal tunda sehingga total kapal tunda berjumlah 40 unit. Perseroan menambah 16 unit tongkang sungai sehingga total tongkang sungai berjumlah 36 unit. Perseroan menandatangani kontrak LoM untuk pengangkutan batu bara dengan APT dan GPB. Perseroan membeli 2 unit <i>assist tugs</i>.


2. Kegiatan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pengangkutan laut, *transshipment*, dan *Intermediate Stockpile*, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kontrak LoM dengan APT dan GPB untuk pengangkutan dan pengiriman batu bara. Dengan adanya kontrak LoM tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki sumber pendapatan yang berkesinambungan, sampai seluruh cadangan batu bara yang dimiliki APT dan GPB habis. Berdasarkan data cadangan batu bara per 30 September 2023, dibutuhkan lebih dari 20 tahun LoM sampai seluruh cadangan batu bara yang dimiliki APT dan GPB habis. Selanjutnya, pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 36 tongkang sungai dan melakukan *freight charter* atas 15 set tongkang sungai dan kapal tunda, memiliki 40 kapal tunda dan melakukan *time charter* atas 12 set tongkang laut dan kapal tunda, memiliki 2 *assist tugs* dan melakukan *time charter* atas 2 *assist tugs*, serta memiliki 1 unit FTU dengan kapasitas sebesar 20.000 MT PWWD.

Perseroan dan Perusahaan Anak dikelola oleh tim yang profesional dan berpengalaman di industri pelayaran dan pengangkutan. Selain itu, Perseroan memiliki izin SIUPAL, dimana Perseroan dapat menikmati keuntungan dari sektor perpajakan dengan pajak yang lebih rendah yaitu 1,20% atas pendapatan tongkang batu bara Perseroan.

Operasi dan Proses Pengangkutan dan Logistik Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan menggunakan transportasi air melalui sungai dan laut sebagai metode pengiriman dan distribusi batu bara. Perseroan menggunakan kapal dan rute perjalanan khusus yang telah diatur dinas perhubungan untuk menghindari kesalahan teknis ketika berlayar. Berikut adalah proses pengiriman batu bara yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak pada umumnya:



a. Proses pemuatan (*loading*) batu bara ke tongkang sungai

Dari *loading jetty* yang digunakan oleh pelanggan utama APT dan GPB, batu bara akan dimuat ke tongkang sungai Perseroan di Sungai Belayan menggunakan konveyor. Panjang tongkang sungai yang dapat berlabuh pada *loading jetty* adalah maksimal 180 kaki. Jumlah muatan batu bara akan disesuaikan dengan kontrak dan standar muatan yang ditentukan sebelumnya dengan kapasitas rata-rata sebesar 1.850 MT per tongkang. Kegiatan ini memakan waktu sekitar 3 jam per tongkang.

b. Pengangkutan batu bara dengan tongkang sungai dan bongkar muat batu bara di *Intermediate Stockpile*

Selanjutnya, tongkang sungai yang memuat batu bara akan ditarik menggunakan kapal tunda melewati Sungai Belayan menuju lokasi pengapalan ISP di Sungai Mahakam yang merupakan terminal untuk kepentingan sendiri yang dimiliki oleh Perusahaan Anak, MCT. Batu bara yang telah dimuat ke tongkang sungai akan dibongkar di lokasi ISP. Kegiatan ini dapat memakan waktu sekitar 4 jam per tongkang. ISP umumnya bertindak sebagai titik persimpangan antara beberapa rute pelayaran jarak jauh dimana kapal dapat berlabuh untuk melakukan bongkar muat batu bara. Beberapa kontrak dengan pelanggan utama Perseroan memiliki tujuan akhir bongkar muat batu bara pada lokasi ISP.

c. Proses pemuatan (*loading*) batu bara ke tongkang laut

Pada ISP milik MCT, batu bara selanjutnya dimuat ke tongkang laut dengan panjang 300 kaki untuk dapat diangkut ke pelabuhan tujuan. Pengangkutan dilakukan menggunakan tongkang laut dengan kapasitas rata-rata sekitar 7.500 MT per tongkang. Kegiatan ini memakan waktu sekitar 6 jam per tongkang.

d. 1. Pengangkutan dari tongkang laut ke FTU kemudian ke *mother vessel*

Untuk pengiriman batu bara dengan tujuan akhir ke manca negara (ekspor), batu bara diangkut dengan menggunakan tongkang laut menuju tempat kapal berlabuh di Muara Berau atau Muara Jawa (*anchorage point in high sea*). Untuk proses pemindahan muatan batu bara, FTU disandarkan ke sisi kanan *mother vessel* kemudian tongkang laut akan bersandar pada sisi kanan FTU. Setelah *mother vessel*, FTU, dan tongkang laut bersandar, proses pemindahan muatan batu bara dari tongkang laut ke *mother vessel* baru dilakukan. *Mother vessel* adalah jenis kapal induk/ kapal kargo dengan kapasitas besar yang berfungsi untuk mengangkut kontainer dari pelabuhan transit menuju pelabuhan tujuan. Perseroan membutuhkan waktu sekitar 5-6 hari untuk perjalanan dari ISP milik MCT ke FTU dan untuk proses bongkar muat batu bara.

2. Pengangkutan dari tongkang laut ke *jetty* milik *end user*

Untuk pengiriman batu bara dengan tujuan akhir ke beberapa pelanggan domestik, dari ISP batu bara langsung diangkut dengan menggunakan tongkang laut menuju *jetty* yang dimiliki oleh *end user*.

Perseroan memiliki 3 segmen bisnis yaitu sebagai berikut:

2.1 Tongkang Batu Bara

Dalam segmen bisnis ini, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pengangkutan batu bara menggunakan tongkang sungai, kapal tunda, dan tongkang laut. Berikut adalah spesifikasi tongkang sungai, kapal tunda, dan tongkang laut yang digunakan oleh Perseroan.

a. Tongkang Sungai dan Kapal Tunda

Pada umumnya, tongkang digunakan untuk mengangkut muatan dalam jumlah besar seperti batu bara, kayu, nikel, pasir, dan lain-lain serta tidak memiliki awak kapal. Tongkang memiliki lambung datar dan tidak memiliki sistem pendorong seperti kapal pada umumnya. Tongkang sungai dengan panjang 180 kaki digunakan Perseroan untuk mengangkut batu bara milik APT dan GPB melalui Sungai Belayan ke *intermediate stockpile* yang berlokasi di Sungai Mahakam. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 36 tongkang sungai dan melakukan *freight charter* untuk 15 set tongkang sungai dan kapal tunda.


Berikut adalah spesifikasi tongkang sungai yang dimiliki oleh Perseroan dengan panjang 180 kaki:

No.	Nama Tongkang Sungai	Dimensi			GT	Kapasitas	Lokasi Kapal	Utilisasi Armada (%) [*]
		P	L	D				
1.	Alliance 1801	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	80
2.	Alliance 1802	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	77
3.	Alliance 1803	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	82
4.	Alliance 1804	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	83
5.	Alliance 1805	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	45
6.	Alliance 1806	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	60
7.	Alliance 1807	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	70
8.	Alliance 1808	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	48
9.	Alliance 1809	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	57
10.	Alliance 1810	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	53
11.	Alliance 1811	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	80
12.	Alliance 1812	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	75
13.	Alliance 1813	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	78
14.	Alliance 1814	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	80
15.	Alliance 1815	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	70
16.	Alliance 1816	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	58
17.	Alliance 1817	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	57
18.	Alliance 1818	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	57
19.	Alliance 1819	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	63
20.	Alliance 1820	52,67	15,24	3,66	764	1.861 MT	Sungai Belayan	55
21.	Alliance 1821	54,9	18,29	3,66	918	2.363 MT	Sungai Belayan	18
22.	Alliance 1822	54,9	18,29	3,66	918	2.363 MT	Sungai Belayan	18
23.	Alliance 1823	54,9	18,29	3,66	918	2.363 MT	Sungai Mahakam	3
24.	BLI 1801	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	77
25.	BLI 1802	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	77
26.	BLI 1803	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	53
27.	BLI 1804	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	65
28.	BLI 1805	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	53
29.	BLI 1806	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	68
30.	BLI 1807	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	50
31.	BLI 1808	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	48
32.	BLI 1809	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	63
33.	BLI 1810	52,67	15,24	3,66	764	1.871 MT	Sungai Belayan	63
34.	BLI 1811	54,9	18,29	3,66	918	2.363 MT	Sungai Belayan	10
35.	BLI 1812	54,9	18,29	3,66	918	2.363 MT	Sungai Belayan	17
36.	BLI 1814	54,9	18,29	3,66	918	2.363 MT	Sungai Mahakam	3

*Rata-rata utilisasi armada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023



Tongkang sandar untuk pemuatan batu bara



Proses pengangkutan batu bara setelah pemuatan

Selain itu, Perseroan juga memiliki 40 kapal tunda. Kapal tunda adalah kapal kecil bertenaga kuat yang digunakan untuk menarik atau mendorong tongkang. Kapal tunda memiliki tenaga yang besar bila dibandingkan dengan ukurannya. Kapal tunda Perseroan saat ini menggunakan mesin diesel. Mesin kapal tunda yang dimiliki Perseroan berkekuatan rata-rata sebesar antara 350 - 380 tenaga kuda.

Berikut adalah spesifikasi kapal tunda yang dimiliki oleh Perseroan:

No.	Nama Kapal Tunda	Dimensi			GT	Kapasitas	Lokasi Kapal	Utilisasi Armada (%)*
		P	L	D				
1.	Gunung Sari S001	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	97
2.	Gunung Sari S002	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	99
3.	Gunung Sari S003	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	89
4.	Gunung Sari S004	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	94
5.	Gunung Sari S005	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	98
6.	Gunung Sari S006	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	93
7.	Gunung Sari S007	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	99
8.	Gunung Sari S008	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	99
9.	Gunung Sari S009	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	96
10.	Gunung Sari S010	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	98
11.	Gunung Sari A001	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	96
12.	Gunung Sari A002	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	94
13.	Gunung Sari A003	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	97
14.	Gunung Sari A004	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	97
15.	Gunung Sari A005	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	91
16.	Gunung Sari A006	16,5	4,5	2,1	32	350	Sungai Belayan	95
17.	Gunung Sari K001	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	99
18.	Gunung Sari K002	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
19.	Gunung Sari K003	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	99
20.	Gunung Sari K004	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	99
21.	Gunung Sari K005	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	99

No.	Nama Kapal Tunda	Dimensi			GT	Kapasitas	Lokasi Kapal	Utilisasi Armada (%)*
		P	L	D				
22.	Gunung Sari K006	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
23.	Gunung Sari K007	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	99
24.	Gunung Sari K008	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
25.	Gunung Sari K009	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
26.	Gunung Sari K010	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	99
27.	Gunung Sari K011	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	99
28.	Gunung Sari K012	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
29.	Gunung Sari K013	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
30.	Gunung Sari K014	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	99
31.	Gunung Sari K015	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
32.	Gunung Sari K016	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
33.	Gunung Sari K017	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
34.	Gunung Sari K018	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
35.	Gunung Sari K019	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
36.	Gunung Sari K020	16,5	4,6	2,3	39	380	Sungai Belayan	100
37.	Nur Dahlia Jaya	16,5	4,6	2,3	39	350	Sungai Belayan	99
38.	Mutiara Perkasa 01	16,5	4,6	2,3	39	350	Sungai Belayan	99
39.	ALI 01	16,5	4,6	2,1	32	350	Sungai Belayan	100
40.	Nur Rizky	16,5	4,6	2,3	41	420	Sungai Belayan	100

*Rata-rata utilisasi armada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023



Kapal tunda Perseroan



Kapal tunda menarik tongkang yang memuat batu bara

Selain memiliki sendiri kapal tunda dan tongkang sungai, Perseroan juga melakukan *freight charter*. Kontrak tersebut dilakukan dengan skema sewa jangka pendek yang pemesanannya disesuaikan dengan kebutuhan pengangkutan muatan yang dilakukan oleh Perseroan sehingga lebih fleksibel. Dalam kontrak *freight charter*, Perseroan menyewa tongkang sungai beserta kapal tundanya.

Berikut adalah spesifikasi tongkang sungai beserta kapal tunda dengan kontrak *freight charter* yang digunakan oleh Perseroan:

No.	Nama Kapal Tunda	Nama Tongkang Sungai	Dimensi						GT	Kapasitas			Lokasi Kapal	Utilisasi Armada (%) [*]
			Kapal Tunda			Tongkang Sungai				Kapal Tunda	Tongkang Sungai			
			P	L	D	P	L	D		Kapasitas Mesin	Kapasitas Muatam			
1.	TB. Gunung Sari K010 & TB. Gunung Sari K013	YS 01	16,5	4,6	2,3	54,8	17,2	3,66	838	838	2.091 MT	Sungai Belayan	50	
2.	TB. Malindo Gold X	GSL Fayola	22,05	6,5	3,1	52,67	18,29	3,66	876	876	2.093 MT	Sungai Belayan	52	
3.	TB. Malindo Gold II & TB. Malindo Gold IX	Baiduri B	18,08	5,35	2	52,67	17,07	3,66	889	889	2.216 MT	Sungai Belayan	62	
4.	TB. Nur Riski & TB. Gunung Sari K007	Golden North Star I	16,5	4,6	2,3	52,67	15,24	3,05	632	632	1.470 MT	Sungai Belayan	48	
5.	TB. Laksamana M. Zain 9	Golden North Star II	16,5	5	1,92	52,67	15,24	3,05	632	632	1.470 MT	Sungai Belayan	53	
6.	TB. Salsabila A & TB. Salsabila B	Golden North Star III	18,08	5,35	2	52,67	15,24	3,05	632	632	1.470 MT	Sungai Belayan	57	
7.	TB. Malindo Gold VIII & TB. Gunung Sari K006	Golden North Star IV	16,5	4,6	2,3	52,67	15,24	3,05	632	632	1.470 MT	Sungai Belayan	47	
8.	TB. Wahyuni 03 & TB. Suma Lestari XI	Gemilang 1898	16,5	4,5	2,2	52,67	18,29	4,27	1050	1050	2.738 MT	Sungai Belayan	30	
9.	TB. Wahyuni 05 & TB. Belayan Prima Mandiri 05	Santan 183	16,5	4,5	2,1	52,67	18,29	4,28	1035	1035	2.667 MT	Sungai Belayan	35	
10.	TB. Tuana Indah II & TB. Tuana Indah III	Salindo Putera Indah	15,38	4,5	1,5	52,67	17,07	3,66	836	836	2.600 MT	Sungai Belayan	17	
11.	TB. Tuana Indah XIII & TB. Usaha Baru	Salindo Putera Indah II	14,9	4	1,4	52,67	17,07	3,66	836	836	2.600 MT	Sungai Belayan	50	
12.	TB. Nissan Prima 01 & TB. Suma 8	Berkat Belayan 01	16,5	4,5	2	52,67	15,24	3,66	736	736	1.854 MT	Sungai Belayan	12	
13.	TB. Mitra Etam 01 & TB. Wahyuni 02	Mitra Elam 01	16,5	4,5	1,9	52,67	15,24	3,66	736	736	1.770 MT	Sungai Belayan	38	
14.	TB. Belayan Indah 01 & TB. Belayan Indah 02	Mitra Elam 03	16,5	4,5	2	52,67	15,24	3,66	736	736	1.833 MT	Sungai Belayan	33	
15.	TB. Kawan Etam 03 & TB. Nur Dahlia Jaya	WKA 5	16,5	4,6	2,3	52,67	17,07	3,66	844	844	2.380 MT	Sungai Belayan	42	

*Rata-rata utilisasi armada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

b. Tongkang Laut dan Kapal Tunda

Kapal yang tidak dapat mencapai pelabuhan karena ukuran atau air yang dangkal menggunakan tongkang laut untuk membantu mengangkut kargo langsung ke darat. Tongkang laut dirancang untuk bertahan dari segala jenis kondisi alam dan lebih berat dari jenis tongkang lainnya dan memiliki panjang 300 kaki. Tongkang laut digunakan untuk mengangkut batu bara dari *intermediate stockpile* ke *jetty* milik *end user* (untuk beberapa pelanggan domestik) dan ke *mother vessel* (untuk tujuan akhir ke manca negara atau ekspor). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan *time charter* untuk 12 set tongkang laut dan kapal tunda.

Berikut adalah spesifikasi tongkang laut dan kapal tunda dengan kontrak *time charter* yang digunakan oleh Perseroan:

No	Nama Kapal Tunda	Nama Tongkang Laut	Dimensi						Kapasitas		Lokasi Kapal	Utilisasi Armada (%) [*]
			Kapal Tunda			Tongkang Laut			Kapal Tunda	Tongkang Laut		
			P	L	D	P	L	D	Kapasitas Mesin	Kapasitas Muatan		
1.	Grace 01	SIM 3001	27,90	8,10	3,60	87,78	24,38	5,49	800 HP X 2	7.570 MT	Muara Jawa	75
2.	Grace 02	MP 3016	26,56	8,10	3,60	87,78	24,38	5,49	829 HP X 2	7.500 MT	Muara Jawa	76
3.	Syukur 03	Syukur 61	26,67	8,50	3,80	91,44	24,38	5,49	1100 HP X 2	7.500 MT	Perjalanan ke Sungai Mahakam	65
4.	Syukur 11	Syukur 115	28,50	8,50	3,80	91,44	24,38	5,49	1100 HP X 2	7.500 MT	Muara Jawa	68
5.	Syukur 23	Syukur 06	27,13	8,10	3,60	87,78	24,38	5,49	829 HP X 2	7.500 MT	Perjalanan ke Sungai Mahakam	77
6.	Syukur 30	Syukur 07	25,44	7,75	3,60	87,78	24,38	5,49	829 HP X 2	7.550 MT	Perjalanan ke Muara Jawa	77
7.	Syukur 36	Syukur 37	29,90	8,60	3,80	87,78	24,38	5,49	1000 HP X 2	7.500 MT	Muara Jawa	71
8.	Syukur 45	Syukur 47	26,72	8,50	3,80	87,78	24,38	5,49	829 HP X 2	7.600 MT	Muara Jawa	70
9.	Syukur 52	Syukur 53	26,72	8,50	3,80	87,78	24,38	5,49	829 HP X 2	7.580 MT	Muara Jawa	84
10.	Syukur 56	Syukur 55	26,86	8,50	3,80	87,78	24,38	5,49	829 HP X 2	7.600 MT	Perjalanan ke Muara Jawa	81
11.	Atlantic	Indomarina 3002	28,00	8,00	3,30	87,78	24,38	5,49	1030 HP X 2	7.480 MT	Perjalanan ke Muara Jawa	63
12.	Belibis 1	HM 308	24,13	7,50	3,30	87,86	24,40	5,50	1100 HP X 2	7.550 MT	Sungai Mahakam	69

*Rata-rata utilisasi armada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023



Proses penarikan tongkang laut menuju FTU



Proses penarikan tongkang laut menuju FTU

Selain itu, Perseroan juga memiliki 2 *assist tugs* dan melakukan *time charter* atas 2 *assist tugs*. *Assist tugs* digunakan untuk membantu dan mendukung tongkang sungai dan tongkang laut saat proses penyandaran di pelabuhan atau dermaga.

Berikut adalah spesifikasi *assist tugs* yang dimiliki oleh Perseroan:

No.	Nama Kapal Tunda	Dimensi			GT	Kapasitas Mesin	Lokasi Kapal	Utilisasi Armada (%)*
		P	L	D				
1.	KSA Citra	19,70	6,40	3,05	99	400 PS x 2	Samarinda	99
2.	BLI 01	19,48	4,70	2,20	52	500 HP x 2	Samarinda	95

*Rata-rata utilisasi armada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023



KSA Citra



BLI 01


Berikut adalah spesifikasi *assist tugs* dengan kontrak *time charter* yang digunakan oleh Perseroan:

No.	Nama Kapal Tunda	Dimensi			GT	Kapasitas Mesin	Lokasi Kapal	Utilisasi Armada (%)*
		P	L	D				
1.	DC 1678	15,46	4,60	2,30	42	400 PS x 2	Gunung Sari	99
2.	TB. NSS IX	26,39	8,20	3,60	250	1030 PS x 2	Muara Jawa	99

*Rata-rata utilisasi armada untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023



DC 1678



TB. NSS IX

2.2 Bongkar Muat

a. Loading Jetty

Loading jetty yang berlokasi disisi Sungai Belayan digunakan oleh APT dan GPB untuk proses pemuatan batu bara ke tongkang sungai milik Perseroan.

b. Intermediate Stockpile (ISP)

Dimiliki oleh Perusahaan Anak yaitu MCT, ISP berlokasi di sisi Sungai Mahakam yang digunakan untuk memindahkan batu bara yang diangkut dari tongkang sungai ke tongkang laut. MCT bergerak di bidang operasi terminal untuk kepentingan sendiri yang dipergunakan untuk proses muat batu bara dari tongkang ke *stockpile* maupun sebaliknya. ISP dilengkapi dengan 4 tempat berlabuh khusus untuk menurunkan batu bara dari tongkang sungai dan 1 tempat berlabuh untuk menaikkan batu bara ke tongkang laut. Perseroan juga memiliki 1 tambahan tempat berlabuh yang dapat digunakan baik untuk menurunkan atau menaikkan muatan batu bara ke tongkang. ISP dilengkapi dengan infrastruktur dan alat berat seperti *excavators*, *grab cranes*, *dozers*, *whell loaders*, *conveyor belt* dengan kapasitas 1.500 MT per jam, dan *stockpile* dengan kapasitas 230.000 MT serta fasilitas lainnya. Pada tahun 2022, MCT mampu mengolah batu bara sebesar 7 juta MT.

Berikut adalah keterangan terminal untuk kepentingan sendiri yang dimiliki oleh MCT:

Keterangan	Beroperasi Sejak
Kepemilikan Atas Nama	PT Mahakam Coal Terminal
Nama Operator	PT Swakarya Kencana Services dan PT Buana Laksa Abadi
Tahun Kerjasama dengan Operator	2019
Tahun berakhirnya Kerjasama dengan Operator	2023*
Keterangan Lebih Lengkap Terkait dengan Kerjasama/Kontrak dengan Operator	PT Swakarya Kencana Servis sebagai operator alat-alat kerja dan PT Buana Laksa Abadi sebagai operator pengoperasian <i>conveyor</i>
Kapasitas <i>Stockpile</i> (ton)	230.000 MT
Kapasitas <i>Barge Loader</i>	1 unit

*Saat ini, MCT sedang dalam proses perpanjangan kerjasama dengan PT Swakarya Kencana Services dan PT Buana Laksa Abadi.



Aktivitas operasional di ISP

2.3 Muatan Apung

Perseroan memiliki 1 fasilitas muatan apung yaitu sebagai berikut:

Floating Transhipper Unit (“FTU”)

FTU adalah alat bantu bongkar muat yang digunakan untuk memindahkan muatan seperti batu bara ke kapal pengangkut yang lebih besar kapasitasnya antara lain *Mother Vessel*. FTU tidak memiliki mesin induk dan digerakkan oleh kapal tunda. Perseroan memiliki FTU yang berlokasi di pelabuhan Muara Berau, Samarinda, Kalimantan Timur dengan kapasitas 20.000 MT PWWD dan mampu untuk memindahkan batu bara ke Supra-max *mother vessel* dalam 3 hari, Panamax *mother vessel* dalam 4 hari dan *Cap Size vessel* dalam 7 hari.



FTU Perseroan



Proses pemuatan ke *mother vessel* menggunakan FTU

Pemeliharaan Kapal

Dalam menjaga kualitas kapalnya dan memastikan kegiatan operasional berjalan lancar serta memastikan keselamatan kerja para awak kapal, Perseroan melakukan pemeliharaan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan armadanya, melakukan pemeliharaan terjadwal serta mendokumentasikan pemeliharaan secara lengkap agar dapat digunakan sebagai referensi dimasa depan.

Pemeliharaan kapal yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Secara berkala melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sesuai standar prosedur pemeriksaan dan pemeliharaan yang telah ditetapkan untuk memastikan kapal dalam keadaan layak dan baik untuk melaut sehingga kegiatan operasional dapat berjalan lancar dan keselamatan awak kapal terjamin.
- b. Pemeliharaan rutin dan terjadwal yang dilakukan Perseroan untuk memenuhi ketentuan klasifikasi kapal dan peraturan perhubungan laut yaitu *Intermediate Survey* yang dilakukan setiap 2,5 tahun dan *Special Survey* yang dilakukan setiap 5 tahun.

3. Keunggulan Kompetitif

a. Perseroan memiliki kontrak LoM jangka panjang dengan pelanggan utama

Dengan adanya kontrak LoM yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dengan APT dan GPB, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki sumber pendapatan yang berkesinambungan. Dengan demikian, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat lebih berfokus pada pengelolaan bisnis yang efektif dan efisien. Hal ini menjadi bukti bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak berhasil mencapai target yang telah ditentukan dan memenuhi kebutuhan dari pelanggan Perseroan. Selain itu, terbatasnya jasa pengangkutan laut, *transshipment*, dan *Intermediate Stockpile* menggunakan tongkang sungai membuat jasa yang ditawarkan semakin dibutuhkan dan menjadi nilai tambah bagi Perseroan dan Perusahaan Anak.

b. Perseroan memiliki kapal tunda tongkang dengan usia yang relatif muda

Kapal tongkang yang masih layak digunakan pada umumnya berumur maksimal 30 tahun dengan pemeliharaan kapal yang *high maintenance*. Kapal-kapal yang dimiliki Perseroan memiliki rata-rata umur 2-3 tahun, sehingga masih tergolong kapal dengan usia yang muda. Kapal dengan usia yang relatif muda memiliki tingkat konsumsi bahan bakar yang lebih rendah, biaya pemeliharaan kapal dan tongkang yang lebih murah, suku cadang yang mudah didapatkan, dan keselamatan kerja awak kapal yang lebih terjamin.

c. Perseroan memiliki jumlah armada kapal tunda dan tongkang yang besar dan terus bertambah

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 36 tongkang sungai dan 40 kapal tunda. Perseroan juga melakukan *freight charter* serta *time charter* untuk kapal tunda serta tongkang sungai dan tongkang laut guna memenuhi permintaan pelanggan. Tongkang dan kapal yang digunakan

Perseroan memiliki kapasitas yang mencukupi untuk menunjang volume pengangkutan batu bara dari pelanggan. Seiring dengan meningkatnya target produksi dan penjualan dari pelanggan Perseroan, Perseroan terus menambah armada untuk meningkatkan kapasitas pengangkutan.

d. Lokasi ISP yang strategis untuk pengangkutan batu bara

ISP yang dimiliki oleh Perusahaan Anak berlokasi di sisi Sungai Mahakam, Desa Embalut. Lokasi tersebut relatif dekat dengan lokasi dimana kapal tunda Perseroan dan Perusahaan Anak berlabuh yaitu di Muara Berau (*anchorage point in high sea*) yang dimana merupakan lokasi pemindahan muatan batu bara dari tongkang laut ke *mother vessel* yang merupakan tujuan akhir ke manca negara (ekspor). Dengan lokasi yang berdekatan, Perseroan dapat melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar untuk pengoperasian kapal tunda Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan berdampak pada efisiensi biaya operasional Perseroan secara keseluruhan.

e. Perseroan memiliki teknologi untuk melakukan pengecekan mengenai status kapal secara online (*vessel tracking system*)

Perseroan memiliki *vessel tracking system* pada setiap armadanya dimana dengan teknologi tersebut, Perseroan dapat melakukan pengecekan mengenai status kapal secara *online* serta mengumpulkan data tentang lokasi, kecepatan, dan haluan kapal, sehingga dapat memberikan informasi secara *real-time* dan menambah efisiensi dalam kegiatan operasional Perseroan. Perseroan selalu berinovasi untuk mengembangkan sistem operasional dengan berbagai solusi digitalisasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas secara keseluruhan.

f. Jaminan pasokan bahan bakar yang berkesinambungan dan sistem logistik yang terintegrasi

Bahan bakar yang merupakan komponen yang sangat penting dalam mengoperasikan armada Perseroan dan Perusahaan Anak, memiliki volatilitas harga sesuai dengan yang ditetapkan Pertamina. Guna meminimalisir efek dari volatilitas harga tersebut, Perseroan memiliki kontrak jangka panjang dengan penyedia bahan bakar, yaitu PT Borneo Petrol Servis (pihak afiliasi). Dengan adanya perjanjian tersebut, maka Perseroan dapat memastikan pasokan bahan bakar yang berkesinambungan dan harga yang kompetitif. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak didukung dengan sistem logistik yang terintegrasi dengan pihak afiliasi mulai dari tambang hingga ke *Intermediate Stockpile* dan *transshipment area*.

g. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki tim manajemen yang berpengalaman di industri pengangkutan laut

Tim manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pengalaman yang panjang pada industri pelayaran dan batu bara. Kapabilitas dan pengetahuan tim manajemen yang luas yang ditunjang oleh pengelolaan operasional serta bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak yang baik adalah komponen yang signifikan dalam mencapai target dalam mencapai praktek pengangkutan laut yang unggul. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki tim operasional yang didukung dengan pendidikan dan pengalaman kerja yang panjang di industri pelayaran dan batu bara sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Tim operasional juga selalu menjaga validitas sertifikasi yang harus dimiliki dan disyaratkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam hal ini *International Safety Management ("ISM") Code* dan *International Ship and Port Facility Security ("ISPS") Code*.

h. Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3), lingkungan dan komunitas

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan komunitas. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki beberapa program *Corporate Social Responsibility ("CSR")* yaitu pengembangan masyarakat, pendidikan, ekonomi, kesehatan, pengayaan sosial budaya dan peningkatan lingkungan hidup diantaranya pemantauan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan karena aktivitas operasional terhadap tanah, udara, air dan lainnya.

4. Pengendalian Mutu

Proses pengendalian mutu Perseroan dilakukan untuk memastikan pengiriman batu bara dapat berjalan sesuai dengan *standard operating procedure* (“**SOP**”) yang telah ditetapkan. Perseroan menjaga kualitas kapal dengan melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan yang sesuai prosedur terhadap armada secara berkala. Perseroan juga melakukan sertifikasi terhadap SDM yang terlibat dalam menjalankan kegiatan operasional. Selain itu, Perseroan juga melakukan pengembangan SDM dimulai dari penerapan sistem rekrutmen, pembinaan dan pengembangan SDM yang efektif. Untuk mengurangi risiko pengiriman, Perseroan memiliki kebijakan untuk melarang kapal beroperasi pada saat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan.

Pengendalian mutu dan kuantitas batu bara yang dilakukan berupa pengukuran kualitas dan kuantitas batu bara selama di *stockpile*, melakukan *draft survei* terhadap bongkar muatan dari tongkang sungai, melakukan *draft survei* pemuatan ke tongkang laut untuk eksport dan konsumsi dalam negeri termasuk melakukan pengukuran setiap akhir bulan (*stock opname*) batu bara, yang dilakukan oleh PT Asiatrust Technovima Qualiti.

5. Pendapatan dan Pemasaran

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan segmen operasi:

Uraian	Periode delapan bulan pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
<u>Pihak ketiga</u>					
Tongkang batu bara	67.093.651	46.679.061	73.368.109	77.051.619	1.858.444
Muatan apung	3.469.807	-	-	-	-
Subtotal	70.563.458	46.679.061	73.368.109	77.051.619	1.858.444
<u>Pihak berelasi</u>					
Tongkang batu bara	410.237.223	244.105.587	433.456.009	389.523.052	33.908.221
Bongkar muat	157.256.105	90.259.250	163.296.265	161.142.260	47.832.258
Muatan apung	24.823.951	-	-	-	-
Subtotal	592.317.279	334.364.837	596.752.274	550.665.312	81.740.479
Total	662.880.737	381.043.898	670.120.383	627.716.931	83.598.923

*tidak diaudit

Tabel berikut menyajikan informasi volume pengangkutan dan bongkar muat Perseroan:

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Tongkang batu bara (180 kaki)					
Tongkang batu bara (180 kaki)	1.935.894	1.146.593	1.983.503	2.064.028	516.746
Tongkang batu bara (300 kaki)	1.381.938	927.963	1.702.017	1.768.564	317.601
Muatan apung	606.824	-	-	-	-
Bongkar muat	1.965.701	1.127.995	2.041.203	2.006.011	726.539
Jumlah	5.890.358	3.202.550	5.726.723	5.838.603	1.560.886

*tidak diaudit

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Perseroan memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan 2 (dua) pelanggan utama yaitu GPB dan APT. Namun demikian, Perseroan berupaya untuk mendiversifikasi jumlah pelanggan untuk mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap kontrak dengan dua pelanggan utama dengan senantiasa secara aktif menambah pelanggan baru sehingga dapat mendiversifikasi dan menambah portofolio pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus memperhatikan strategi pemasaran dan penjualan, kualitas sumber daya serta kualitas pelayanan untuk pelanggan yang sudah ada maupun pelanggan baru di masa yang akan datang.

6. Pemasok dan Pengadaan

Tabel berikut ini menunjukkan pembelian kepada pemasok yang melebihi 10% dari total pendapatan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

Uraian	Periode delapan bulan pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			(dalam ribuan Rupiah)
	2023	2022*	2022	2021	2020	
PT Borneo Petrol Servis	58.779.265	46.788.687	79.459.014	32.111.277	13.753.631	

*tidak diaudit

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok, termasuk PT Borneo Petrol Servis karena Perseroan dapat beralih kepada pemasok lainnya apabila pemasok lain memiliki harga yang kompetitif dan jaminan pasokan kepada Perseroan.

7. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

a. Menjaga kelangsungan kontrak LoM dan memenuhi kebutuhan sesuai peningkatan volume produksi dari pelanggan

Saat ini, Perseroan memiliki kontrak LoM dengan 2 (dua) pelanggan utama, APT dan GPB, dimana dengan adanya kontrak LoM tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki sumber pendapatan yang berkesinambungan, sampai seluruh cadangan batu bara yang dimiliki pelanggan utama tersebut habis. Oleh sebab itu, untuk memastikan kelangsungan kontrak tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak telah dan akan senantiasa menjaga hubungan baik dengan pelanggan utama tersebut dengan menjaga dan meningkatkan pelayanan yang profesional, tepat waktu serta memberikan harga yang kompetitif. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga menambah investasi kapal tunda dan tongkang untuk memenuhi peningkatan volume produksi dan penjualan pelanggan utama Perseroan dan Perusahaan Anak.

b. Menambah kapasitas antara lain dengan membangun ISP dan menambah FTU seiring dengan peningkatan volume produksi dari pelanggan

Seiring dengan rencana bisnis dan produksi serta penjualan 2 (dua) pelanggan utama Perseroan dan Perusahaan Anak yang diproyeksikan meningkat, fasilitas ISP yang dimiliki oleh Perusahaan Anak diperkirakan tidak dapat memenuhi permintaan dari pelanggan tersebut. Oleh karena itu, Perseroan dan Perusahaan Anak akan menambah kapasitas dengan membangun ISP kedua yang akan berlokasi di sisi Sungai Mahakam untuk dapat memenuhi pengembangan bisnis dan peningkatan produksi serta penjualan pelanggan utama Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut. Selain itu, Perseroan juga berencana untuk menambah kapasitas dengan membeli satu unit FTU yang akan digunakan untuk menunjang fasilitas ISP kedua yang akan dibangun oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Dengan dilakukannya pembangunan ISP kedua dan penambahan satu unit FTU ini, maka Perseroan dan Perusahaan Anak akan menghindari potensi hilangnya pendapatan yang signifikan dari pelanggan utama tersebut dan mempertahankan daya saing Perseroan dan Perusahaan Anak dalam industri pelayaran.

c. Optimalisasi penggunaan seluruh kapal tunda dan tongkang serta peralatan lainnya yang dimiliki Perseroan

Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa melakukan pemantauan secara berkala (setiap minggu) untuk memastikan utilisasi aset Perseroan dan Perusahaan Anak berjalan optimal. Setiap hari, tim operasional Perseroan juga memantau kinerja operator kapal tunda dan tongkang Perseroan yang kemudian akan direviu oleh Direksi Perseroan setiap minggunya. Selain itu, investasi dalam teknologi informasi dan digitalisasi proses bisnis akan membantu Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memastikan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan optimalisasi atas seluruh aset yang dimiliki dan digunakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

d. Menambah investasi digitalisasi dalam proses bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan akan senantiasa menambah investasi sehubungan dengan digitalisasi dalam proses bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak terutama digitalisasi untuk pengecekan status kapal secara *online* (*vessel tracking system*) dan investasi alat untuk memonitor konsumsi bahan bakar yang digunakan kapal Perseroan. Hal ini diyakini dapat meningkatkan optimalisasi atas utilisasi aset Perseroan dan Perusahaan anak serta meningkatkan efektivitas dalam proses bisnis yang dijalankan Perseroan dan Perusahaan Anak.

e. Pengembangan dan peningkatan SDM

Perseroan menyadari bahwa kualitas seluruh sumber daya manusia Perseroan memiliki dampak bagi kinerja dan prospek usaha Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan secara berkesinambungan melakukan perekrutan sumber daya manusia yang berkualitas untuk masing-masing fungsi yang dibutuhkan. Perseroan juga secara berkala melakukan evaluasi atas kinerja karyawan dan memberikan pelatihan yang ditujukan untuk pengembangan keahlian (*hard skill* dan *soft skill*), meningkatkan produktivitas kinerja serta pengembangan karir karyawan sehingga proses perencanaan suksesi (*succession planning*) dapat berjalan dengan baik.

8. Persaingan Usaha

Perseroan menyadari terdapat persaingan usaha yang ketat dalam industri jasa pelayaran dan pengangkutan di Indonesia. Namun, Perseroan optimis dapat menggunakan pengalaman dan keahliannya untuk mempertahankan posisi yang kuat dan citra positif terhadap persaingan. Pencapaian perusahaan dalam mengelola kontrak jangka panjang dengan pelanggan, kualitas tenaga kerja perusahaan yang berkualitas serta manajemen yang berpengalaman dalam menangani berbagai proyek transportasi dapat mendukung kinerja perusahaan agar sukses bersaing di industri jasa pelayaran dan pengangkutan.

Adapun pesaing Perseroan saat ini dan/atau pesaing potensial di industri pelayaran dan pengangkutan yang telah tercatat di BEI adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Tahun Operasional Komersial	Jumlah Tongkang & Kapal Tunda yang dimiliki	Wilayah Operasi	Sumber	Pada Tanggal
1.	PT MitraBahtera Segara Sejati Tbk	1994	<ul style="list-style-type: none"> • 54 tongkang • 62 kapal tunda 	Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi	Laporan Tahunan Perusahaan	31 Desember 2022
2.	Perseroan	2019	<ul style="list-style-type: none"> • 36 tongkang • 40 kapal tunda 	Kalimantan Timur	Data Perseroan	10 Desember 2023
3.	PT IMC Pelita Logistik Tbk	2008	<ul style="list-style-type: none"> • 35 tongkang • 38 kapal tunda 	Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Benua Afrika, dan Teluk Persia	Laporan Tahunan Perusahaan	31 Desember 2022
4.	PT Trans Power Marine Tbk	2005	<ul style="list-style-type: none"> • 33 tongkang • 38 kapal tunda 	Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Tengah	Laporan Tahunan Perusahaan	31 Desember 2022

No.	Nama Perusahaan	Tahun Operasional Komersial	Jumlah Tongkang & Kapal Tunda yang dimiliki	Wilayah Operasi	Sumber	Pada Tanggal
5.	PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk	2012	<ul style="list-style-type: none"> • 18 tongkang • 18 kapal tunda 	Kalimantan Selatan	Laporan Tahunan Perusahaan	31 Desember 2022
6.	PT Hasnur Internasional Shipping Tbk	2019	<ul style="list-style-type: none"> • 11 tongkang • 11 kapal tunda 	Kalimantan Selatan dan Tengah	Laporan Tahunan Perusahaan	31 Desember 2022

9. Prospek Usaha

Untuk prospek usaha ke depan, Perseroan dan Perusahaan Anak akan berfokus pada kegiatan usaha yang dilakukan saat ini, yaitu usaha jasa pengangkutan laut, *transshipment*, dan *Intermediate Stockpile* dengan memanfaatkan rekam jejak dan reputasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak didukung dengan sistem logistik yang terintegrasi dengan pihak afiliasi mulai dari tambang hingga ke *Intermediate Stockpile* dan *transshipment area*.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan juga merupakan salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Letak geografis Indonesia juga sangat strategis dimana Indonesia diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan keadaan geografis yang strategis, transportasi laut khususnya kapal sangat dibutuhkan sebagai langkah dalam mengakomodasi keberlangsungan kegiatan ekonomi di Indonesia. Transportasi laut memiliki berbagai peran penting dalam aspek ekonomi dan sosial. Kapal-kapal memfasilitasi perdagangan dan perjalanan, serta dapat berkontribusi pada pertahanan dan keamanan, mendukung penelitian dan inovasi, dan juga memengaruhi berbagai sektor industri.

a. Prospek Perekonomian Indonesia


Kekayaan sumber daya alam Indonesia juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya di sektor pertambangan yang menyumbang 10,82% dari total Produk Domestik Bruto (“PDB”) Indonesia pada triwulan III 2023. Sektor batu bara juga turut berkontribusi sebesar 5,77% dari total PDB di periode yang sama. Industri pertambangan terus bertumbuh untuk memenuhi permintaan kebutuhan eksport maupun kebutuhan domestik seiring dengan bertumbuhnya ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (“BPS”), perekonomian Indonesia pada triwulan III 2023 berdasarkan PDB mencapai Rp5.296 triliun, dimana terdapat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan III 2023 sebesar 4,94% (y-o-y).

b. Peningkatan Produksi dan Permintaan Batu Bara Indonesia

Berdasarkan data dari *Institute for Energy Research*, batu bara merupakan sumber energi pembangkit listrik yang paling dominan di dunia dibandingkan dengan sumber energi lainnya, dengan kontribusi sebesar 35,4% pada tahun 2022. Berdasarkan DataIndonesia.id, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) mencatat bahwa mayoritas bauran energi primer pembangkit listrik di Indonesia masih berasal dari batu bara dimana pada tahun 2022 mencapai sebesar 67,21% dari total bauran energi pembangkit listrik, meningkat dari porsi pada tahun 2021 yaitu sebesar 66,01%.

Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India. Menurut data Kementerian ESDM, cadangan batu bara Indonesia berjumlah 33,4 miliar ton pada tahun 2022. Sekitar 41% dari total cadangan tersebut berada di Kalimantan Timur, sedangkan 59% sisanya tersebar di 14 provinsi lain. Produksi batu bara diperkirakan akan terus meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (pembangkit listrik dan industri) dan permintaan luar negeri (ekspor).

Kontribusi Batu Bara terhadap PDB




Sumber: Badan Pusat Statistik, Januari 2024

Berdasarkan data dari BPS, jumlah PDB dari lapangan usaha khusus pertambangan batu bara dan lignit mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir dari sebesar Rp368.891 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.296.912 miliar pada tahun 2022. Kontribusi batu bara terhadap PDB juga meningkat secara signifikan dari 2,33% pada tahun 2019 menjadi sebesar 6,62% pada tahun 2022.

Kebijakan penerapan *domestic market obligation* (“DMO”) batu bara tertuang pada Keputusan Presiden tahun 2006 mengenai Kebijakan Energi Nasional yang menetapkan bahwa pada tahun 2025 kontribusi batu bara sebesar 35% dalam bauran energi nasional. Selanjutnya berturut-turut tertuang dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Peraturan Menteri ESDM No. 34 tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batu bara untuk Kepentingan Dalam Negeri serta Keputusan Menteri ESDM No.139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri yaitu 25% dari rencana jumlah produksi batu bara tahunannya untuk kebutuhan dalam negeri.

Pemberlakuan DMO batu bara bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan pasokan batu bara serta menjamin pasokan batu bara untuk kepentingan energi dalam negeri secara berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya setiap perusahaan pertambangan batu bara nasional berkewajiban untuk menjual 25% produksinya dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pemakai batu bara dalam negeri. Pemberlakuan DMO ini terkait pada pemenuhan target 35.000 Mega Watt pengadaan listrik nasional. Dengan adanya peraturan terkait DMO ini akan menambah jumlah kapal tunda dan tongkang yang dibutuhkan secara signifikan untuk pengangkutan batu bara melalui laut dari wilayah sumber batu bara di Indonesia ke wilayah-wilayah yang membutuhkan pasokan batu bara yang umumnya diluar wilayah sumber batu bara.

Produksi Batu Bara Nasional, Domestik, Ekspor, dan DMO



Sumber: Minerba One Data Indonesia (MODI), Kementerian ESDM, Januari 2024

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, realisasi produksi batu bara nasional pada tahun 2023 mencapai sebesar 768 juta ton, meningkat dibandingkan jumlah pada tahun 2022 sebesar 686 juta ton. Lebih lanjut, realisasi ekspor juga meningkat secara signifikan dari 368 juta ton pada tahun 2022 menjadi 406 juta ton pada tahun 2023.


c. Peraturan Pemerintah Yang Mendorong Pertumbuhan Pelayaran Indonesia

Asas Cabotage

Pemerintah berkomitmen untuk memajukan pelayaran dalam negeri dan mendorong pemberdayaan industri pelayaran nasional. **Asas Cabotage** diterapkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005 dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (“**Inpres**”) No. 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional yang merumuskan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas dan fungsi guna memberdayakan industri pelayaran nasional. Selanjutnya, penerapannya dipertegas dengan UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyebutkan bahwa kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, serta kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan membuat transportasi laut masih menjadi tumpuan untuk menghubungkan masyarakat antar daerah. Hal itu pun mendorong banyaknya kapal laut di dalam negeri, baik milik lokal maupun asing. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan (“**Kemenhub**”) pada tahun 2021 jumlah armada kapal laut nasional sebanyak 37.733 unit, meningkat dibandingkan jumlah armada kapal laut pada tahun 2017 sebanyak 23.823 unit. Dengan berlakunya **Asas Cabotage**, jumlah armada angkutan laut nasional terus meningkat dan merangsang munculnya perusahan-perusahaan baru di sektor pelayaran.

Jumlah Kapal Laut Nasional dan Asing di Indonesia



Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15

Guna memajukan industri pelayaran dalam negeri, pemerintah memberikan insentif fiskal melalui pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 bagi perusahaan pelayaran dalam negeri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Dikarenakan perusahaan pelayaran dalam negeri termasuk dalam Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus, maka penghitungan pajak penghasilan perusahaan pelayaran mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri yang menetapkan besarnya pajak penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang bagi perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,20% (satu koma dua nol persen) dari peredaran bruto dan pajak bersifat final.

Kebijakan insentif fiskal tersebut merupakan bentuk komitmen dari pemerintah untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan industri pelayaran mengingat kondisi negara Indonesia sebagai negara kepulauan dimana kegiatan industri serta aktivitas yang berkaitan dengan transportasi antar kepulauan menjadi aktivitas yang tidak terhindarkan.

10. Riset dan Pengembangan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki divisi riset dan pengembangan.

11. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, dimana pada saat musim kemarau/kering (yang umumnya jatuh pada bulan Juni, Juli dan Agustus), pengangkutan batu bara yang dilakukan Perseroan lebih rendah dikarenakan tingkat air sungai dan laut yang lebih rendah yang disebabkan oleh minimnya curah hujan pada musim tersebut. Sedangkan, pada saat musim hujan, volume pengangkutan batu bara yang dilakukan Perseroan dapat lebih tinggi dikarenakan curah hujan dan iklim yang mendukung proses pelayaran, sehingga pada musim tersebut Perseroan dapat menambah jumlah kapal tunda dan tongkang yang disewa dengan skema *freight charter* serta *time charter* untuk mendukung peningkatan permintaan jasa Perseroan.

12. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility ("CSR"))

Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan CSR antara lain:

- Pengembangan masyarakat berupa keikutsertaan dan peran aktif Perseroan dan Perusahaan Anak dalam kegiatan acara peringatan hari besar keagamaan, proklamasi dan kegiatan kearifan lokal lainnya.



Penyerahan hewan kurban ke masyarakat di sekitar wilayah operasi Perseroan dan Perusahaan Anak

- Pendidikan berupa program magang bagi komunitas dan masyarakat sekitar operasional Perseroan dan Perusahaan anak.



Program praktik kerja untuk siswa SMA/SMK di sekitar area kerja Perseroan dan Perusahaan Anak

- Ekonomi berupa keterlibatan pengusaha daerah dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang menjadi mitra kerja Perseroan dan Perusahaan Anak.



MCT mempekerjakan warga lokal sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi warga sekitar

- d. Kesehatan berupa peran aktif Perseroan dan Perusahaan Anak dalam Kesehatan Masyarakat terutama selama masa COVID-19 dengan pemberian masker, *hand sanitizer* dan kampanye yang melibatkan masyarakat terkait pandemik COVID-19.



Penyerahan oksigen ke kantor desa Embalut

- e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup berupa peran aktif Perseroan dan Perusahaan Anak dalam pemantauan dampak lingkungan karena adanya aktivitas Perseroan dan Perusahaan Anak seperti monitor kualitas tanah, udara dan air termasuk kebisingan suara secara reguler.



Kegiatan pengambilan *sampling* air (*settling pond* dan Sungai Mahakam)



Kegiatan *water treatment* *settling pond* MCT 1 dan *settling pond* MCT 2



Kegiatan pengambilan *sampling* udara ambien, debu dan kebisingan

Jumlah biaya CSR dan donasi yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.786.234 ribu, Rp5.451.466 ribu, Rp4.697.282 ribu, dan Rp1.452.555 ribu.

13. Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan dengan Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

14. Pesanan yang Sedang Menumpuk dan Perkembangan dari Pesanan Tersebut dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tidak terdapat pesanan yang sedang menumpuk dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00160/2.0902/AU.1/05/1792-2/1/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Izin Akuntan Publik No. AP.1792). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00150/2.0902/AU.1/05/0046-1/1/XII/2022 tertanggal 2 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Yahya Santosa (Izin Akuntan Publik No. AP.0046). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal.

Laporan keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus		Pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham				
Modal dasar - 238.880 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020	59.720.000	51.000.000	51.000.000	51.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 59.720 saham pada tanggal 31 Agustus 2023 dan 51.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020	91.779.744	-	-	-
Tambahan modal disetor - neto				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja - neto	(382.420)	(393.603)	(11.186)	-
Saldo laba (defisit)	457.970.945	294.241.755	130.662.550	(58.446.679)
Subtotal	609.088.269	344.848.152	181.651.364	(7.446.679)
Kepentingan nonpengendali	5.218.366	2.825.947	14.589.164	15.050.148
TOTAL EKUITAS	614.306.635	347.674.099	196.240.528	7.603.469

Setelah tanggal Laporan Keuangan tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi, kecuali berdasarkan (i) Akta Perseroan No. 66/2023 dimana pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi Rp5 per saham atau dengan rasio 1:200.000 dan (ii) Akta Perseroan No. 5/2023 dimana pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi Rp63.303.200.000 terbagi menjadi 12.660.640.000 saham dengan menerbitkan sejumlah 716.640.000 saham baru yang masing-masing memiliki nilai nominal Rp5, dengan total nilai nominal sebesar Rp3.583.200.000 yang diambil bagian oleh Nalinkant Amratlal Rathod, sejumlah 333.347.000 saham dan Aninditha Anestya Bakrie, sejumlah 383.293.000 saham.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 3.165.160.000 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp272 (dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada masyarakat terjadi pada tanggal 31 Agustus 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)						
	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor - neto	Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja - neto	Saldo laba	Kepentingan nonpengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Agustus 2023	59.720.000	91.779.744	(382.420)	457.970.945	5.218.366	614.306.635
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Agustus 2023 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:						
Pemecahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi Rp5 per saham	-	-	-	-	-	-
Penerbitan saham baru sebanyak 716.640.000 (tujuh ratus enam belas juta enam ratus empat puluhan ribu) saham dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) per saham	3.583.200	-	-	-	-	3.583.200
Penawaran Umum sebanyak 3.165.160.000 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp5 (lima Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp272 per saham	15.825.800	845.097.720	-	-	-	860.923.520
Biaya-biaya emisi	-	(13.809.562)	-	-	-	(13.809.562)
Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Agustus 2023 setelah pemecahan nilai nominal, penerbitan saham baru, dan Penawaran Umum	79.129.000	923.067.902	(382.420)	457.970.945	5.218.366	1.465.003.793

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Berdasarkan sebagaimana termuat dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk tertanggal 12 Desember 2023 Perseroan telah menyisihkan sejumlah Rp6.330.320.000 yang berasal dari laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT dan para pemegang saham menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 80% dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2024 serta penyisihan untuk belanja modal (*Capital Expenditure*) dan kebutuhan modal kerja (*Operational Expenditure*). Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Kebijakan dividen dari Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada modifikasi dari kebijaksanaan Direksi dengan persetujuan pemegang saham pada RUPS.

Perseroan belum membagikan dividen pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan Perseroan memiliki rencana untuk menggunakan dana untuk pengembangan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a), atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak

Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku selama tiga tahun terakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Ciptadana Sekuritas Asia, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan peraturan IX.A.7.

2. Susunan Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Ciptadana Sekuritas Asia	2.941.176.000	799.999.872.000	92,92
PT Samuel Sekuritas Indonesia	223.984.000	60.923.648.000	7,08
Jumlah	3.165.160.000	860.923.520.000	100,00

Para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

3. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024. Rentang harga Penawaran Awal adalah Rp268 (dua ratus enam puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp278 (dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp272 (dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada *Price to Earning Ratio* (PER) dan *Price to Book Value* (PBV);

Berikut merupakan data rasio Perseroan dibandingkan dengan 5 kompetitor di industri sejenis yang tercatat di BEI (diurutkan berdasarkan nilai kapitalisasi saham):

No.	Nama Perusahaan	Kode Emiten	Nilai Kapitalisasi Saham	(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
				PER (x) 2023	PBV (x) 2023
1. Perseroan*		ALII	4.305	17,57	7,01
2. PT IMC Pelita Logistik Tbk		PSSI	2.736	3,93	1,09
3. PT Mitrabahera Segara Sejati Tbk		MBSS	2.118	4,74	0,68
4. PT Trans Power Marine Tbk		TPMA	1.856	6,62	1,32
5. PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk		BESS	729	10,11	1,34
6. PT Hasnur International Shipping Tbk		HAIS	567	3,62	0,91

Berikut merupakan data rasio Perseroan dibandingkan dengan rata-rata industri:

	PER (x)	PBV (x)
Rata-rata Industri	5,31	1,04
Perseroan*	17,57	7,01

Sumber: IDX Statistik Bulan Desember 2023

*Menggunakan Harga Penawaran (Rp272 per saham), laba neto untuk periode dua belas bulan terakhir sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, dan ekuitas per tanggal 31 Agustus 2023.

- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	Y. Santosa dan Rekan Jl. Sisingamangaraja No. 26 Jakarta Selatan 12110, Indonesia Telepon : (+62) 21 723 0589 Faksimili : (+62) 21 7278 8954
STTD	STTD.AP-24/PM.223/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Julinar Natalina Rajagukguk
Asosiasi Pedoman Kerja	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. Keanggotaan: Reg. IAPI 3010 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	No. 0145/ALI-HHO/VIII/23 tanggal 25 Agustus 2023

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum	TnP Law Firm Satrio Tower, Lantai 15 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4 Jakarta Selatan 12950, Indonesia Telepon : (+62) 21 2251 3653, (+62) 21 2788 3403 Faksimili : (+62) 21 2251 3655
STTD	STTD.KH-277/PM.223.2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Rambun Tjajo, S.H.
Asosiasi Pedoman Kerja	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Surat Penunjukan	No. 341/TnP-BJ/IX/2022 tanggal 7 September 2022

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang menjadi dasar Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Notaris

Aulia Taufani, S.H.
Menara Sudirman, Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon : (+62) 21 520 4778
Faksimili : (+62) 21 520 4780

STTD

Asosiasi
Pedoman Kerja

STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 09-02-2023 atas nama Aulia Taufani
Ikatan Notaris Indonesia nomor 0060219710719
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode
Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan 0097/ALI-LGL/08/23 tanggal 7 Agustus 2023

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom
Hayam Wuruk No. 28
Kebon Kelapa, Gambir
Jakarta 10120, Indonesia
Telepon : (+62) 21 3508 077
Faksimili : (+62) 21 3508 078

Izin Usaha sebagai BAE
Keanggotaan Asosiasi
Pedoman Kerja

Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep.16/PM/1991
Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK 04/2020 tentang
Perizinan BAE dan Nomor 10/POJK 04/2020 tentang Laporan BAE atau
Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan Administrasi
Efek Sendiri.

Surat Penunjukan

0192/ALI-LGL/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, penjatahan saham dan laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanaan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perubahan atas seluruh Anggaran Dasar Perseroan dimuat dalam Akta Perseroan No. 5/2023. Anggaran dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Angkutan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum; dan
 - b. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya.

MODAL PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp238.880.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), terbagi atas 47.776.000.000 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp5,00 (lima Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 26,5% (dua puluh enam koma lima persen) atau sejumlah 12.660.640.000 (dua belas miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp63.303.200.000 (enam puluh tiga miliar tiga ratus tiga juta dua ratus ribu Rupiah) oleh para pemegang saham sebagaimana disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), melalui penambahan modal dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") atau tanpa HMETD dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

-
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

Kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran saham dalam bentuk selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pengumuman RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penambahan modal dengan HMETD maupun tanpa HMETD memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum atau peningkatan modal tanpa HMETD tersebut.
 6. Setiap penambahan modal oleh Perseroan melalui pengeluaran saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya (efek bersifat ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan ("**Efek Bersifat Ekuitas**"), maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham untuk perbaikan posisi keuangan dan selain perbaikan posisi keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut dapat dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama dan syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.

8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf d Pasal ini.
11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 11

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.
5. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; dan
 2. laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;

- b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Jika perlu diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris;
 - f. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 1. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 2. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
7. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
8. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris.
9. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan oleh pemegang saham, surat tercatat tersebut ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
10. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
12. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.
13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, maka Direksi wajib mengumumkan:
 - a. bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a Pasal ini; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.
16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini.
17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a Pasal ini; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.

Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib menyelenggarakan RUPS.

Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

19. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
20. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 18 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
21. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 18 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud ayat 19 Pasal ini telah terlampaui.
22. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf ayat 21 Pasal ini.
23. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

-
24. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
 25. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Anggaran Dasar ini.

DIREKSI **PASAL 16**

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau yang jabatannya lowong tersebut.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS tersebut anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini tidak berwenang:
 - a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Ketentuan mengenai gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
15. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
 - f. masa jabatannya berakhir.
16. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku di bidang pasar modal setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini;
 - b. adanya keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini;
 - c. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini;
 - d. hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 dan 12 Pasal ini.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 17

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, Direksi dapat membentuk komite dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; atau
 - c. membuka rekening koran;
harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
3. Untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50,00% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 4. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan, transaksi material dan/atau transaksi tertentu yang memerlukan persetujuan pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, Direksi memerlukan persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 16 Anggaran Dasar.
 5. a. 2 (dua) orang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

7. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
 - c. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar sampai dengan:
 1. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membantalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 2. lampanya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 9 Anggaran Dasar.

8. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah :
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
9. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

DEWAN KOMISARIS
PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota dewan komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseorangan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meninggal dunia; atau
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
PASAL 19

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

-
3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau yang jabatannya lowong tersebut.
 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
 7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
 8. Ketentuan mengenai gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
 9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
 - f. masa jabatannya berakhir.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku di bidang pasar modal setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini dan hasil penyelenggaraan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Samuel Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: ipo@ciptadana.com dan investmentbanking@samuel.id, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan);
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar); dan
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi Penjatahan Pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan BAE, akan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama tanggal 1 Februari 2024	09:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua tanggal 2 Februari 2024	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga tanggal 5 Februari 2024	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

7. Penjatahan Saham

PT Ciptadana Sekuritas Asia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (**“SEOJK No. 15/2020”**).

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Februari 2024.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥ 10% atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp860.923.520.000 (delapan ratus enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah), termasuk dalam Penawaran Umum Golongan III, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yaitu sebesar Rp64.569.264.000 (enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu Rupiah) atau sebanyak 237.387.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu) saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah)) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah)) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- i. $2,5x$ sampai dengan $10x$, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- ii. $10x$ sampai dengan $25x$, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar $12,5\%$ (dua belas koma lima persen); atau
- iii. Di atas $25x$, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar $17,5\%$ (tujuh belas koma lima persen).

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal sumber saham yang digunakan oleh Perseroan menggunakan efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - b) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka a) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa Penawaran saham; dan
 - c) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Porsi Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum $92,5\%$ (sembilan puluh dua koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 2.927.773.000 (dua miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu) saham. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

-
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a) butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan kredit pada rekening pemesan yang bersangkutan, pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

10. Konfirmasi Penjatahan atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 5 Februari 2024 yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Ciptadana Sekuritas Asia

Plaza ASIA Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (+62) 21 2557 4800
Faksimili: (+62) 21 2557 4900
website: www.ciptadana.com
email: customerservice@ciptadana.com

PT Samuel Sekuritas Indonesia

Menara Imperium 21/F
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav 1
Jakarta 12980, Indonesia
Telepon: (+62) 21 2854 8858
Faksimili: (+62) 21 8370 1618
website: www.samuel.co.id
email: investmentbanking@samuel.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Hayam Wuruk No. 28
Kebon Kelapa, Gambir
Jakarta 10120, Indonesia
Telepon: (+62) 21 3508 077
Faksimili: (+62) 21 3508 078